

Jurnal Transformasi Administrasi

MEDIA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KINERJA PEMERINTAH



• VOLUME 11 • NOMOR 02 • TAHUN 2021 • HALAMAN 109-185 • 2021 • ISSN 2088-5474 •

Editorial

Kebijakan Inovasi Inklusif Demi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Vindhi Putri Pratiwi
Analisis Studi Komparasi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik di Era New Normal___ 109

Rachmat Satiadi
Desentralisasi Fiskal di Kota Bandung (Studi tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Pemerintah Kota Bandung)___123

Henri Prianto Sinurat, Ervina Yunita, Rati Sumanti
Tantangan Plagiarisme dalam Budaya Penulisan Karya Tulis Ilmiah___ 139

Citra Permatasari, Fifi Ariani
Overview Penyetaraan Pola Karier Pasca jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional___151

Iqlima Azhar
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa___164

Naria Fitriani, Nani Safuni, Said Iskandar Zulkarnain
The Perspective of Student of the University towards Education Policy during Covid-19 Pandemic ___ 175

Muhibuddin, Nasrianti
Model Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran selama Covid-19___ 185



PENERBIT
Puslatbang
KHAN



PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
JALAN DR.MR.T.MUHAMMAD HASAN , DARUL IMARAH
ACEH BESAR 23352, TELP. (0651) 8010900
FAX. (0651) 7552568

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Jurnal
Transformasi Administrasi



Pengarah:

Kepala Puslatbang KHAN LAN RI

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Redaktur (*Journal Editor*)

Said Fadhil, S.IP, MM.

Penyunting (*Section Editor*):

Desy Maritha, SE, Ak., MA, MSE.

Ervina Yunita, S. Si,

Henri Prianto Sinurat, S. IP,

Rati Sumanti, S. Sos

Copy Editor & Layout Editor:

Mirza Sahputra, SH, MH

Imam Baihaqi Luqman SIA,

Ilham Khalid SH,

Fifi Ariani, SH

Citra Permatasari, SIP

Desain Grafis:

Mohd Febrianto, S.Pd.I,

Husniati, SH,

Redaksi Pelaksana:

Veri Mei Hafnizal, SH, MH,

Hilma Yuniasti, SHI

Mitra Bestari:

Dr. Drs. Bujang Syaifar, M.Pd (Puslatbang KHAN)

Dr. Teuku Roli Ilhamsyah Putra, SE, MM, (Universitas Syiah Kuala)

M. Heikal Daudy, SH, MH. (Universitas Muhammadiyah),

Nurul Hidayah Zainal, SH, MH (BKPSDM Provinsi Aceh),

Rollis Juliansyah, SE, M.Si (Universitas Teuku Umar)

Rio Widiyanto, SE, MA, MSE (ISS, Erasmus University, The Netherlands)

Penerbit:

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara

Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar

Telp. 0651-8010900 – Fax. 0651-7552568

Website: jta.lan.go.id, jta-journal.org

Email: jurnal.jta@gmail.com

Petunjuk Penulisan Artikel

JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI merupakan jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI (Puslatbang KHAN LAN RI). Jurnal ini memuat tulisan ilmiah baik bersifat hasil kajian konseptual atau penelitian empirik pada isu-isu penyelenggaraan dan pembangunan administrasi negara secara luas. Seperti kinerja pemerintahan dan aparatur, penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik, penyelenggaraan otonomi daerah, hukum, sosial, ekonomi dan sebagainya. Tulisan dapat bersifat penemuan baru, koreksi, pengembangan atau penguatan terhadap paradigma atau teori yang sudah ada, serta belum pernah dimuat/dipublikasikan pada media jurnal atau media publikasi lainnya. Tulisan harus didukung oleh referensi/*bibliography* yang relevan. Petunjuk penulisan naskah adalah sebagai berikut:

1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia menggunakan kertas ukuran A4 sepanjang 10-20 halaman, jenis huruf *book antiqua*, spasi tunggal (1), margin 3 cm dari atas dan kiri, serta 2 cm dari kanan dan bawah.
2. Format tulisan/artikel terdiri atas:
 - a. Judul tulisan (14 pt), ditulis 2 hingga 4 baris, spasi tunggal.
 - b. Nama penulis (12 pt), diberikan *footnote* tentang identitas penulis. Apabila penulis lebih dari satu orang maka penulis yang ditulis pertama adalah penulis utama.
 - c. Abstrak (12 pt) merupakan ringkasan dari isi artikel terdiri dari 100-200 kata untuk membantu pembaca mengetahui tujuan dan isi artikel. Isi Abstrak mencakup tujuan penulisan, naskah, metode dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam dwi bahasa.
 - d. Keywords (12 pt), ditulis dalam dua bahasa (Indonesia-Inggris).
 - e. Pendahuluan (12 pt), spasi tunggal (1). Memuat dan menguraikan informasi - informasi umum, topik dan substansi yang mampu menarik dan mengundang rasa keingintahuan (*curiosity*) pembaca, dengan memberikan acuan bagi permasalahan yang akan dibahas, arti pentingnya materi yang ditulis, atau gagasan baru yang inovatif dan konstruktif. Tulisan disertai dengan data- data pendukung dan sumber referensi. Bagian ini terdiri; (a) rumusan masalah; (b) tujuan; (c) dan deskripsi singkat mengenai kerangka pemikiran. Apabila tulisan merupakan hasil penelitian empirik maka perlu dicantumkan; (a) metode penelitian; (b) hasil analisis data dan penelitian.
 - f. Pembahasan (12 pt). Memuat uraian, analisis, argumentasi, interpretasi penulis terhadap data berkenaan masalah yang disoroti. Data-data yang digunakan disertai sumber referensi yang mendukung.
 - g. Penutup (12 pt). Memuat kesimpulan yang menjadi ringkasan uraian atau jawaban sistematis dari masalah yang diajukan secara singkat dan diikuti oleh saran-saran atau rencana tindak lanjut.
 - h. Daftar Pustaka (12 pt). Berupa buku teks, artikel dari majalah, makalah, perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya, ditulis pada bagian akhir tulisan dengan mengikuti kaidah-kaidah penerbitan daftar pustaka dalam publikasi ilmiah.
3. Penulisan Tabel dan Gambar/Grafik. Judul tabel ditulis di atas tabel, sedangkan judul gambar/ grafik ditulis di bawah gambar/grafik. Jika tabel atau gambar/grafik tersebut merupakan kutipan atau modifikasi dari buku atau sumber tertentu maka wajib menyebutkan sumber aslinya. Jika tabel tadi merupakan data olahan terhadap suatu instrumen penelitian, maka harus pula diberikan keterangan.
4. Penulisan Kutipan menggunakan format *bodynote*, dan untuk definisi istilah dalam bentuk catatan Kaki (*footnote*).
5. Tulisan yang diserahkan kepada Redaksi akan diseleksi dan direview oleh Tim Redaksi. Tim berhak mengubah susunan kalimat, panjang tulisan dan aspek-aspek penulisan lainnya sesuai dengan visi misi Jurnal Transformasi Administrasi, tanpa menghilangkan substansi tulisan. Untuk tulisan yang tidak dimuat, akan dikembalikan kepada penulis, dan untuk tulisan yang dimuat akan diberikan honorarium sepantasnya sesuai dengan jumlah halaman terbitan.
6. Naskah dapat dikirim ke Redaksi Jurnal "Transformasi Administrasi" D/A : **Kantor Puslatbang KHAN LAN RI**, Cq Bidang Kajian Hukum Administrasi Negara, Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar, 23352. Telp 0651-8010900, Fax 0651-7552568 atau melalui email ke: jurnal.jta@gmail.com.

Jurnal Transformasi Administrasi mengundang Anda mengirimkan artikel hasil kajian konseptual maupun penelitian empirik bersifat penemuan baru, koreksi, pengembangan, dan atau penguatan terhadap paradigma maupun teori yang telah ada.

daftar isi

Editorial

Kebijakan Inovasi Inklusif Demi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Vindhi Putri Pratiwi

Analisis Studi Komparasi Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik di Era *New Normal*___ 109

Rachmat Satiadi

Desentralisasi Fiskal di Kota Bandung (Studi tentang Pemungutan Pajak BPHTB di Pemerintah Kota Bandung)___123

Henri Prianto Sinurat, Ervina Yunita, Rati Sumanti

Tantangan Plagiarisme dalam Budaya Penulisan Karya Tulis Ilmiah___ 139

Citra Permatasari, Fifi Ariani

Overview Penyetaraan Pola Karier Pasca jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional___151

Iqlima Azhar

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa___164

Naria Fitriani, Nani Safuni, Said Iskandar Zulkarnain

The Perspective of Student of the University towards Education Policy during Covid-19 Pandemic ___ 175

Muhibuddin, Nasrianti

Model Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran selama Covid-19___ 185



editorial

KEBIJAKAN INOVASI INKLUSIF DEMI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kebijakan yang berbasis inovasi telah dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada poin tujuan kesembilan yaitu “Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi”. Hal ini dilakukan melalui dorongan terhadap industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara berkembang, serta mendorong kebijakan yang berorientasi pada *evidence based* (berdasarkan bukti dari penelitian ilmiah). Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dicapai juga dengan mendorong inovasi secara substantif, meningkatkan jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan juga riset publik dan swasta.

Sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pada umumnya berupa Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Dye 2013). Kebijakan merupakan hasil dari kompromi dan kolaborasi atas berbagai alternatif dan gagasan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Manar (2018), instrumen yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut meliputi berbagai aspek, minimal terdapat empat instrumen pokok yang sangat penting, yaitu hukum, tindakan, advokasi dan uang. Instrumen hukum mencakup hasil legislasi, kebijakan, dan peraturan yang menjadi kerangka acuan tindakan kebijakan. Instrumen tindakan berkaitan dengan hal yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan (*service delivery*). Berikutnya instrumen advokasi berupa justifikasi atau argumen kebijakan yang harus disampaikan kepada publik secara persuasif sebagai bentuk pendidikan kepada masyarakat. Poin terakhir yaitu keuangan yang menjadi alat utama dalam mewujudkan instrumen-instrumen lainnya.

Selama beberapa dekade pendekatan kebijakan yang eksklusif mendominasi dengan penerapan yang lebih mementingkan prinsip *pragmatism* jangka pendek serta dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat dangkal dan individualis. Sebaliknya, pergeseran paradigma inklusif lebih berorientasi pada partisipasi publik dalam setiap aspek pembangunan, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban individu, demi terwujudnya keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama dan merata meski dengan latar belakang yang berbeda (Negara, 2013). Lebih jauh lagi, prinsip inklusifitas akan mengakselerasi terciptanya pembangunan yang terbuka, ramah dan meniadakan hambatan hubungan setiap warga negara

karena sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Karena pada prinsipnya, inklusifitas adalah keterlibatan semua pihak dalam proses penyusunan kebijakan dalam pembangunan.

Pada kenyataannya, tuntutan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, menjadikan pemerintah bukan satu-satunya aktor penting dalam pemberdayaan sosial. Menurut Manar (2018) salah satu tantangan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan inovasi yang inklusif adalah masih munculnya pola pendekatan *patron-client* yang memandang kelompok lainnya (selain pemerintah) tidak selevel dalam pelaksanaan kebijakan.

Adanya inovasi inklusif yang meliputi inovasi kebijakan, organisasi, model bisnis, alur kerja dan proses riset, diharapkan dapat merespon tantangan aktual masyarakat selama pandemi. Inovasi inklusif tidak hanya berdasarkan pada ilmu sains (*hard science*) tapi juga menyangkut inovasi sosial-humaniora. Melalui pendekatan Penelitian sosial-humaniora, dianggap dapat menghasilkan data ilmiah yang relevan, dapat mengukur risiko dan efek jangka panjang dalam perspektif perekonomian, dapat mengukur sejauh mana penggunaan teknologi, serta dapat mengatasi permasalahan pandemi dan diterima oleh publik secara luas.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat Langkah yang bisa diambil, misalnya melalui *public private partnership* (kemitraan publik dan swasta) dalam mendorong inovasi yang inklusif. Alternatif ini bisa menjadi solusi dalam percepatan pembangunan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan. Sudah banyak inovasi inklusif yang diinisiasikan untuk memberikan peluang yang sama bagi masyarakat luas, misalnya, bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam mengatasi permasalahan sosial. Sesuai dengan kutipan dari Mark Parker, bahwa “*The best innovation comes from inclusive work environments that foster diverse ideas, nurture people with diverse talent and backgrounds, and create strong relationships with diverse communities*”

Desy Maritha¹

References

- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education.
- Manar, D. G. (2018). Pembelajaran Inovasi Kebijakan Inklusif. *Jurnal Studi Pemuda*, 14-24.
- Negara, D. S. (2013). Membangun Perekonomian Indonesia yang Inklusif dan Berkemajuan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 39.

¹ **Analisis Kebijakan Ahli Muda Puslatbang KHAN**

ANALISIS STUDI

KOMPARASI PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL¹

A COMPARISON STUDY: ANALYSIS OF PUBLIC SERVICE ORGANIZATIONAL INNOVATION IN THE NEW NORMAL ERA

Muhammad Eko Atmojo², Helen Dian Fridayani³, Vindhi Putri Pratiwi⁴

Email: muhammadekoatmojo05@gmail.com, helendianfridayani@gmail.com,
vindhiputripratiwi@gmail.com

ABSTRACT

Public services are the face of a bureaucracy or organization, besides that, public services must also be followed by the latest innovations so that the work pattern of the bureaucracy can be easier and more transparent. Problems since the COVID-19 pandemic, public sector services have encountered extraordinary obstacles, so there must be innovations provided by the government to facilitate and accelerate the implementation of services to the community. In the era of the pandemic and the new normal, there are many city district governments that make the latest innovations to provide the best service for the community, including in Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta and Surabaya. These cities also received awards from the ministry with various awards from the innovation sector. The purpose of this study is to analyse a comparative study on the implementation of public service innovations in the new normal era. This research was conducted using qualitative methods and using research tools to process secondary data. The tool used in this study is Nvivo 12+, the data taken in this study is the processed result of data taken through online media in the five cities. Based on the results of the study, it can be concluded that many public service innovations have been formed in the five cities. As for how to measure innovation in the five cities using public service indicators, including providing solutions, compatibility, usefulness, sustainability, novelty, can be operated. From the results of data processing carried out, especially based on the indicators of public services used, the principle of providing solutions and benefits becomes the indicator with the highest assessment for each city. So, it can be concluded that the public services provided during the pandemic are very useful and on target. Suggestions and recommendations from the results of this study are the need for a change in the stigma for public service providers so that they can adapt quickly to the dynamics of changing conditions.

Keywords: *Comparative Study, Innovation, Public Service, Local Government, New Normal.*

¹ Diterima 02 Juli 2021, direvisi 29 Juli 2021

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

³ Mahasiswa Doktor (S3), Departemen Ilmu Politik, National Cheng Kung University, Taiwan

⁴ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan wajah dari sebuah birokrasi maupun organisasi, selain itu pelayanan publik juga harus diikuti dengan inovasi-inovasi yang terbaru sehingga pola kerja birokrasi bisa lebih mudah dan transparan. Permasalahan sejak adanya pandemi COVID-19 pelayanan sektor publik mendapatkan kendala yang sangat luar biasa, sehingga harus ada inovasi-inovasi yang diberikan oleh pemerintah guna mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Di era pandemi dan new normal banyak sekali Pemerintah Kabupaten kota yang membuat inovasi terbaru guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, diantaranya adalah di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Kota-kota tersebut juga mendapatkan penghargaan dari kementrian dengan berbagai macam penghargaan dari sektor inovasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa suatu studi komparasi tentang penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di era new normal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat bantu penelitian untuk mengolah data sekunder. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nvivo 12+, data yang diambil pada penelitian ini merupakan hasil olahan dari data yang diambil melalui media online di kelima kota tersebut. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik sudah banyak terbentuk pada kelima kota tersebut. Adapun cara pengukuran inovasi pada kelima kota tersebut menggunakan indikator pelayanan publik diantaranya adalah memberi solusi, kompetensi, kemanfaatan, keberlanjutan, kebaruan, dapat dioperasikan. Dari hasil olah data yang dilakukan terutama dilihat berdasarkan indikator pelayanan publik yang digunakan maka asas memberi solusi dan kemanfaatan menjadi indikator dengan penilaian tertinggi setiap kota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan selama pandemi sangat bermfaat dan tepat sasaran. Saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya perubahan stigma bagi para pelaku penyedia pelayanan publik agar dapat beradaptasi dengan cepat dengan dinamika kondisi perubahan zaman.

Kata Kunci: Studi Komparasi, Inovasi, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah, New Normal.

PENDAHULUAN

Birokrasi adalah bentuk organisasi yang didasarkan pada aturan ketat dan tanggung jawab yang melekat pada posisi, bukan seseorang (Niskanen, 2017). Dalam konteks birokrasi, budaya yang muncul akan dipengaruhi oleh struktur dan budaya yang dimunculkan dalam organisasi atau instansi pemerintahan tersebut. Praktik pelayanan publik di Indonesia diatur dalam UU Pelayanan Publik No.

25 Tahun 2009. Isi undang-undang tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian pelayanan publik harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan pelayanan publik juga harus dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan seluruh warga negara. Di Indonesia, perlu dilakukan upaya untuk menekankan hak dan kewajiban setiap warga negara dan

penduduk, serta tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik.

Dihadapkan dengan problematika yang tidak biasa, pandemi COVID-19 masih menjadi hal yang tidak biasa bahkan mengerikan bagi masyarakat, namun untuk tetap beraktivitas seperti biasa, masyarakat harus memperhatikan kebiasaan baru (*the new normal*) dengan menerapkan kedisiplinan pada perilaku hidup bersih dan sehat (Raharjo, 2020). Masyarakat harus mau beradaptasi, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan ikuti prosedur 3M untuk menghindari keramaian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko peningkatan COVID-19. Dampak dan kemunculannya yang telah mengganggu kehidupan sosial masyarakat hampir di semua bidang, termasuk pendidikan, pemerintahan, ekonomi, transportasi, dan lain-lain (Heriani, 2020). Bahkan kegiatan perjalanan udara dan ibadah, khususnya bagi umat Islam yang rutin melaksanakan shalat Jumat berjamaah di masjid-masjid yang dilarang pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 (Wahyu, 2020). Sektor pelayanan publik menjadi terhambat dan cukup lama tidak dapat dilakukan secara offline, tetapi harus menggunakan jaringan atau online. Data Kemenpan RB yang dirilis Harian Kompas edisi Senin (13/04/2020) mencatat bahwa, seiring pemberlakuan WFH bagi aparatur sipil negara terdapat keluhan mengenai terganggunya pelayanan publik. Keluhan paling banyak terkait pelayanan administrasi kependudukan (153 laporan), dari total 348 laporan, disusul pelayanan kelistrikan (116 laporan), perpajakan (40 laporan),

perizinan (20 laporan), keimigrasian (11 laporan), serta minyak dan gas (8 laporan). Dari data di atas memberi gambaran tingginya akses warga masyarakat terhadap pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19 tidak berbanding linear dengan kepastian pelayanan yang diperoleh, hal ini tercermati pada komplain pelayanan publik yang mengalami kenaikan. Komplain dengan mekanisme voice (selain mekanisme exit) merupakan satu-satunya alternatif yang digunakan untuk mengeluhkan pelayanan yang bersifat publik, sekaligus kontrol terhadap aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang akuntabel.

Maka dari itu, agar pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa, banyak pemerintah daerah yang melakukan inovasi pelayanan publik agar masyarakat tetap merasa dilayani dengan baik meskipun melalui sistem online. terkait dengan perlunya pengembangan inovasi pelayanan publik juga diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 386-390 yang mengatur tentang perlunya inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LAN RI, 2013). Birokrasi harus bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam segala hal di sektor pemerintahan (Larassaty, 2020). Berbagai aplikasi teknologi dibuat dan dioptimalkan fungsinya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tidak hanya pada pelayanan publik, optimalisasi penggunaan teknologi juga dilakukan untuk berkoordinasi dalam rapat kantor,

pengisian kinerja pegawai dan aktivitas lainnya yang menunjang pemberian layanan kepada masyarakat. Inovasi didefinisikan sebagai proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah (Niskanen, 2017). Inovasi juga diartikan sebagai: ide kreatif, tindakan baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya, *best practices*, *good practices*, terobosan dan lain-lain. Meskipun tidak semua ide baru bisa dikategorikan sebagai inovasi (LAN RI, 2013).

Inovasi kemudian menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Berangkat dari komitmen pemerintah Indonesia tersebut kemudian mendorong berbagai sektor untuk melakukan reformasi dalam birokrasi publik. Pelayanan publik pun menjadi sebuah isu yang strategis. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agranoff, 2014). Penelitian ini akan memfokuskan kepada beberapa daerah di Indonesia yang melakukan inovasi pelayanan publik pada saat pandemic COVID-19 dan masuk ke dalam Top Inovasi Pelayanan Publik menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun Kota dan kabupaten yang dipilih ialah Bandung, Semarang, Surabaya, DKI

Jakarta, dan Yogyakarta. Berdasarkan data dari kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Provinsi yang ada di Kota tersebut merupakan Provinsi yang mendapat penghargaan dari Kemenpan RB dalam hal Inovasi pelayanan publik. Dalam pandangan Lewin (Lewin, 1951), transisi birokrasi baru ke new normal merupakan kekuatan luar yang membutuhkan perubahan birokrasi. Dengan adanya pandemi Covid-19, diharapkan birokrasi cepat beradaptasi dan bereaksi. Meskipun masih terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh birokrasi lokal seperti birokrasi yang berbelit-belit, respon yang lambat dan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan, sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam penyampaian pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisa studi komparasi penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di era new normal, yang kaitannya tentu dengan pemerintahan baik pusat maupun daerah dan menyangkut birokrasi. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata bagaimana inovasi pelayanan publik yang dilakukan sehingga nantinya dapat ditiru oleh daerah lain. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam teori pelayanan publik, khususnya dengan kondisi seperti sekarang ini.

KAJIAN PUSTAKA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Kajian Pustaka mengenai inovasi telah berkontribusi dengan pemahaman penting tentang proses utama yang mendasari perubahan sosial dan ekonomi di berbagai perusahaan dan

industri sektor publik. Namun, teori inovasi tidak dapat sembarangan dipindahkan ke sektor lain tanpa mempertimbangkan karakteristik unik inovasi publik. Selain itu, sudah ada banyak penelitian yang secara langsung atau tidak langsung mencakup inovasi di sektor publik.

Penyediaan layanan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung dilaksanakan melalui istilah yang disebut *public sector* atau sektor publik, yakni badan-badan pemerintah, kantor pos, sekolah milik pemerintah, perusahaan listrik (Mahmudi, 2010). Pelayanan publik oleh pemerintah bertujuan agar tidak timbul penyalahgunaan. Akan tetapi, pemerintah harus menunjukkan sikap profesionalisme dalam rangka melakukan perannya dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik (Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara LAN RI, 2020). Sikap profesionalisme penyelenggara akan meminimalisir terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik (Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara LAN RI, 2021).

Inovasi pelayanan publik merupakan proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam pelaksanaan gagasan baru dari praktek baik itu inovasi pelayanan publik yang sifatnya sebagian maupun secara keseluruhan. Sedangkan transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa strategi, metode, substansi

pelayanan publik, melalui berbagai kegiatan *symposium workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic*, dan forum pembelajaran lainnya.

David Albury (2003) mendefinisikan inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Menurut Said, inovasi dimaknai sebagai peralihan dari prinsip-prinsip, proses, dan praktik-praktik manajemen tradisional atau pergeseran dari bentuk organisasi yang lama dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap cara sebuah manajemen yang dijalankan. Berdasarkan penjelasan tersebut inovasi identik tidak hanya pada pembaharuan dalam aspek teknologi atau peralatan yang baru saja, namun juga dalam lingkup yang lebih luas seperti produk, proses, dan bentuk layanan yang menunjukkan adanya suatu perubahan dalam praktik penyelenggaraan suatu organisasi (Said, 2007).

Menurut (Robbins & Judge, 2018) bahwa inovasi memiliki nilai ekonomi yang berarti (signifikan), yang umumnya dilakukan oleh organisasi maupun individu. Inovasi merupakan transformasi dan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan teknologi untuk menciptakan produk, proses, dan jasa baru. Berdasarkan Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara (2015), inovasi memiliki kriteria:

(1) Kebaruan

Kebaruan memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah

dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan. Perubahan ini tentunya ke perubahan yang lebih baik.

(2) Kemanfaatan

Perubahan yang lebih baik menjadi syarat utama adanya sebuah inovasi. Oleh karena itu, perubahan ini tentunya harus memberikan kemanfaatan. Sebuah kemanfaatan merupakan output yang memiliki nilai lebih bagi orang lain. Inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain. Nilai lebih ini apabila di organisasi sektor publik, maka output-nya adalah bermanfaat bagi masyarakat serta privat pengguna layanan publik.

(3) Memberi solusi

Inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

(4) Keberlanjutan

Inovasi yang berjalan diharapkan dapat berlaku berkesinambungan. Artinya inovasi yang ada tidak boleh berhenti pada satu titik. Perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Hal ini menjadi sebuah hal yang penting dikarenakan keberlanjutan inovasi ditentukan oleh banyak pihak. Faktor yang memengaruhi keberlanjutan inovasi salah satunya yakni tidak tergantung pada satu orang/inisiator saja. Inovasi yang berjalan harus bisa dipahami serta dipraktikkan oleh seluruh anggota organisasi. Ini bertujuan agar inovasi yang berjalan bisa melahirkan inovasi yang baru. Hal

ini dikarenakan sebuah inovasi harus terus mengikuti perkembangan waktu. Tidak bisa selesai begitu saja. Sebuah inovasi memiliki jangka waktu tertentu. Dimana inovasi yang sudah lama berjalan, pada akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai inovasi lagi.

(5) Dapat direplikasikan

Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan sebuah produk atau sistem.

(6) Kompatibilitas

Inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan, kesepakatan/perjanjian domestik dan luar negeri baik privat dan civil society serta antar negara pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Inovasi, walaupun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru, tentunya merupakan sesuatu yang masih berjalan di atas koridor yang ada.

Inovasi bukan sesuatu yang mendobrak koridor yang ada. Tentunya, inovasi-inovasi yang berkembang dan akan diimplementasikan masih harus memperhatikan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar inovasi yang dimunculkan bisa berjalan dengan baik.

Dengan demikian inovasi dalam pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, namun dapat

merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan pada inovasi yang ada. Kreatif dan inovasi adalah suatu kemampuan untuk memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumberdaya yang produktif sehingga memberikan nilai ekonomis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan studi komparasi dengan analisis dan menggambarkan hasil penelitian ini kami menggunakan alat bantu Nvivo12+, dimana dengan alat bantu ini penelitian lebih diarahkan kepada bigdata analisis. Adapun cakupan media yang kami gunakan untuk analisis pelayanan public di masa pandemic ini adalah media online dengan studi kasus berada pada Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta. Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan Nvivo dengan fitur Ncupture dari berita online. Dimana berita yang diambil merupakan berita yang berkaitan dengan pelayanan public di 5 kota.



Sumber: diolah penulis

PEMBAHASAN

Adanya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 di Indonesia menuntut seluruh lapisan birokrasi menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk menciptakan inovasi baru. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga menimbulkan instansi pemerintah membatasi pelayanan bahkan

meniadakan pelayanan. Sedangkan dalam kondisi apapun, birokrasi tetap menjadi garda terdepan untuk memberikan pelayanan publik. Menuju era new normal, instansi pemerintah kembali eksistensi dalam meningkatkan pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam segala hal di sektor pemerintahan.

Inovasi kebijakan publik sebagai kebutuhan yang mendasar dan substansial yang dapat memperkuat respon dan solusi permasalahan masyarakat. Isu-isu seperti kesenjangan pembangunan akibat kebijakan yang kurang tepat, perilaku koruptif pejabat publik, ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya pendidikan adalah beberapa contoh kegagalan kebijakan publik dalam mengatasi permasalahan tersebut (Anyebe, 2018). Inovasi merupakan salah satu alternatif terbaik dalam dimensi kebijakan publik sekarang dan yang akan datang salah satunya dengan menyikapi adanya pandemi COVID-19.

Gambar 1. Words Cloud



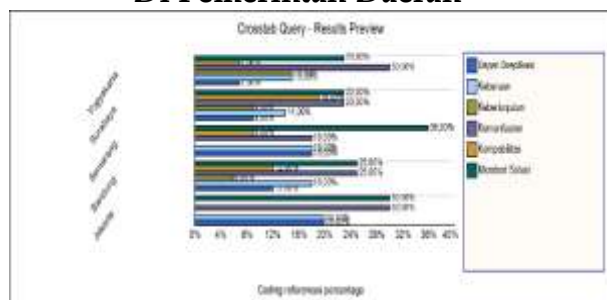
Sumber: Diolah oleh Peneliti.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwasannya pelayanan publik menjadi isu di era new normal. Hal ini berkaitan dengan inovasi pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik kepada masyarakat. Inovasi dalam pelayanan publik

memang perlu dilakuakn di era new normal agar kebijakan pembatasan interaksi manusia tidak membatasi dalam melakukan pelayanan publik. Karena sejak 2020 di awal Pandemi COVID-19, dari data Ombudsman terdapat 7.204 pengaduan masyarakat yang dilaporkan melalui Ombudsman RI. Instansi pemerintah yang paling banyak memiliki pengaduan terkait dengan pelayanan yaitu pemerintah daerah dengan jumlah laporan yang masuk 39,59% (Ombudsman Republik Indonesia, 2020). Sehingga hal ini melihatkan, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan berbagai inovasi pelayanan publik. Seperti yang dikatakan oleh (Wati, 2021) pemerintah daerah perlu didorong untuk melakukan berbagai perubahan dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik di masa pandemi. Seperti pada gambar dibawah ini, di masa pandemi ini berbagai pemerintah daerah telah melakukan inovasi pelayanan publik.

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwasanya dari beberapa daerah telah melakukan peningkatan pelayanan publik seperti pemerintah daerah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari indikator kualitas pelayanan publik menurut Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara (2015) yaitu dapat direplikasi, kebaruan, keberlanjutan, kemanfaatan, komabilitas dan memberi solusi. Akan tetapi tidak semua telah memenuhi

**Gambar 2. Inovasi Pelayanan Publik
Di Pemerintah Daerah**

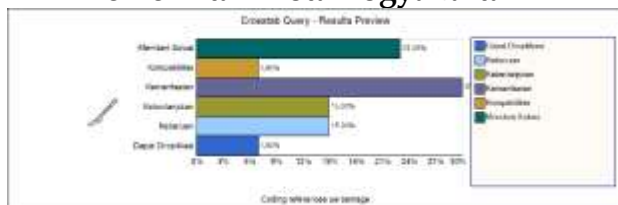


Sumber: Diolah oleh peneliti.

Selain tenaga kesehatan dan pendidikan, seluruh ASN sebagai pelayan publik berperan dalam menghentikan penyebaran dan pemulihan dari pandemi. Hal ini berlaku terlepas dari pekerjaan mereka: baik

indikator inovasi pelayanan publik. Yogyakarta, Surabaya dan Bandung merupakan daerah yang telah mencapai indikator dalam inovasi pelayanan publik. Sedangkan Semarang dan Jakarta masih terdapat beberapa indikator yang tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini :

Gambar 3. Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta



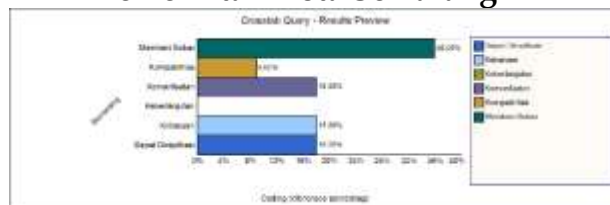
Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari gambar di atas, Pemerintah Yogyakarta telah memenuhi indikator inovasi pelayanan publik. Dimana di masa Pandemi COVID-19, dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik pemerintah Yogyakarta telah memenuhi kriteria kualitas inovasi pelayanan publik yaitu dapat direplikasi, kebaruan, keberlanjutan, kemanfaatan, kompatibilitas dan memberi solusi. Di mana Kota Yogyakarta dalam melakukan inovasi pelayanan publik lebih kepada kemanfaatan dengan tingkat 30%. Sedangkan kriteria inovasi untuk memberikan solusi mencapai 23%, kriteria kompatibilitas hanya 7%, kriteria keberlanjutan mencapai 15%, kriteria kebaruan memiliki tingkat 15%, dapat direplikasi memiliki tingkat 7%.

Hal ini menunjukkan, bahwasannya kualitas inovasi pelayanan publik di Yogyakarta lebih kepada kriteria kemanfaatan. Kriteria ini menunjukkan inovasi pelayanan publik di Kota Yogyakarta memberikan kemanfaatan kepada publik di masa

pandemi COVID-19. Seperti dengan adanya inovasi pelayanan yang disebut dengan SiBakul. Inovasi tersebut mampu memberikan manfaat dimana memberikan manfaat bagi pelaku koperasi dan pelaku UMKM. Platform ini memberikan integrasi data dalam pemasaran produk. Sesuai dengan Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara (2015) bahwa salah satu indikator kesuksesan dari inovasi pelayanan publik adalah dengan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan (Fadilla, 2012) bahwa inovasi pelayanan publik yang baik adalah memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan kemanfaatan yang maksimal kepada masyarakat.

Gambar 4. Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Semarang



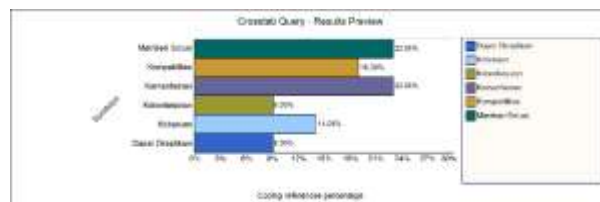
Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari gambar di atas, Pemerintah Daerah Semarang telah memenuhi indikator inovasi pelayanan publik. Dimana di masa pandemi COVID-19, dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik pemerintah daerah Semarang hanya dapat memenuhi lima indikator kualitas inovasi pelayanan publik. Hal ini terlihat dari hasil olah data di atas, bahwasannya dari enam indikator kualitas pelayanan publik, pemerintah semarang tidak memperlihatkan inovasi pelayanan publik yang keberlanjutan. Dari inovasi yang dilakukan oleh

pemerintah Semarang, Pemerintah Daerah Semarang telah melakukan inovasi pelayanan publik yang mampu memberikan solusi dengan tingkat presentase 36%, kompabilitas 9%, memberikan kemanfaatan bagi publik dengan tingkat presentase 18%, memiliki kebaruan dengan tingkat presentase 18% dan dapat direplikasi memiliki tingkat presentase 18%. Kaitannya dengan inovasi paling tidak dapat memberikan solusi kepada persoalan masyarakat hal ini juga sejalan dengan pendapat dari (Noblecourt, 2019) bahwa pelayanan publik yang baik harus terus memberikan inovasi yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Semarang, pemerintah berupaya meningkatkan *trust* masyarakatnya dengan memanfaatkan CCTV yang telah terpasang di beberapa titik salah satunya di tempat pelayanan publik. Hal ini memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat untuk dapat memantau kinerja birokrasi. Seperti diliput di (Liputan6.com, 2021), bahwasannya dengan mengembangkan pemanfaatan CCTV mampu menjadi solusi bagi masyarakat untuk dapat memonitoring secara *real time* kinerja birokrasi dan dapat mengurangi adanya pungli di tempat pelayanan publik Kota Semarang. Sehingga dengan peningkatan inovasi ini, mampu memperkuat transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Gambar 5. Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya



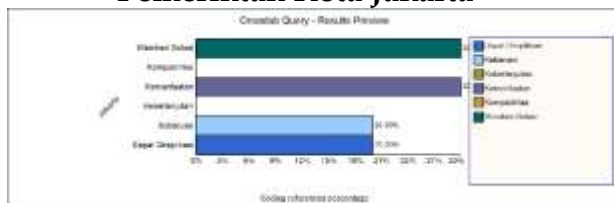
Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari gambar di atas, pemerintah Surabaya telah memenuhi kualitas inovasi pelayanan publik dengan memenuhi enam indikator. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah Surabaya meningkatkan inovasi pelayanan publik dengan memberi solusi bagi publik dengan presentase 23%, Kompabilitas dengan presentase 19%, inovasi pelayanan publik yang memberikan kemanfaatan dengan tingkat presentase 23%, memiliki kriteria keberlanjutan dengan tingkat presentase 9%, inovasi yang diciptakan mempunyai kebaruan dengan tingkat presentase 14%, dan inovasi yang ciptakan juga dapat direplikasi dengan presentase 9%.

Kualitas inovasi pelayanan publik di Kota Surabaya memang tergolong bagus, hal ini didukung dengan masuk 99 Top Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) (Liputan6.com, 2021). Untuk itu, dari data diatas juga mendukung bahwasannya Kota Surabaya memang memiliki kualitas inovasi pelayanan publik yang baik. Dimana Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan kemudahan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Salah satu inovasi pelayanan publik yang terus dioptimalkan di masa pandemi Covid-19 ini adalah pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mengembangkan pelayanan publik administrasi kependudukan yang ada di Kota

Surabaya, pelayanan publik tidak hanya dapat dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kota Surabaya maupun melalui *e-klampid* saja, akan tetapi juga dapat dilakukan di tingkat desa ataupun kecamatan. Hal ini akan memberikan solusi bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berada jauh dari Mal pelayanan publik dan tidak dipungkiri seluruh masyarakat telah melek teknologi sehingga tidak semua masyarakat dapat menggunakan *e-klampid*. Tidak hanya itu saja, akan tetapi di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah Kota Surabaya juga meningkatkan pelayanan publik dalam layanan kesehatan bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Gambar 6. Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Jakarta



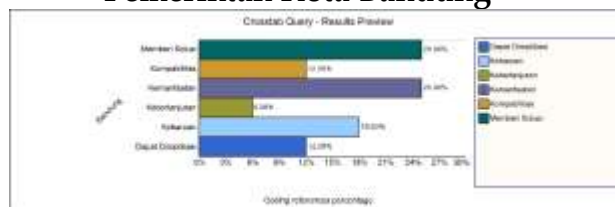
Sumber : Diolah oleh peneliti

Inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta selama pandemi covid-19 telah dilakukan untuk memberikan pelayanan bagi publik. Hal ini dapat dilihat dari gambar di atas, bahwasannya kualitas inovasi pelayanan publik di Jakarta hanya memenuhi beberapa indikator antara lain dapat memberi solusi dengan tingkat presentase 30%, dapat memberikan manfaat bagi publik dengan presentase 30%, memiliki kebaruan dan dapat direplikasi dengan presentase 20%. Akan tetapi, inovasi pelayanan publik di Jakarta tidak

memenuhi komparabilitas dan keberlanjutan.

Pada masa pandemi Covid-19, apabila melihat data diatas Pemerintah Kota Jakarta dalam melakukan inovasi pelayanan publik tidak mencapai komparabilitas dan keberlanjutan akan tetapi pemerintah kota Jakarta telah berupaya untuk memberikan solusi bagi masyarakat dalam melakukan pelayanan. Hal ini didukung dengan diperolehnya penghargaan kategori pelayanan prima dari Kemenpan-RB. Tidak dipungkiri, karena pada pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Jakarta berupaya untuk menciptakan pelayanan prima dengan kemudahan akses bagi masyarakat melalui kemudahan dan mendekatkan layanan perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komputer dan pengembangan inovasi layanan antar jemput izin bermotor.

Gambar 7. Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung



Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari hasil olah data di atas, Pemerintah Bandung di masa pandemi telah meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari gambar diatas bahwasannya inovasi pelayanan publik yang diciptakan oleh Pemerintah Bandung telah memenuhi beberapa indikator kualitas publik. Dimana inovasi tersebut mampu memberi solusi

bagi masyarakat dengan tingkat presentase 25%, memiliki kompatibilitas dengan persentase 12%, dapat memberikan manfaat dengan presentase 25%, inovasi yang diciptakan juga bersifat keberlanjutan dengan presentase 8%, memiliki kebaruan dengan presentase 18%, dan inovasi yang dilakukan dapat direplikasi dengan presentase 12%.

Pemerintah Kota Bandung memang memiliki kualitas pelayanan publik yang baik, salah satunya pada pelayanan pengaduan berbasis digital. Akan tetapi disamping itu, pada masa COVID-19 perekonomian masyarakat terkena dampak. Sehingga hal ini mendasari pemerintah Kota Bandung untuk melakukan inovasi dalam penanganan ekonomi di masa pandemi. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemkot Bandung adalah *on boarding* UMKM, program ini sebagai pola pembinaan UMKM yang ada di Kota Bandung baik dari hulu ke hilir. Melalui program ini, dapat mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi dan juga dapat memulihkan UMKM yang ada di Kota Bandung.

Dari komponen enam inovasi pelayanan publik yang harus dipenuhi, tentu setiap Pemerintahan Daerah memiliki hambatan dan tantangan masing-masing. Dari lima daerah yang menjadi fokus penelitian pada artikel ini ditemukan bahwa secara kompatibilitas, keberlanjutan, dan replikasi inovasi pelayanan yang masih belum maksimal. Artinya secara adaptasi, kesesuaian kondisi, kesinambungan terhadap inovasi, dan belum dapat direplikasi secara keseluruhan pada tiap Provinsi atau daerah yang lain. Akan tetapi,

semua Pemerintah Daerah yang diteliti sudah mencapai kebaruan, kemanfaatan, dan sudah cukup memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini dibatasi hanya pada cakupan studi komparasi 5 daerah di Indonesia yang melakukan inovasi pelayanan pada era new normal pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa di era pandemi ini perlu adanya perubahan stigma bagi para pelaku penyedia pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari paparan yang ada dimana daerah-daerah tersebut telah melakukan peningkatan pelayanan publik, tentu peningkatan pelayanan publik ini mengacu pada indikator pedoman umum inovasi administrasi negara diantaranya adalah dapat direplikasi, kebaruan, keberlanjutan, kemanfaatan, kompatibilitas dan memberi solusi.

Dari studi komparasi kelima daerah yang telah dijadikan objek penelitian maka dapat dilihat bahwa hasil capaian indikator inovasi pelayanan publik sudah cukup bagus, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya variasi ketercapaian dalam pemberian pelayanan publik. Seperti Kota Yogyakarta berdasarkan hasilnya dapat dilihat bahwa tingkat kemanfaatan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian indikator lainnya. Berdasarkan hasil analisis untuk Kota Semarang tentang pelaksanaan inovasi menunjukkan bahwa inovasi yang telah dilakukan lebih besar untuk pemberian solusi. Kota Surabaya memiliki dua indikator yang

sama dalam capaian penilaian pelayanan publik, yaitu peningkatan pelayanan publik pada sektor memberi solusi dan kemanfaatan. Sedangkan untuk Jakarta juga sama dengan Kota Surabaya dimana memberi solusi dan kemanfaatan menjadi yang paling tinggi. Untuk Kota Bandung juga mengalami hal yang sama yaitu memberi solusi dan kemanfaatan juga yang paling tinggi. Berdasarkan analisis tersebut maka mayoritas untuk inovasi pelayanan publik lebih kepada pemberian solusi dan kemanfaatan. Tentu hal ini juga senada dengan arah kebijakan pelayanan publik dimasa pandemik, dimana pemerintah harus memberikan solusi dan pelayanan publik yang diberikan juga harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R. (2014). *Reconstructing bureaucracy for service: Innovation in the governance era. In Public innovation through collaboration and design*. Routledge.
- Albury, David. 2003. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Anyebe, A. A. (2018). *AN OVERVIEW OF APPROACHES TO THE STUDY OF PUBLIC POLICY*. 13(1), 1-14.
- Dergiades, T., Milas, C., & Panagiotidis, T. (2020). Effectiveness of Government Policies in Response to the COVID-19 Outbreak. *SSRN Electronic Journal*, 1-26. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3602004>
- Eggers, W., Flynn, M., O'Leary, J., & Chew, B. (2020). *Governments' response to COVID-19 from pandemic crisis to a better future*.
- Fadilla, P. (2012). *New Public Governance*. Malang: UB Press.
- Heriani, F. N. (2020, March). Kebijakan dan Kesigapan Pemerintah Kunci Tangani Dampak Covid-19. *Hukumonline.Com*.
- LAN RI. (2013). *No Title*. Jakarta.
- Larassaty, L. (2020). Kunci Sukses Ridwan Kamil Lindungi Jawa Barat dari Covid-19 hingga Dinilai sebagai Wilayah Paling Responsif. *GridHealth*.
- Lewin, K. (1951). *Field Theory in Social Science*. New York: Harper.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Niskanen, W. A. (2017). *Bureaucracy & representative government*. Routledge.
- Noblecourt, M. (2019, January). Policy Network. *Public Network.Org*.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan 2020 : Mengawal Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19. In *Ombudsman.Go.Id*.
- Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara LAN RI .(2020). Strategi Pencegahan dan Penindakan Trading in Influence dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. <http://aceh.lan.go.id/hasil-kajian/>
- Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara LAN RI .(2021). Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Perizinan.

- <http://aceh.lan.go.id/hasil-kajian/>
Raharjo, R. (2020, April). 7 Langkah Pitulungan untuk Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di DIY. *Tribunnews.Com*.
- Robbins, S., & Judge, T. (2018). *Organizational Behaviour*. Jakarta: Salemba Empat.
- Said, M. Mas'ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press. Hal 27
- Salam, R. (2021). *Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19 Changes and Innovations in Public Services in the New Normal*. 3(April), 28-36.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Taira Wacana.
- Wahyu, Y. (2020, April). Penanganan Covid-19 di Mata Warganetd. *Kompas.Id*.
- Wati, N. K. (2021). Tipologi Inovasi Pelayanan Publik dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan Di Masa Pandemi. *Jurnal of Government*, 6(2), 89-110.

DESENTRALISASI

FISKAL DI KOTA BANDUNG (STUDI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG)¹

FISCAL DECENTRALIZATION IN BANDUNG (THE STUDY OF TAX COLLECTION BPHTB IN THE CITY GOVERNMENT OF BANDUNG)

Rachmat Satiadi²

Email: rachmatsatiadi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and describe and explore issues relating to the effectiveness of fiscal decentralization, particularly the Customs Tax Acquisition of Land and Building in Bandung. The study, using a qualitative approach. The key informant consists of; The first, key informants consisting of officials at the Tax Office in Bandung; second, frontline staff that tax officers who serve directly the taxpayer; and the third is the taxpayer (tax payer) and Officer Deed Land (PPAT). The technique of collecting data through interviews, observation of the implementation of the activities of service providers in the tax office and documentation study. This study uses a theory promoted by the Fiscal Decentralization Delivery. The results showed that fiscal decentralization BPHTB tax collection in the city of Bandung has not been effective because it is not based to the principle of local autonomy, participation in a democratic, bottom-up planning, the generation of financial resources and balance the distribution of resources. In the implementation process required strengthening BPHTB tax on such policies Appraisal of every transaction through the online reporting; punish and reward system for taxpayers BPHTB; construction of space communication with stakeholders, associated with the allocation of tax dollars; empowerment for tax officials to carry out the functions of service according to the expectations of taxpayers; and the need to involve the taxpayer BPHTB to reduce the gap between expectation and reality about the quality of existing services.

Keywords: Decentralization, Fiscal Decentralization, Tax BPHTB

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan efektifitas desentralisasi fiskal, khususnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Informan kuncinya terdiri dari; pertama, *key informan* yang terdiri dari pejabat Pemerintah Kota Bandung yang tugasnya melayani Pajak ; kedua, *frontline staff* yaitu petugas pajak yang melayani langsung wajib pajak; dan ketiga adalah wajib pajak (*tax payer*) serta Pejabat

¹ Diterima 15 Juli 2021, direvisi 03 Agustus 2021.

² Universitas Langlangbuana, Bandung, Jawa Barat

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberi pelayanan di kantor pelayanan pajak dan studi dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan Teori Desentralisasi Fiskal yang diusung oleh Delivery. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal pemungutan pajak BPHTB di Kota Bandung belum efektif karena tidak berlandaskan kepada prinsip otonomi daerah, partisipasi secara demokratis, perencanaan *bottom-up*, pembangkitan sumber-sumber keuangan dan keseimbangan pembagian sumber-sumber daya. Dalam proses implementasi pajak BPHTB diperlukan penguatan pada kebijakan seperti *appraisal* dari setiap transaksi melalui pelaporan secara *online*; sistem *punish and reward* untuk wajib pajak BPHTB; dibangunnya ruang komunikasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terkait dengan alokasi penggunaan uang pajak; pemberdayaan bagi petugas pajak agar melaksanakan fungsi pelayanan sesuai harapan wajib pajak; dan perlu dilibatkannya wajib pajak BPHTB untuk mengurangi kesenjangan antara harapan dan realitas tentang kualitas pelayanan yang ada.

Kata kunci: Desentralisasi, Desentralisasi Fiskal, Pajak BPHTB.

PENDAHULUAN

Berlakunya kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2001, sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan, dari implementasi kebijakan yang cenderung sentralistik bergeser memperkuat implementasi sistem desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, setelah adanya pengalihan sebagian besar urusan pemerintahan ke daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk wewenang yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah "*money follows functions, money follow program, program follow result*" sehingga fungsi pokok pelayanan publik yang didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah.

Pemerintah kota dan kabupaten sebagai daerah otonom berupaya memperbaiki basis potensi pendapatan dan penataan pelayanan serta kepatuhan karena dana perimbangan pusat dan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, komposisi alokasi pembiayaan Dana Perimbangan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 sd. 2019 besarnya dikisaran tidak lebih dari 25% penerimaan dalam negeri.

Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dialokasikan untuk peningkatan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial digali secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pajak daerah, retribusi dan penerimaan lain-lain yang sah.

Daerah yang kurang memiliki sumber daya alam sangat bergantung pada optimalisasi pendapatan pada sektor pajak daerah, salah satunya

seperti Kota Bandung yang tidak memiliki sumber daya alam. Ketika kebutuhan belanja daerah meningkat otomatis penerimaan pajak daerah harus ditingkatkan. Apabila logika tersebut terus digunakan dikhawatirkan suatu saat ada titik jenuh potensi pendapatan pajak daerah yang dapat ditarik sedangkan kebutuhan belanja daerah tidak dapat dikurangi. Terbukti dengan adanya wabah Pandemi Covid 19 pada Tahun 2020, APBD Kota Bandung harus dilakukan rasionalisasi belanja, disesuaikan dengan prioritas penanganan wabah dan terdampak menurunnya secara drastis pendapatan pajak daerah. Karena itu perlu dicari alternatif-alternatif sumber pendapatan lain yang sah untuk mengisi PAD.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam kaitannya penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi, banyak yang memberikan pandangan bahwa hasil yang diperoleh selama ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut : Kemampuan pemungutan pajak daerah masih rendah dibandingkan dengan potensi. Kemampuan administrasi pemungutan pajak daerah, masih bersifat konvensional dan padat karya karena dukungan kualifikasi, kompetensi dan kinerja petugas pajak yang masih lemah, dan kurang optimalnya pemanfaatan *digital governance* dalam pemungutan pajak.

Indikasi lemahnya sistem perpajakan tanah seperti yang disampaikan Limbong (2012), karena pengelolaan pajak pertanahan di

daerah masih dualisme dan proses pelimpahan kewenangannya tidak diserahkan semuanya secara utuh ke daerah. Devolusi transfer properti tidak diberikan semuanya ke daerah hanya diberikan kewenangan bea perolehan tanah dan bangunan saja tidak bersamaan dengan kewenangan bea pelepasan tanah dan bangunan (di masyarakat dikenal dengan istilah pajak penghasilan bagi penjual tanah dan bangunan).

Faktualnya pengelolaan pajak penjualan tanah dan bangunan ini di Kota Bandung, pengelolaannya oleh Direktorat Jendral Pajak yang secara teknis dilaksanakan oleh KPP Pratama (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) tidak terlalu ada aktivitas langsung di masyarakat apalagi bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandung. KPP Pratama ini mengandalkan pada efektif tidaknya pengelolaan administrasi perpajakan BPHTB dan administrasi pertanahan pada Instansi Vertikal yakni Kantor Pertanahan di Kota Bandung. Apabila pemungutan BPHTB dan pendaftaran tanah ini dikelola baik maka pajak penghasilan dari pelepasan hak tanah pun akan meningkat. Potensi bea pelepasan hak tanah ini apabila diberikan ke Daerah seperti Kota Bandung, besaran potensinya dapat disimulasikan sebagai berikut : Misalnya, dianggap data transaksi pada Tahun 2019 dengan laporan SSPD (surat setoran pajak daerah) BPHTB sebanyak 15.853 dengan nilai pajak Rp. 418,78 Milyar, menimbulkan potensi tambahan bagi Kota Bandung dari bea pelepasan hak tanah bangunan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut : (Rp. 418,78 Milyar + (15.853 x Rp. 3 juta) = Rp. 466.34 Milyar, sehingga akumulasi penerimaan pajak transfer properti

yaitu sebesar (Rp. 418,78 Milyar + 466,34 Milyar) = Rp. 885,12 Milyar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yang menjadi fenomena dalam penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih jauh untuk mengetahui pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam hal pemungutan pajak daerah, dengan fokus pada jenis pemungutan BPHTB di Kota Bandung. Penentuan fokus penelitian pada jenis pemungutan BPHTB dikarenakan adanya interaksi kepentingan antara masyarakat yang memperoleh hak tanah, dengan pemerintah baik sebagai regulator maupun sebagai pemungut pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Mengapa desentralisasi fiskal dalam hal pemungutan pajak BPHTB di Kota Bandung belum berjalan efektif ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan belum efektifnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Bandung.

Hasil kajian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat Teoritis, mengembangkan pengetahuan dan wawasan tentang prinsip-prinsip konsep desentralisasi fiskal kewenangan pada pemungutan pajak (*taxing power*) untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah. Manfaat Praktis, kontribusi pengetahuan konsep prinsip-prinsip desentralisasi

terkait dalam implementasi pemungutan pajak daerah, pemerintahan Kota Bandung dapat lebih efektif menangani sumber-sumber keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sentralisasi dan desentralisasi digunakan pada bersangkutan dengan hubungan-hubungan di negara kesatuan atau dalam suatu negara bagian dari suatu federasi. Negara demikian lebih terdesentralisasi apabila lebih banyak wewenang dan tugas bidang pelaksanaan kebijakan diserahkan kepada badan-badan umum yang tidak langsung berada di bawah pemerintahan pusat. Sedangkan konsentrasi dan dekonsentrasi merupakan kecenderungan untuk menyebarkan fungsi-fungsi pemerintahan pada jenjang tertentu secara meluas kepada organisasi pemerintahan.

Desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan lebih rendah (Saragih, 2003:40). Desentralisasi menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Kaitan hal tersebut, Bird dan Vaillancourt (1998:3) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan daerah.

Adanya desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka terpacu,

sehingga kapabilitas daerah menguat dalam mengatasi berbagai masalah domestik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan simbol *trust* dari pemerintah pusat (Rasyid, 2003:9).

Desentralisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban negara yang berlebihan dan tidak semestinya. Ia merekomendasikan berbagai hak, wewenang, tugas dan tanggungjawab dengan masyarakat (baik terorganisir maupun tidak) dalam mengurus dan memberikan pelayanan publik agar tidak semakin “kepayahan”. Bahkan ia memberikan rekomendasi agar rakyat diperbolehkan mengurus dirinya sendiri, dan tidak serba menyerahkan segala urusannya kepada negara. Cheema dan Rondonelli (1983:14-16) mengemukakan beberapa alasan perlunya desentralisasi, yaitu:

1. Suatu cara untuk mengatasi berbagai kegawatan keterbatasan.
2. Mengatasi prosedur terstruktur ketat suatu perencanaan terpusat.
3. Peningkatan sensitivitas terhadap masalah dan kebutuhan setempat.
4. Penetrasi politik dan administrasi negara.
5. Perwakilan lebih baik.
6. Kapasitas dan kemampuan administrasi publik yang lebih baik.
7. Pelayanan lapangan dengan efektivitas lebih tinggi di tingkat lokal.
8. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan setempat.
9. Melembagakan partisipasi masyarakat setempat.
10. Menciptakan cara-cara alternatif pengambilan keputusan.
11. Administrasi publik yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif.

12. Keanekaragaman fasilitas pelayanan yang lebih baik.
13. Stabilitas politik yang lebih baik.
14. Peningkatan jumlah dan efisiensi penyaluran barang dan pelayanan publik (1983, 14-16)

Indikator desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Ebel dan Yilmaz (2002: 10) menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (*size variabels*) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga size variabel yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP. Lebih lanjut Ebel dan Yilmaz (2002: 12) menyatakan bahwa baik penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah bukanlah indikator yang sempurna untuk mengukur desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003:83).

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif serta diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik,

maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang didalamnya termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah otonom membutuhkan kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memampukan kemampuan keuangan daerah di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum. Hal ini diwujudkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Mardiasmo, 2009:28).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003:83).

Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meloloskan suatu negara dari berbagai jebakan ketidakefisienan, ketidakefektifan pemerintahan, ketidakstabilan makro ekonomi, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal juga dimaksudkan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilitas dana (Bird dan Vailancourt, 2000 :5), serta berbagi beban keuangan dengan kawasan dan kota (Todaro dan Smith, 2004:12).

Jelas peranan pajak menjadi primadona pembiayaan pembangunan, karena semakin besar

penerimaan pemerintah dari sektor pajak dibanding biaya-biaya rutin yang dikeluarkan oleh Pemerintah berupa : belanja pegawai, belanja barang, subsidi, bunga dan cicilan utang luar negeri dan lain-lainnya maka semakin besar pula pos tabungan pemerintah. Tabungan Pemerintah inilah yang dapat menggeser posisi pinjaman luar negeri menjadi semakin kecil peranannya.

Penerimaan dalam negeri digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti; belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, subsidi BBM dan pengeluaran rutin lain-lain. Sisa yang diperoleh dari penerimaan dalam negeri atas pengeluaran rutinnya merupakan tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah ini oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan di segala sektor untuk kepentingan masyarakat dan negara (*Public Utilities and Investment*). Karena biaya yang diperlukan untuk pembangunan sangat besar, kekurangan dana dan tabungan pemerintah akan dilengkapi oleh dana bantuan luar negeri berupa bantuan program dan bantuan proyek.

Pengelola dan pemungut pajak adalah pemerintah. Di Indonesia, pemerintahan secara umum dibagi menjadi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat lebih ditekankan untuk mengurus semua kepentingan negara pada umumnya, sedangkan Pemerintah Daerah hanya mengurus kepentingan daerahnya saja.

Dari pembagian di atas, pengelolaan dan pemungutan pajak di Indonesia juga dibagi menjadi Pajak Pusat atau Negara dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh Negara, seperti: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai atas barang/jasa dan Pajak Penjualan Barang mewah (PPN dan PPnBM), dan Bea Meterai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Bandung, pada perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemungut pajak daerah. Sebelumnya nomenklaturnya Dinas Pelayanan Pajak, semenjak tahun 2016 telah berubah nomenklaturnya menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Badan ini menjadi tempat pelayanan pajak yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern dengan jaringan sistem informasi manajemen Modul Penerimaan Pajak Daerah (MPD), dan tempat-tempat lain yang berkorelasi dengan kegiatan pemungutan BPHTB, seperti kantor Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Adapun fenomena sosial yang diteliti yaitu tentang desentralisasi fiskal dalam proses pemberian pelayanan pemungutan BPHTB di Pemerintah Kota Bandung dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak, aktor-aktor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat dan pelaksana pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk eksplorasi dan memahami yang oleh sejumlah individu atau sekelompok

orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2012 : 4) . Peneliti merupakan instrumen utama (*research as key instrumen*); peneliti mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan para partisipan (Cresswell, 2012 : 261). Pemilihan metode kualitatif ini dianggap sangat tepat untuk itu karena peneliti akan lebih memahami proses dan mengetahui bagaimana kualitas pelayanan perpajakan dari sudut konteksnya (Bryman, 1988:15).

Data dan informasi dalam penelitian ini merupakan realitas di lapangan berkaitan dengan bahasan tentang kualitas pelayanan dan berkaitan dengan faktor-faktor yang yang berhubungan kualitas pelayanan berupa : 1) Perkataan dari informan yang diwawancarai, yang dicatat dalam catatan tertulis, direkam dalam bentuk audio-visual; 2) Peristiwa atau kejadian di lapangan yang diamati, yang dicatat dalam catatan tertulis; dan 3) Data sekunder berupa statistik juga digunakan untuk membantu memberikan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa dan kecenderungan suatu situasi pemberian pelayanan yang diamati di Pemerintah Kota Bandung, Kantor PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Bandung.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi atau setting alamiah, data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, pengamatan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberian pelayanan di kantor pelayanan pajak dan penggunaan berbagai dokumen yang berkaitan.

1) Wawancara (*interview*)

- 2) Pengamatan (*Observasi participatory*)
- 3) Studi dokumentasi

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup strategis dalam keseluruhan proses penelitian, karena merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, melakukan analisis dan menafsir data dan pada akhirnya menyusun laporan penelitiannya. Dalam penelitian ini instrumen yang dikembangkan untuk mengungkapkan fakta mengenai kualitas pelayanan perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam pemberian pelayanan berupa pedoman-pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti memasuki suatu situasi sosial dimana proses pemberian pelayanan di Pemerintah Kota Bandung dilakukan dan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang merupakan aktor-aktor atau pelaku, pejabat dan pelaksana pemungutan pajak BPHTB, unsur-unsur PPAT, pejabat dan pelaksana administrasi pertanahan serta para wajib pajak yang dapat dipandang paling memahami tentang situasi sosial tersebut, yang dalam konteks penelitian ini tentang kualitas pelayanan perpajakan di Pemerintah Kota Bandung.

Wajib Pajak yang menjadi informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yaitu telah terdaftar sebagai wajib pajak BPHTB baik pribadi maupun badan. Wajib pajak BPHTB ini sifatnya isidentil, ketika ada urusan perolehan hak tanah, baik itu karena pemindahan hak atau memperoleh hak baru.

Informan kunci atau *key informan* dari pihak manajemen yaitu para

pejabat di Pemerintah Kota Bandung yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi serta bertanggung jawab secara langsung terhadap pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang yang berkaitan dengan pemungutan pajak BPHTB, dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA BANDUNG

Dianalisa berdasarkan sembilan sektor ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka struktur perekonomian Kota Bandung relatif tidak mengalami perubahan yang berarti dalam kurun waktu 2010-2012. Kelompok sektor tersier masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian Kota Bandung dan semakin mempertegas perkembangan perekonomian Kota Bandung adalah sektor jasa.

Berubahnya struktur ekonomi Kota Bandung menjadi kota jasa dan perdagangan bisa dimaklumi karena semakin sempitnya lahan untuk kegiatan industri-industri besar, sehingga kegiatan industri besar di perkotaan pindah ke daerah pinggiran kota sebagai daerah penyangga ibu-kota provinsi. Sektor industri di Kota Bandung yang masih dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian Kota Bandung, yaitu industri kreatif yang tidak terlalu membutuhkan lahan relatif luas dan semakin banyak tumbuh di Kota Bandung.

Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah, pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah antara lain tercermin dari

pengelolaan potensi tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan kaidah-kaidah yang diterapkan dalam perusahaan pada umumnya. Struktur APBD berkaitan dengan pengelolaan potensi sebagaimana dimaksud terwujud dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan pengelolaannya dari APBD.

Pemerintah daerah merupakan pemegang saham dari BUMD yang mempunyai hak dan kewajiban sama sebagaimana pemegang saham pada umumnya yang mempunyai kendali secara proporsional sebesar saham yang disertakan. Kendali dimaksud dapat terwujud dalam manajemen perusahaan atau sebatas dalam badan pengawas, tetapi tujuannya adalah satu yaitu memastikan perusahaan dimaksud memperoleh keuntungan yang menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan.

Keberadaan BUMD tetap mempertahankan fungsi pelayanan, bidang usaha yang dikelola oleh perusahaan milik daerah biasanya adalah bidang-bidang usaha yang produknya dibutuhkan oleh masyarakat misalnya berupa penyediaan air minum (PDAM), jasa konsultasi/ konstruksi, ataupun perusahaan daerah yang bergerak dibidang perdagangan hasil bumi.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan dan pembangunan pemerintah daerah untuk semakin menggairahkan aktivitas ekonomi dan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat, maka keinginan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah semakin mendesak. Konsekuensinya dalam perencanaan anggaran publik pada waktu

mendatang akan bergeser dari pola anggaran berimbang ke anggaran defisit. Apalagi ada kesan bahwa masing-masing sektor institusi pelayanan publik berlomba-lomba mencari legitimasi politis pihak legislatif untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar.

Dalam kerangka otonomi daerah, berikut diuraikan kondisi keuangan Pemerintah Kota Bandung serta arah dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya selama lima tahun kedepan. Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah salah satunya memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Implementasi kewenangan dimaksud terwujud dari keleluasaan daerah melaksanakan praktik-praktik pengelolaan keuangan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki dengan tujuan optimalisasi segala sumberdaya dalam rangka pembiayaan pembangunan kearah kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian terdahulu, dapat diketahui secara garis besar permasalahan pendapatan daerah di Kota Bandung meliputi :

- a. Masalah terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dicerminkan oleh tingkat ketergantungan fiskal yang cukup tinggi yang antara lain dicerminkan oleh tingginya kontribusi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagaimana diuraikan diatas. Kondisi ini juga bisa dilihat dari derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah

Kota Bandung, masih tergolong “Kemandirian Rendah”.

- b. Masalah Manajemen Penerimaan Daerah dan kemampuan sumberdaya manusia.

PEMUNGUTAN BPHTB DI KOTA BANDUNG

Kekuatan pemungutan BPHTB di Kota Bandung, relatif hanya mengandalkan dengan terus melakukan prosedur pelayanan administrasi BPHTB yang cepat, tepat dan akurat. Meskipun perangkat infrastruktur pengawasan pemungutan BPHTB sudah berbasiskan teknologi informasi (TI) namun karena dukungan komitmen pimpinan di Badan Pengelola Pendapatan tidak terlalu fokus, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia petugas pemungut pajak BPHTB hanya 10 (sepuluh) orang relatif pelaksanaan tugasnya belum efektif.

Dukungan dari eksternal masih terbatas, pengawasan dilakukan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) hanya bersifat pragmatis sesuai kepentingannya tercermin dari laporan bulanan PPAT yang selalu terlambat dan kurang informatif. Instansi vertikal yaitu Kantor Pertanahan Kota Bandung, meskipun kebijakan pengawasan berbasis teknologi informasi dilaksanakan, karena sudah dibuat Piagam Kerjasama Tanggal 23 April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (pada saat itu) dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung disaksikan oleh Wali Kota Bandung.

Salah satu lingkup dalam menilai potensi perpajakan adalah penilaian usaha atau penilaian atas transaksi penjualan atau omzet wajib pajak

BPHTB. Badan Pengelola Pendapatan Kota Bandung berwenang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap wajib pajak BPHTB apabila terdapat indikasi atau bukti-bukti ketidakwajaran laporan yang disampaikan oleh Wajib pajak BPHTB sebagai dasar pengenaan pajak daerah. Proses penilaian usaha yang sejalan dengan pendekatan pasar (*market approach*) dapat menghasilkan estimasi harga/omzet wajar dalam suatu transaksi penjualan sehingga sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Selain didasarkan atas pertimbangan penilaian usaha atau penilaian atas transaksi penjualan atau omzet wajib pajak BPHTB (pendekatan secara mikro) penetapan target pajak daerah Kota Bandung saat ini juga didasarkan atas pertimbangan faktor-faktor eksternal secara agregat ekonomi makro, misalnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dan pertumbuhan rata-rata sektoral, kemudian penetapan target pajak diperlakukan dengan menggunakan model eksponensial berdasarkan asumsi internal. Pengaruh dinamika perekonomian nasional, penetapan target pajak perlu diperhitungkan secara ilmiah berdasarkan *business landscape* masing-masing pajak daerah.

Sistem pelayanan pemungutan pajak didesain untuk menumbuhkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan yang dirasa telah luntur dikalangan wajib Pajak karena mereka mengalami kekecewaan atas kualitas buruk pelayanan yang mungkin telah diterimanya di masa lalu. Adanya modernisasi pelayanan pemungutan pajak BPHTB, wajib pajak BPHTB cukup ke tempat pelayanan

terpadu dan masalahnya bisa ditangani secara simultan. Penanganan wajib pajak BPHTB yang mengajukan *complaint* juga dibenahi dengan penanganan sesegera mungkin, dan masyarakat menjadi puas menerima hasil pelayanan,

Komunikasi kepada masyarakat untuk mengimplementasikan administrasi perpajakan harus menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh semua masyarakat. Jadi penting untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat dengan menggunakan bahasa dan proses yang disederhanakan karena beberapa wajib pajak BPHTB masih mengeluhkan tentang formulir isian yang sulit dimengerti sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Namun menurut pejabat yang menangani pelayanan pemungutan BPHTB di Badan Pengelola Pendapatan bahwa bahasa administrasi perpajakan harus memenuhi persyaratan hukum karena pajak berkaitan dengan aspek hukum sehingga penyederhanaan tidak bisa total.

Administrasi perpajakan harus beradaptasi tidak hanya pada bahasa kebutuhan publik tetapi juga tidak menyimpang dari aturan perundangan yang ada. Badan Pengelola Pendapatan sebagai pelaksana devolusi pemungutan pajak memiliki kewenangan penuh melakukan perubahan sesuai kebutuhan di daerah, yang penting tidak melanggar ketentuan baik kontek maupun kontennya.

Kondisi pelayanan pemungutan BPHTB turut memberikan andil dalam membentuk keinginan wajib pajak terhadap layanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat selaku wajib

pajak yang telah berkontribusi membayar pajak, meskipun dipaksakan oleh undang-undang sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini menyebabkan wajib pajak BPHTB menggunakan isyarat intrinsik (*output* dan penyampaian jasa) dan isyarat ekstrinsik (unsur-unsur pelengkap jasa) sebagai acuan/pedoman dalam mengevaluasi kondisi layanan yang diterimanya. Konsekuensinya, pelayanan yang sama bisa dinilai secara berlainan oleh wajib pajak BPHTB yang berbeda.

Implementasi kebijakan pemungutan BPHTB di Kota Bandung tidak cukup hanya dengan adanya dukungan pegawai pelaksana yang cukup jumlahnya, akan tetapi juga harus memiliki kualitas yang memadai dalam bidangnya. Pegawai yang berkualitas dalam arti memiliki kemampuan yang tepat dengan beban tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Kemampuan pegawai dapat dilihat dari aspek pendidikan formal, pendidikan keterampilan seperti pendidikan pelatihan, bimbingan teknik maupun pengalaman kerja.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dikembangkan melalui langkah-langkah menumbuhkan kesadaran petugas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan konsep pemberdayaan, membangun sistem informasi pelayanan yang berkualitas dan mendesain strategi pelayanan wajib pajak. Pemanfaatan *komplain*, baik yang datang langsung ke Badan Pengelola Pendapatan maupun lewat media cetak atau elektronik seperti suara pembaca, media social : *intragam, twiter, whatsapp, face book*

atau bahkan melalui pihak pengawas pelayanan publik seperti lembaga Ombudsman.

Berkaitan dengan pelayanan publik ini, langkah awal yang diperkenalkan kepada masyarakat wajib pajak BPHTB adalah menyadarkan pentingnya kontribusi mereka dalam perpajakan dan juga memperkuat pemahaman masyarakat wajib pajak BPHTB terhadap semua peraturan perpajakan yang berlaku.

Seiring dengan langkah *edukasi* kepada wajib pajak BPHTB tersebut, pelayanan terhadap mereka dioptimalkan, sehingga masyarakat wajib pajak BPHTB secara bersamaan memperoleh pemahaman ketentuan perpajakan dan sekaligus mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak BPHTB.

Proses dan hasil pelayanan dapat memberikan keamanan serta kepastian hukum karena semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengamanan data Wajib pajak BPHTB, petugas diberikan *password* sehingga hanya petugas yang bersangkutan yang memiliki otoritas sekaligus bertanggung jawab terhadap data sesuai *standar operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adanya desentralisasi fiskal mengakibatkan Pemerintah Kota Bandung memiliki devolusi pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merupakan tindak lanjut penguatan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, devolusi

pemungutan BPHTB belum efektif dilaksanakan karena tidak menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal, yaitu otonom dalam pendapatan dalam penetapan layanan pemungutan pajak, perencanaan layanan sesuai keinginan wajib pajak dan dukungan partisipasi masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak pada relatif masih rendahnya kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD Kota Bandung yang masih jauh dari yang diharapkan. Objek pajak BPHTB dari perolehan hak tanah dan bangunan akibat pemindahan hak maupun pemberian hak, penuh dengan ketidakpastian dan sangat bergantung pada dinamika keinginan masyarakat dalam memperoleh kepemilikan properti.

Kota Bandung memiliki potensi pajak BPHTB yang cukup besar sejalan dengan tingginya tingkat perubahan tata ruangnya, namun kebijakan tata kelola tata ruang di Kota Bandung belum berdampak positif terhadap penerimaan pajak BPHTB. Intervensi pemerintah sangat mempengaruhi implementasi desentralisasi fiskal di Kota Bandung dalam pemungutan pajak karena sangat bergantung pada kondisi tata kelola pendaftaran tanah dari kantor pertanahan (instansi pemerintah) dan profesionalisme Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pembinaannya ditangani oleh pemerintah.

Dalam rangka penyusunan target pajak daerah dengan menggunakan model penetapan pajak daerah, setiap jenis pajak daerah memiliki karakteristik yang berbeda antara satu sama lain, terutama untuk pajak BPHTB, dalam penetapannya selain mempertimbangkan aspek makro,

proses yang harus dilakukan dalam optimalisasi capaian target adalah dengan melakukan *appraisal* dari setiap transaksi yang dilakukan, sebagai upaya penguatan dari kebijakan yang saat ini sudah dilaksanakan yakni pelaporan secara *online*.

Guna memecahkan masalah dan merumuskan kebijakan dalam rangka devolusi pengelolaan pemungutan pajak daerah, khususnya BPHTB yang sangat berkaitan erat dengan kepentingan hak-hak kepemilikan tanah masyarakat. Perbaikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), hendaknya masukan dari semua pihak yang terkait baik melalui secara langsung maupun tidak langsung ditindaklanjuti.

Penetapan layanan yang baik dan berkualitas pelaksanaan devolusi pemungutan BPHTB, mulai dari aspek kualitas kondisi fisik (*tangible*) berkaitan dengan aspek-aspek yang dapat dilihat langsung pada sebuah layanan, kemudian kualitas interaksi yang terjadi antara wajib pajak dengan pengelola devolusi pemungutan pajak daerah baik langsung atau tidak langsung dan *image* yang melekat di benak wajib pajak tentang layanan yang diberikan di tempat pelayanan pajak sehingga perlu dilakukan *up grade* petugas pajak yang memberikan layanan kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Amstrong, Michael dan Angela Baron, 1998, *Performance Management*, London : Institute of Personnel and Development.

Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, 1998 Ninth Edition, *Management Control Systems*, Boston USA : Irwin Mc Graw-Hill

Bahl, R. And J.F. Linn, 1994. *Urban Public Finance in Developing Countries*, New York; Oxford University Press.

Bird, R. M. dan Vaillancourt F., 2000: *Desentralisasi Fiskal Di Negara-negara Berkembang*, Gramedia, Jakarta.

Cheema,G.S and Dennis A, Rondinelli, 1983, *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications : Beverly Hills,C.A

Cresswell, Jhon W, 2012. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition. California : SAGE Publications, Inc.

Davey, Kenneth J. 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press.

Delivery, 2005. "*Desentralisasi Panduan Kebijakan*". Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Devano, Sony, Rahayu Kurnia, 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Grup

Gie, The Liang, 1968. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Liberty

Grindle, Merilee S, 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third Word*. New Jersey; Princeton University Press.

Kelly, Roy 2011, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Satu Dekade setelah Ledakan Besar*, Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khusaini, Muhamad, 2009, *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu
- Komaruddin, 1994, *Manajemen Pengawasan*, Bandung : Mandar Maju
- Koontz dan O'Donnel, 1989, *Principle An Analysis of Management Function*, New York: Mc Hill Book Company.
- Limbong, Bernhard, 2012, *Konflik Pertanahan*, Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Litvack, Jennie, Juaid Ahmad dan Richard Bird, 1998, *Rethinking Decentralization in Developing Countries*, Washington DC; The Word Bank.
- Manan, Bagir, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Newman, William (1963), *Administration Action, The Technique of Organization and Management*, New Jersey :Prentice Hall Inc.
- Premchand, A, 1983, *Government Budgeting and Expenditure Controls, Theory and Practice*, Washington D.C : International Monetary Fund.
- Rasyid, M. Ryaas, 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Editor: Syamsudin Haris, Lembaga Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Rosen, Harvey S/Ted Gayer, 2008, *Public Finance, Eighth Edition*, New York : Mc Graw-Hill.
- Rivai, Veihzal, 2007, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Rukmana, 2007, *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfa Beta
- Salusu, 1998, *Pengambilan Keputusan Strategik : Untuk Organisasi Kinerja dan Organisasi Non Profit*, Jakarta : Gramedia
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonom*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sarwoto, 1995, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia
- Siagian, Sondang P. 1996, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.
- _____, 1997, *Manajemen Statetik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sidik Machfud, 2007, *A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations, Lesson from Indonesia's Experience*, Jakarta : Ripeige.
- Silalahi, 2003, *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*, Bandung : Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, S, 1993, *Metoda Penelitian Survai*, Jakarta : LP3Es
- Smith, B.C, 1985. *Decentralization, The Teritorial Dimension of The State*, Sydney: George Allen & UNWIN.
- Smoke, Paul. Et.all 1993. *Fiscal Decentralization In Developing Countries : A Review of Current Concepts And Practice*. NJ: University Press, Princeton.
- Steers, Richard M, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Sumitro, Rochmat, 1988. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* Bandung ; PT. Eresco.

- Sutarto, 2004, *Dasar-Dasar Kepemimpinan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003, *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*, Yogyakarta : Balairung & Co.
- _____, 2005, *Manajemen Publik*, Jakarta : Grasindo.
- Thoha, Miftah, 2002, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1987, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta : Haji Masagung
- Wanggai, Velix Vernando, 2011, *Mengelola Sebuah Perubahan*, Jakarta; Sekretariat Negara.
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung : Fokus Media
- Word Bank, 1998, *Public Expenditure Management Handbook*, Washington D.C.
- Rao, M. Govinda, Richard M. Bird, Jennie I. Litvack , 1998. *Fiscal Decentralization and Poverty Alleviation in a Transitional Economy: The Case of Viet Nam*. Asian Economic Journal, Vol. 12 No. 4
- Sumarsono Hadi & Sugeng Hadi Utomo (2009), *Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Tatikonda, Lakshmi and Rao J. Tatikonda, 1998, "We Need Dynamic Performance Measures", *Management Accounting*, September, PP 49-53.
- United Nations, Technical Assistance Programme, 1962, *Decentralization for National and Local Development*, (New York : Departement of Economic and Social Affair, Devision for Public Administration).
- I. Jurnal**
- Alm, J., Aten, R.H., and Bahl, R., 2001: *Can Indonesia Decentralize Successfully ? Plans, Problems and Prospects*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 37 No. 1 (April 2001).
- Besley & Ghatak. 2003. *Indonesia intergovernmental transfer in decentralization era: The case of general allocation fund*. Tokyo: An International Symposium on Intergovernmental Trasfers in Asian Countries: Issues and Practices 9-10 Februari 2001.
- Clark, Gordon L, 1984, *A Theory of Local Autonomy*, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 74 No. 2 (Juni 1984)
- II. Makalah/ Disertasi**
- Ahmad, J 1990, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah di Indonesia : Studi Kasus Provinsi D.I. Aceh, DKI, Jakarta, dan Jawa Timur*. Disertasi Doktor di UGM Yogyakarta
- Lembaga Penelitian Fisip Unpad, 2011, *Naskah Akademik tentang Pajak Hiburan*, Bandung
- Oktarida, Anggeraeini, 2012, *Desentralisasi Fiskal Indonesia*, Makalah, Palembang.
- Pakasi, C. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. [Disertasi].

- Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Pertama, Hamdi Aniza, 2010, *Desentralisasi Pemerintahan: Desentralisasi Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Efisiensi Ekonomi Sektor Publik dan Kualitas Pelayanan Publik*, Jakarta Dirjen Pajak.
- Siddik, Mahfud, 2001. *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip Pelaksanaan di Berbagai Negara serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan P3D*. Batam
- Tri Haryanto, Dedi 2012, *Dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Jambi*, Depok, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tumilar, R.I.H, 1997, *Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Utara*, Tesis PS. IESP UGM, Yogyakarta.

III. Dokumen-Dokumen

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah"

IV. Website

- Ebel, Robert D. dan Yilmaz, Seidar, 2002, *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*, World Bank Institute, Tersedia: <http://www.worldbank.org>.
- Slinko, Irina, (2002), *Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Munipacalities and Growth Russian Regions*, Tersedia: <http://www.econpapers.repec.org>
- <http://riezlioko.wordpress.com/2011/12/05/konsep-money-follows-function-dan-penerapannya-di-indonesia>
- Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas*, 2019

TANTANGAN

PLAGIARISME DALAM BUDAYA PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH¹

THE CHALLENGE OF PLAGIARISM IN THE CULTURE OF SCIENTIFIC WRITING

Henri Prianto Sinurat; Ervina Yunita; Rati Sumanti²

Email: henrisinurat@yahoo.co.uk, vina.mat04@gmail.com, ratisumanti@gmail.com

ABSTRACT

Until now, scientific writing has not been free from plagiarism behavior. Plagiarism is the act of copying or using someone else's work without revealing the identity of the owner. Plagiarism is an act that is strictly prohibited in academia. The perpetrators of plagiarism come from beginner writers to academics who actually understand the ethics of writing scientific papers. This research has mapped the challenges in writing scientific papers. This study uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, document review and observation. The goal is to find a solution to prevent the development of plagiarism in the preparation of scientific papers. The factors driving the development of a culture of plagiarism are influenced by the availability of information via the internet which is very easy; strong pressure for academic publications and requirements for career paths; lack of confidence and writing skills among novice writers; limited time in compiling scientific papers; lack of understanding of the author regarding plagiarism. To minimize the occurrence of plagiarism, it can be done by searching for references on the internet properly, fulfilling publication obligations in the academic realm, collaboration in writing, increasing writing reference sources, increasing writing competence, using information and communication technology.

Key words: *plagiarism, plagiarism, scientific writing.*

ABSTRAK

Hingga saat ini penulisan karya tulis ilmiah belum terbebas dari perilaku plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan menyalin atau menggunakan hasil karya milik orang lain tanpa menyebutkan identitas pemiliknya. Plagiarisme merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam dunia akademisi. Para pelaku plagiarisme berasal dari kalangan penulis pemula hingga akademisi yang sejatinya paham tentang etika penulisan karya tulis ilmiah. Penelitian ini telah memetakan tantangan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Tujuannya agar ditemukan solusi untuk mencegah berkembangnya plagiarisme dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

¹Diterima 02 Agustus 2021, direvisi 04 September 2021.

²Peneliti Ahli Pertama pada Puslatbang KHAN

Adapun faktor pendorong berkembangnya budaya plagiarisme dipengaruhi oleh ketersediaan informasi melalui internet yang sangat mudah; tekanan kuat untuk publikasi di ranah akademis dan persyaratan untuk jenjang karir; kurangnya rasa percaya diri dan keterampilan menulis pada kalangan penulis pemula; keterbatasan waktu dalam menyusun karya tulis ilmiah; kurangnya pemahaman penulis terkait plagiarisme. Untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme maka dapat dilakukan dengan cara pencarian referensi di internet dengan tepat, pemenuhan kewajiban publikasi di ranah akademis, kolaborasi dalam penulisan, peningkatan sumber referensi penulisan, peningkatan kompetensi menulis, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kata kunci: plagiat, plagiarisme, karya tulis ilmiah.

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian tentang kebijakan plagiarisme telah dilakukan secara ekstensif (Merkel, 2021). Plagiarisme kerap dilakukan di berbagai aspek kehidupan. Sejatinya plagiarisme sangat bertentangan dengan kode etik di masing-masing profesi. Publikasi ilmiah menjadi salah satu ranah yang juga tidak luput dari praktek plagiarisme. Pelanggaran ini terjadi karena dua faktor, yaitu minimnya pemahaman penulis dalam metode penulisan karya tulis ilmiah serta abainya penulis dalam menerapkan kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Bahkan dalam penelitiannya, Bruton menemukan bahwa plagiarisme ini adalah tindakan yang tidak disengaja dan akan mendapatkan hukuman jika plagiarisme yang dilakukan mempunyai dampak yang besar (Bruton & Childers, 2016).

Beberapa institusi pendidikan tinggi di Eropa dan Asia, misalnya, terbukti memiliki berbagai kebijakan plagiarisme di institusi yang sama (Ronai, 2020). Plagiarisme biasanya

didefinisikan sebagai perampasan karya orang lain tanpa pengakuan (Pecorari & Petrić, 2014). Permasalahan plagiarisme juga terjadi di Indonesia dengan melibatkan aktor-aktor akademisi. Pemecatan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Djaali tahun 2017 ditengarai karena ditemukannya plagiarisme beberapa disertasi para pejabat publik alumni program pascasarjana UNJ (Kompas, 2017). Dugaan plagiarisme juga melibatkan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Lhokseumawe yang melakukan plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswanya (Kompas, 2019). Plagiarisme, tidak hanya mempengaruhi kredibilitas penulis tetapi juga menghambat kualitas penelitian dan penemuan (Kamath, Lubal, Daware, & Khairnar, 2021).

Pencegahan perilaku plagiarisme menjadi tanggung jawab bersama, terutama akademisi dan praktisi. Hasil penelitian Santoso (2015) menemukan bahwa pencegahan plagiarisme dapat dilakukan dengan (1) pengawasan kode etik akademisi dan peneliti; (2) penetapan dan pengawasan gaya

selingkung penulisan; (3) diseminasi kode etik akademisi secara berkala. Sejalan dengan Wibowo (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa upaya pencegahan plagiarisme secara sistem dengan (1) menciptakan iklim pendidikan yang kondusif; (2) menghargai tulisan orang lain; (3) pelatihan parafrasa dan penulisan referensi yang benar; (4) menciptakan peranti lunak untuk pengecekan duplikasi artikel; (5) meningkatkan perkonsultasian penulisan artikel. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pencegahan plagiarisme. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menganalisis tantangan plagiarisme dalam budaya penulisan karya tulis ilmiah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini fokus pada upaya pencegahan plagiarisme melalui pencarian sumber referensi melalui internet, penguatan publikasi di ranah akademis, serta penguatan rasa percaya diri dan keterampilan penulis pemula.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengulas pemahaman secara mendalam terkait fenomena plagiarisme dalam budaya penulisan karya tulis ilmiah. Fenomena plagiarisme yang berkembang akan dijabarkan secara deskriptif analisis secara objektif. Sehingga mendapatkan informasi terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab plagiarisme dan

memberikan solusi dalam meminimalisir penerapan plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah. Artikel ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik dalam pengumpulan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Plagiarisme

Publikasi karya tulis ilmiah saat ini menjadi indikator kinerja seorang akademisi, peneliti, analis kebijakan, serta profesi lainnya. Sehingga muncul tekanan kuat untuk publikasi di dunia akademis atau untuk memenuhi persyaratan karir. Tuntutan publikasi tersebut turut mendorong bertambahnya jurnal dan prosiding. Hampir semua lembaga pendidikan perguruan tinggi maupun lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi riset dan penelitian mempunyai jurnal. Tuntutan publikasi dan keberadaan media publikasi menjadi sebuah hubungan simbiosis mutualisme yang tidak terpisahkan. Untuk memenuhi tuntutan publikasi karya tulis ilmiah tersebut, tidak jarang para penulis mengabaikan kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Artikel yang diajukan sebagai bahan publikasi kerap terindikasi belum terbebas dari unsur plagiarisme.

Plagiarisme berasal dari Bahasa Latin yaitu *plagiarius* yang berarti plagiat. Plagiarisme sederhananya adalah menyalin dan menggunakan produk intelektual orang lain yang disalahgunakan tanpa menyebutkan nama penulis, penemu, dan penggagas orisinal (Shadiqi, 2019). Plagiarisme terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu

mengambil karya orang lain dan mempublikasikan karya tulis tanpa menyebutkan sumber rujukannya (Helgesson & Eriksson, 2018). Kedua komponen tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Faktor kesengajaan biasanya dilakukan oleh praktisi atau akademisi yang telah memahami etika publikasi karya tulis ilmiah. Sedangkan faktor ketidaksengajaan cenderung dilakukan oleh penulis pemula seperti pelajar dan mahasiswa. Tentunya kedua jenis plagiarisme yang disengaja maupun tidak disengaja merupakan perilaku tidak etis dan ilegal sehingga dapat merusak karier dan reputasi penulis (Mohammed et al., 2015).

Meningkatnya plagiarisme saat ini disebabkan oleh (a) ketersediaan informasi melalui internet yang sangat mudah; (b) tekanan kuat untuk publikasi di ranah akademis dan persyaratan untuk jenjang karir; (c) kurangnya rasa percaya diri dan keterampilan menulis pada kalangan penulis pemula; (d) keterbatasan waktu dalam menyusun karya tulis ilmiah; (e) kurangnya pemahaman penulis terkait plagiarisme (Juyal, Thawani, & Thaledi, 2015; Debnath, 2016; Jereb et al., 2018).

2. Tinjauan Hukum Terkait Plagiarisme

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sehingga Undang Undang Hak Cipta mengatur perlindungan terhadap

kekayaan intelektual tersebut. Perlindungan ini dibuat untuk mencegah terjadinya pencurian kekayaan intelektual atau plagiarisme. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 58 Undang Undang Hak Cipta ayat 1 (satu) poin a bahwa perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan meliputi buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ketentuan ini juga mengatur bahwa hak cipta berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi hak pencipta terhadap penjiplakan(plagiat) orang lain dan segala sesuatu yang bersifat merugikan kepentingan pencipta (Sutedi, 2013). Aturan ini dengan jelas membatasi secara jelas tentang sebuah karya tulis atau seni yang terbebas dari unsur plagiarisme.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menjadi dasar akademisi untuk menghindari plagiarisme. Peraturan tersebut mewajibkan mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama terkait larangan untuk melakukan plagiat dalam mempublikasikan sebuah karya ilmiah. Pasal 1 ayat 1 Permendiknas No 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip Sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan

sumber secara tepat dan memadai. Peraturan ini dengan jelas memaksa setiap akademisi untuk memahami aturan terkait sitasi atau penggunaan karya tulis ilmiah milik orang lain. Sehingga tidak ada toleransi terhadap akademisi yang tidak mengetahui metode pengutipan karya tulis ilmiah. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Hal ini bertujuan untuk menghindari penerapan plagiasi di ranah perguruan tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi memberikan sanksi terhadap aktor plagiat di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Permendiknas No 17 Tahun 2010.

Aturan lain juga terdapat pada Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah. Kode Etika Publikasi Ilmiah menjunjung nilai-nilai sebagai berikut: (a) kenetralan, yaitu bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi; (b) keadilan, yaitu memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang; dan (c) kejujuran, yaitu bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme dalam publikasi. Tiga nilai etik tersebut tidak hanya menjadi acuan para penulis saja, tetapi juga menjadi pedoman setiap pengelola, editor, mitra bestari dan pihak lain yang terkait dalam sistem publikasi jurnal maupun karya tulis ilmiah. Hadirnya aturan ini selain untuk meminimalisir plagiasi juga untuk menghindari permasalahan terkait pengakuan kontribusi setiap

penulis, baik secara substantif maupun nonsubstantif.

3. Strategi Untuk Menghindari Plagiarisme

Plagiarisme merupakan tindakan yang dapat mengganggu perkembangan kemampuan analisis kritis dan berpikir kreatif (Halak & El-Hajjar, 2019). Untuk mencegah plagiarisme dibutuhkan peningkatan kewaspadaan dan penegakan aturan (Heckler, Rice, & Bryan, 2013; Ledwith & Rísquez, 2008). Berdasarkan pembahasan di atas maka strategi untuk menghindari plagiarisme adalah sebagai berikut:

a. Pencarian referensi di internet dengan tepat

Kehadiran internet menawarkan kemudahan dalam pencarian informasi. Berbagai informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat, hemat dan mudah. Internet menawarkan beragam informasi yang dibutuhkan melalui mesin pencarian seperti *google*, *yahoo*, *bing*, dan berbagai situs lainnya. Perkembangan teknologi informasi komunikasi turut mempengaruhi pencarian referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Para penulis lebih cenderung mencari bahan referensi melalui internet daripada mencari referensi dalam bentuk jurnal atau buku cetak di perpustakaan (Panning Davies & Howard, 2016). Camara (2017) menyatakan dalam kajiannya bahwa siswa yang telah menjiplak pada saat ini menggunakan internet sebagai sumber pencarian referensi, sehingga ada keterkaitan antara internet dan plagiarisme.

Perkembangan internet turut mendorong perubahan sirkulasi jurnal

edisi cetak menjadi jurnal digital. Era ini dimulai dengan munculnya *open journal system* (OJS). Kecenderungan perubahan ini turut didorong oleh penggunaan OJS pada jurnal-jurnal bereputasi. Mayoritas jurnal menggunakan media internet untuk memudahkan penyebarluasan hasil publikasi. Hal ini juga untuk memudahkan penjangkauan artikel yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Para penulis dapat menggunakan hasil publikasi OJS terutama yang berasal dari jurnal bereputasi sebagai referensi. Untuk memudahkan pencarian referensi, beberapa organisasi menciptakan situs (*website*) sebagai mesin pencari bahan referensi seperti www.doaj.org, www.mendeley.com, www.neliti.com, www.scholar.google.com dan beberapa situs bereputasi lainnya.

Keberadaan jurnal *online* bereputasi akan menghindarkan para penulis dalam mencari referensi pada *predatory open access journal* (POAJ). POAJ atau jurnal pemangsa merupakan praktek pengelolaan jurnal yang mewajibkan penulis membayarkan sejumlah uang untuk publikasi, publikasi jurnal tidak mengutamakan aspek penilaian mitra bestari (*peer review*) dan jika ada penilaian maka hanya akan menjadi formalitas saja, sehingga nilai akademis naskah ilmiah bisa disimpulkan menjadi sangat rendah (Zulys, 2013). Kadar akademis yang rendah sebuah media publikasi akan turut merendahkan kualitas sumber referensi. Bahkan tidak jarang ditemukan media publikasi di internet yang tidak mengindahkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yaitu

dengan tidak mencantumkan sumber referensi.

Perguruan Tinggi turut menjadi faktor pendorong kemudahan dalam pencarian sumber referensi. Perpustakaan Perguruan Tinggi mulai menerapkan fungsi perpustakaan yang sebelumnya berproses secara manual berubah menjadi terotomasi hingga kemudian muncullah istilah baru yaitu perpustakaan digital (Ernawati, 2018). Mayoritas perguruan tinggi di Indonesia telah menerapkan *open public access library* (OPAC). Instansi pemerintah dan swasta juga tidak ketinggalan dalam menggunakan perpustakaan digital melalui media *website*. *Website* resmi sebuah instansi juga kerap dijadikan sarana media publikasi. Keberadaan OJS bereputasi, OPAC, *website* resmi tentunya akan memudahkan para penulis dalam mencari bahan referensi ilmiah.

Indonesia telah menetapkan Sinta (*Science and Technology Index*) sebagai pusat indeksasi jurnal. Sinta dapat diakses secara *online* melalui situs <https://sinta.ristekbrin.go.id/>. Sinta merupakan sistem informasi penelitian berbasis web yang menawarkan akses cepat, mudah dan lengkap sebagai alat ukur kinerja peneliti, institusi dan jurnal di Indonesia. Sinta memberikan tolak ukur dan analisis serta identifikasi kekuatan penelitian institusi pengelola jurnal. Sehingga para penulis dapat mengakses dan mencari bahan referensi artikel jurnal terakreditasi pada situs Sinta.

b. Pemenuhan kewajiban publikasi di ranah akademis

Publikasi karya tulis ilmiah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan di ranah akademisi. Pejabat Fungsional di ranah pemerintahan juga mempunyai kewajiban dalam melakukan publikasi ilmiah. Hal ini kerap dikaitkan dalam persyaratan kelulusan, kenaikan pangkat maupun jenjang karir. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan lulusan program sarjana dan program sarjana terapan untuk menyusun skripsi dan laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke repositori perguruan tinggi yang terintegrasi dengan portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemeristekdikti. Sementara untuk lulusan program magister menyusun tesis dan makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional. Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti menerangkan bahwa publikasi karya tulis ilmiah pada jabatan fungsional peneliti menjadi kewajiban yang ditetapkan menjadi Hasil Kerja Minimal. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh peneliti sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja. Publikasi karya tulis ilmiah juga berlaku pada Jabatan Fungsional Dosen. Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013

tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya pada Pasal 8 angka 31-41 mewajibkan Dosen untuk menghasilkan karya ilmiah hasil penelitian dan pemikiran yang dipublikasikan.

Mekanisme yang dibangun setiap institusi pembina akademisi dan fungsional tentunya menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Mekanisme yang dibangun dalam rangka memudahkan dan mendorong setiap individu yang terlibat dalam publikasi ilmiah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pembina jabatan fungsional peneliti telah menetapkan jenjang jabatan peneliti melalui Angka Kredit. Komposisi yang dipersyaratkan LIPI adalah 80% unsur utama (pendidikan formal, pelatihan, penelitian, publikasi, pengembangan dan pengkajian, pertemuan ilmiah, pengembangan profesi) dan 20% unsur penunjang (diseminasi penyelenggaraan kegiatan, keanggotaan profesi, keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional peneliti, tenaga ahli dan editor media ilmiah populer, penyusunan laporan teknis, perolehan penghargaan dan tanda jasa).

Publikasi karya tulis ilmiah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari unsur utama tersebut. Publikasi ilmiah menjadi bagian dari Angka Kredit Kumulatif 4 Tahunan dan menjadi bagian dari Hasil Kerja Minimal (HKM). Sehingga seorang peneliti mempunyai kewajiban melakukan publikasi karya tulis ilmiah untuk memenuhi persyaratan HKM tersebut. LIPI juga menetapkan bahwa publikasi

ilmiah yang ditetapkan menjadi HKM adalah publikasi pada jurnal nasional bereputasi. Jurnal nasional bereputasi yang terindeks pada laman E-Peneliti merupakan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi Sinta 3,4,5,6 dan jurnal tidak terakreditasi tetap akan menjadi penilaian angka kredit yang masuk dalam kategori bukan HKM. Dibutuhkan perencanaan, penyusunan hingga publikasi karya ilmiah sehingga akan memenuhi ketentuan HKM selama periode 4 tahun. Hal ini mengingat publikasi karya tulis ilmiah juga membutuhkan waktu dalam proses korespondensi dan *review*. Publikasi ilmiah menjadi tantangan tersendiri karena setiap jurnal nasional mempunyai aturan dan gaya selingkung yang berbeda-beda. Setiap jurnal juga mempunyai ketetapan persentase plagiarisme yang berbeda satu dengan lainnya. Publikasi ilmiah pada akhirnya menjadi sebuah kewajiban bagi para praktisi dan akademisi.

c. Kolaborasi dalam penulisan

Pencegahan plagiarisme dapat dilaksanakan melalui kolaborasi dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Penulisan yang dilaksanakan bersama akan meningkatkan pengawasan. Para penulis juga akan merasakan adanya peningkatan untuk bertanggung jawab, lebih terpacu dan teliti. Plagiarisme bisa terjadi karena faktor ketidaksengajaan dan kelalaian penulis. Penyusunan artikel secara kolaboratif akan meminimalisir kelalaian tersebut.

Kolaborasi dalam penulisan juga akan meningkatkan kualitas *review*

sesama penulis sebelum dikirimkan kepada jurnal penerbit. Kehadiran penulis yang satu akan melengkapi kemampuan para penulis lainnya. Adanya konsep kolaborasi dalam penulisan akan menghadirkan peran saling menelaah hasil karya tulis. Hasil penelitian Sholihah (2018) menjelaskan bahwa penerapan Teknik *Peer-Review* dengan memanfaatkan aplikasi Google Docs dalam pembelajaran menulis dapat melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, jeli dan teliti saat menelaah tulisan temannya yang secara otomatis dapat meningkatkan kemampuan menulis mereka sendiri.

d. Peningkatan sumber referensi media publikasi

Sumber referensi penulisan artikel ilmiah dapat berasal dari media cetak maupun media *online*. Hingga tahun 2021, masih terdapat lembaga-lembaga yang menggunakan media cetak sebagai media publikasi karya ilmiahnya. Kredibilitas lembaga-lembaga penerbit tersebut dapat dilihat berdasarkan kualitas standar akademik yang digunakan. Tentunya ada standar yang telah ditetapkan dalam penerbitan sebuah karya tulis. Buku-buku ilmiah yang diterbitkan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) dapat dijadikan sebagai sumber referensi penulisan. Ikapi merupakan satu-satunya asosiasi penerbitan profesional di Indonesia yang menyatukan penerbit buku dari seluruh Indonesia.

Kredibilitas sebuah sumber referensi juga dapat dilihat berdasarkan kredibilitas institusi penerbitnya. Institusi yang mempunyai tugas sebagai pendidik dan penelitian cenderung lebih

mengutamakan metode penulisan dan melibatkan mitra bestari dalam publikasi karya tulis ilmiah. Jurnal-jurnal yang menuliskan keterangan proses *peer review* dapat dijadikan sebagai referensi karena menerapkan metode ilmiah dalam publikasinya.

Artikel karya tulis ilmiah juga menggunakan data-data untuk menguatkan argumentasi dari penulisnya. Data-data yang digunakan juga akan mempengaruhi kualitas referensi artikel. Data-data yang digunakan sebaiknya berasal dari lembaga yang mempunyai kredibilitas. Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu lembaga resmi di Indonesia yang menyediakan data-data resmi. Data yang dihasilkan BPS merupakan olahan sesuai dengan metode yang akademis sehingga kualitas datanya dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah juga dapat dilaksanakan dengan melihat tahun terbitan sebuah sumber referensi. Sejatinya tidak ada yang usang dalam ilmu pengetahuan. Tetapi hadirnya hasil penelitian terbaru akan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. Jurnal-jurnal ilmiah bereputasi cenderung memberikan persyaratan sebuah sumber referensi merupakan terbitan 10 tahun terakhir pada tahun berjalan. Seiring perkembangan jaman, tentunya hasil kajian 20 tahun terakhir bisa saja berbeda hasilnya dengan kajian 10 tahun terakhir.

e. Peningkatan kompetensi menulis

Peningkatan kompetensi menulis menjadi satu strategi dalam pencegahan plagiarisme di Indonesia. Peningkatan

kompetensi dapat dilakukan dengan cara membaca buku dan artikel jurnal bereputasi, mengikuti pelatihan penulisan dan mengirimkan artikel ke media publikasi. Jurnal bereputasi telah melewati proses publikasi secara ilmiah. Dengan membaca artikel-artikel tersebut akan meningkatkan pengetahuan terutama dalam metode penulisan. Dewasa ini pelatihan penulisan artikel sangat gencar dilaksanakan, terutama pelatihan yang dilaksanakan secara daring. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para penulis. Hadirnya pelatihan-pelatihan secara daring akan memudahkan para penulis untuk meningkatkan kompetensinya. Pelatihan daring menjadi pilihan di era pandemi saat ini karena dapat dijangkau dari segala penjuru dengan biaya yang terjangkau.

Metode lain dalam peningkatan kompetensi menulis adalah dengan mengirimkan artikel itu sendiri. Adanya *review* dalam proses publikasi karya tulis ilmiah akan memberikan catatan atas kekurangan para penulis. Sehingga ada proses penambahan pengetahuan dalam metode *review* tersebut. *Review* juga merupakan pembelajaran pada para penulis, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama pada kesempatan lainnya.

f. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penulis dapat menggunakan aplikasi maupun situs (*website*) yang terhubung dengan internet untuk memeriksa karya tulis ilmiah agar terbebas dari plagiarisme. Terdapat beberapa situs yang bisa menjadi pilihan para penulis seperti Turnitin, Dupli

Checker, Grammarly, Paper Rater, Pro Writing Aid dan beberapa situs lainnya. Beberapa orang berpendapat bahwa, dalam menggunakan Turnitin, instruktur secara tidak adil menganggap siswa bersalah sampai perangkat lunak membuktikan bahwa mereka tidak bersalah (Ali, 2013; Zwagerman, 2008)

D. KESIMPULAN

Praktek-praktek plagiarisme masih dapat ditemukan publikasi karya tulis ilmiah. Berkembangnya budaya plagiarisme dipengaruhi oleh ketersediaan informasi melalui internet yang sangat mudah; tekanan kuat untuk publikasi di ranah akademis dan persyaratan untuk jenjang karir; kurangnya rasa percaya diri dan keterampilan menulis pada kalangan penulis pemula; keterbatasan waktu dalam menyusun karya tulis ilmiah; kurangnya pemahaman penulis terkait plagiarisme. Untuk meminimalisir terjadinya plagiarisme maka dapat dilakukan dengan cara pencarian referensi di internet dengan tepat, pemenuhan kewajiban publikasi di ranah akademis, kolaborasi dalam penulisan, peningkatan sumber referensi penulisan, peningkatan kompetensi menulis, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pencegahan plagiarisme tidaklah mudah, dibutuhkan kerjasama lintas pemangku kepentingan dan semua kembali berpulang pada moral masing-masing para penulis.

Daftar Pustaka

- Ali, H. I. H. (2013). *Minimizing Cyber-plagiarism Through Turnitin: Faculty's & Students' Perspectives. International Journal of Applied Linguistics and English Literature*. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.2n.2p.33>
- Bruton, S., & Childers, D. (2016). *The Ethics and Politics of Policing Plagiarism: a Qualitative Study of Faculty Views on Student Plagiarism and Turnitin®. Assessment and Evaluation in Higher Education*. <https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1008981>
- Camara, S. K., Eng-Ziskin, S., Wimberley, L., Dabbour, K. S., & Lee, C. M. (2017). *Predicting Students' Intention to Plagiarize: an Ethical Theoretical Framework. Journal of Academic Ethics*, 15(1). <https://doi.org/10.1007/s10805-016-9269-3>
- Debnath, J. (2016). *Plagiarism: A Silent Epidemic in Scientific Writing – Reasons, Recognition and Remedies. Medical Journal Armed Forces India*. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2016.03.010>
- Ernawati. (2018). *Perpustakaan Digital Dalam Temu Kembali Informasi Dengan Opac. Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 3(1).
- Halak, B., & El-Hajjar, M. (2019). *Design and Evaluation of Plagiarism Prevention and Detection Techniques in Engineering Education. Higher Education Pedagogies*, 4(1). <https://doi.org/10.1080/23752696.2018.1563757>
- Heckler, N. C., Rice, M., & Bryan, C. H. (2013). *Turnitin Systems: A Deterrent to Plagiarism in College Classrooms*.

- Journal of Research on Technology in Education*.
<https://doi.org/10.1080/15391523.2013.10782604>
- Helgesson, G., & Eriksson, S. (2018). *Plagiarism in Research*. In *Getting to Good: Research Integrity in the Biomedical Sciences*.
<https://doi.org/10.1007/s11019-014-9583-8>
- Jereb, E., Urh, M., Jerebic, J., & Šprajc, P. (2018). *Gender Differences and The Awareness of Plagiarism in Higher Education*. *Social Psychology of Education*.
<https://doi.org/10.1007/s11218-017-9421-y>
- Juyal, D., Thawani, V., & Thaledi, S. (2015). *Plagiarism: An Egregious Form of Misconduct*. *North American Journal of Medical Sciences*.
<https://doi.org/10.4103/1947-2714.152084>
- Kamath, V., Lubal, O., Daware, S., & Khairnar, V. (2021). *Plagobot: A Confluence of Plagiarism and Rpa*. In *Lecture Notes in Networks and Systems*.
https://doi.org/10.1007/978-981-15-7345-3_4
- Ledwith, A., & Rísquez, A. (2008). *Using Anti-plagiarism Software to Promote Academic Honesty in The Context of Peer Reviewed Assignments*. *Studies in Higher Education*.
<https://doi.org/10.1080/03075070802211562>
- Merkel, W. (2021). *Collage of Confusion: An Analysis of One University's Multiple Plagiarism Policies*. *System*.
<https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102399>
- Mohammed, R. A. A., Shaaban, O. M., Mahran, D. G., Attellawy, H. N., Makhlof, A., & Albasri, A. (2015). *Plagiarism in Medical Scientific Research*. *Journal of Taibah University Medical Sciences*.
<https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2015.01.007>
- Panning Davies, L. J., & Howard, R. M. (2016). *Plagiarism and The Internet: Fears, Facts, and Pedagogic*. In *Handbook of Academic Integrity*.
https://doi.org/10.1007/978-981-287-098-8_16
- Pecorari, D., & Petrić, B. (2014). *Plagiarism in Second-language Writing*. *Language Teaching*.
<https://doi.org/10.1017/S0261444814000056>
- Ronai, K. (2020). *Plagiarism Defined? Apples - Journal of Applied Language Studies*.
<https://doi.org/10.17011/apples/urn.202003282558>
- Santoso, H. (2015). *Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiarisme Dalam Penulisan Karya Ilmiah Di Lingkungan Perpustakaan Perguruan Tinggi*. *Univesitas Negeri Malang*, (1).
- Shadiqi, M. A. (2019). *Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah*. *Buletin Psikologi*.
<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.43058>
- Sholihah, U. (2018). *Teknik Peer-Review Melalui Google Docs: Alternatif Piranti Kolaborasi dalam Menulis*. *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah*, 13(2).
<https://doi.org/10.33061/www.v13i2.2262>

- Stowers, R. H., & Hummel, J. Y. (2011). *The Use of Technology To Combat Plagiarism in Business Communication Classes. Business Communication Quarterly*.
<https://doi.org/10.1177/1080569911404406>
- Sutedi, A. (2013). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika
- Wibowo, A. (2012). Mencegah dan Menanggulangi Plagiarisme di Dunia Pendidikan. *Kesmas: National Public Health Journal*, 6(5).
<https://doi.org/10.21109/kesmas.v6i5.84>
- Zulys, A. (2013). Jurnal Pemangsa: Kebuasan di Dunia Akademis. *DRPM Gazette*.
- Zwagerman, S. (2008). *The scarlet P: Plagiarism, Panopticism, and The Rhetoric of Academic Integrity. College Composition and Communication*.
- Peraturan**
- Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
- Plagiat di Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Hak Cipta
- Website**
- www.doaj.org www.mendeley.com diakses 10 Februari 2021 pukul 09:33.
- Kompas. 2017. Plagiarisme di UNJ: Persekongkolan Akademisi dan Politikus.
<https://sains.kompas.com/read/2017/10/02/214947623/plagiarisme-di-unj-persekongkolan-akademisi-dan-politikus> diakses 8 Februari 2021 pukul 12:27.
- Kompas. 2019. Soal 3 Dosen Plagiarisme, Kemenristek Dikti Kembalikan ke STIKes Muhammadiyah
<https://regional.kompas.com/read/2019/03/05/15305461/soal-3-dosen-plagiarisme-kemenristek-dikti-kembalikan-ke-stikes-muhammadiyah>. diakses 8 Februari 2021 pukul 12:30.
- www.mendeley.com diakses 10 Februari 2021 pukul 09:20.
- www.neliti.com diakses 10 Februari 2021 pukul 09:22.
- www.scholar.google.com diakses 10 Februari 2021 pukul 09:23.

<https://sinta.ristekbrin.go.id/> diakses
10 Februari 2021 pukul 09:25.

OVERVIEW

PENYETARAAN POLA KARIER PASCA JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL¹

OVERVIEW EQUIVALENCE CAREER PATTERNS POST ADMINISTRATIVE POSITION TO FUNCTIONAL POSITION

Citra Permatasari², Fifi Ariani³

Email: citra.noreng@gmail.com

ABSTRACT

This study was structured with the aim of looking at how career patterns of civil servant who experienced inpassing from administrative positions turned into functional positions in an organization. The existence of this inpassing certainly has a great influence on roles and tasks that are different from the previous position at office. This research uses literature study method, a research approach that is carried out by reviewing existing literature, both from library studies and other scientific research. The results of this study will later show that career equality from administrative positions to functional positions affects the map of positions and performance in an organization. With this inpassing, it is expected that the organization will become more dynamic, agile, effective and efficient supported by professional, competitive and excellent human resources.

Keywords: *career patterns, administrative position, functional position.*

ABSTRAK

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk melihat bagaimana pola karir ASN yang mengalami *inpassing* dari jabatan administrasi berubah menjadi jabatan fungsional di dalam suatu organisasi. Adanya *inpassing* ini tentunya memiliki pengaruh yang besar pada peran dan tugas yang berbeda dari jabatan sebelumnya dalam instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *study literature*, pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur yang sudah ada, baik dari studi Pustaka dan jurnal ilmiah lainnya sebagai referensi. Hasil penelitian ini nantinya menunjukkan bahwa penyetaraan karir dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional mempengaruhi peta jabatan dan kinerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya *inpassing* ini diharapkan organisasi menjadi lebih dinamis, lincah, efektif efisien yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kompetitif dan memiliki daya saing.

Kata kunci : pola karir, jabatan administrasi, jabatan fungsional

¹ Diterima Tanggal 13 September 2021, direvisi 15 November 2021.

² Peneliti Pertama di Puslatbang KHAN LAN RI

³ Peneliti Pertama di Puslatbang KHAN LAN RI

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi era globalisasi 4.0 maka pemerintah terus melakukan perbaikan dari berbagai sektor terutama dari sisi birokrasi. Birokrasi yang sebelumnya dianggap kurang mengikuti perkembangan jaman yang terus mengalami perubahan dan cenderung kaku. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dari sisi birokrasi untuk menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal yang mengenai perbaikan birokrasi pemerintahan salah satunya adalah tentang penyederhanaan eselon, hal ini sebagai upaya penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Dimana eselonisasi nantinya akan digantikan dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi yang mengacu pada *sistem merit* sesuai dengan Permenpan No.40 Tahun 2018 tentang Pedoman Merit Sistem. Adapun tindak lanjut dari hal tersebut adalah Pemerintah telah menancapkan komitmennya dalam membangun sistem birokrasi secara progresif. Hal ini ditandai dengan beberapa langkah strategis yang telah dicanangkan diantaranya melalui sistem meritokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Dua titik utama ini dianggap menjadi unsur penting yang dapat mendeliver proses birokrasi yang cepat, efisien, bersih dan melayani.

Meritokrasi digalakkan melalui proses pembinaan dan penyelenggaraan sistem manajemen kepegawaian yang terbuka, *fair*, dan

setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Salah satu penetrasi yang telah dilakukan dengan mengoptimalkan proses *assesment* untuk menuntun kemana pegawai tersebut akan dikembangkan karirnya. Pada proses pengisian jabatan khususnya jabatan pimpinan tinggi, seleksi terbuka menjadi opsi untuk memperoleh calon pejabat yang kompeten sesuai dengan kapasitas yang diharapkan.

Hal yang paling menyita perhatian publik khususnya para pelaku birokrasi adalah adanya kebijakan pemangkasan birokrasi. Mekanisme dan proses kerja yang panjang dan berliku, sudah mulai diurai supaya dapat lebih cepat dan praktis sehingga menyesuaikan dalam mengikuti dinamika yang terjadi. Aksi nyata dalam pemangkasan birokrasi ini dieksekusi melalui pemangkasan jabatan struktural khususnya jabatan administrasi.

Kita ketahui bersama, jabatan administrasi ini memegang porsi yang cukup besar dalam jumlah jabatan yang ada dalam institusi pemerintah. Maka untuk memotong rantai birokrasi, mengurangi jumlah jabatan menengah kebawah ini dianggap sebagai alternatif yang paling rasional. Salah satu opsi alasan pemangkasan birokrasi melalui pemangkasan jabatan struktural ini dipilih karena Pemerintah menganggap, dengan banyaknya jumlah jabatan struktural khususnya jabatan struktural lini menengah kebawah telah membuat roda birokrasi terasa berat dan berjalan lambat. Banyak aksi strategis yang tidak dapat atau terlambat dijalankan

dikarenakan harus dikondisikan dengan mekanisme struktur yang ada. Dengan memangkas birokrasi maka diharapkan dapat lebih mudah dalam proses koordinasi dan eksekusi suatu kebijakan.

Konsekuensi dari agenda pemangkasan jabatan administrasi ini tentunya membawa dampak pada berkurangnya jabatan. Pemerintah berupaya merumuskan skenario terbaik kepada para pemangku jabatan supaya tetap dapat bekerja secara optimal serta memperoleh hak kepegawaian yang selaras. Maka, ditetapkanlah opsi penyetaraan jabatan dengan memindahkan para pejabat yang terdampak penghapusan ke dalam jabatan baru yakni jabatan fungsional tertentu.

Dengan mengacu pada Permen PANRB No. 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, terdapat simplifikasi dalam pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan diberikannya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB yakni salah satunya tanpa adanya uji kompetensi dalam pengalihan jabatan administrator ke jabatan fungsional. Sedangkan, jika melalui jalur inpassing atau perpindahan jabatan, maka terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang ingin beralih jabatan menjadi pejabat fungsional. Proses penyederhanaan birokrasi ini idealnya dilakukan dengan penataan Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOTK) terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan proses penyetaraan jabatan. Namun, karena penataan SOTK memerlukan proses

dan waktu yang cukup lama, sehingga kedua proses ini dapat dilakukan secara paralel.

Pada prinsipnya penyetaraan tujuannya adalah untuk Sistem pengembangan karier pegawai dan penyesuaian penghasilan atau kesejahteraan. Dalam melaksanakan amanah dari kebijakan PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Deeselonisasi dan pengalihan ke jabatan fungsional adalah upaya menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional.

Pernah dilakukan penelitian terdahulu oleh Muhlis Irfan, yang melihat pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional akibat penghapusan eselon III dan IV sebagai suatu telaah di Badan Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0 237 Kepegawaian Daerah (Irfan, 2013). Penelitian lain dilakukan oleh Leni Rohida, Nuryanto, & Sarif mengenai implementasi pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional melalui inpassing/penyesuaian dengan studi empirik di Universitas Padjajaran (Leni Rohida, Nuryanto, & Sarif, 2018). Penelitian yang lebih spesifik mengenai pengembangan karir melalui jabatan fungsional seperti Pustakawan (Widayanti, 2014) dan Analis Kepegawaian (Suryana, 2019) juga pernah dibahas dengan lokus penelitian yang berbeda. Kebaruan (novelty) kajian ini dan pembeda dari beberapa kajian diatas adalah kajian ini membahas pola karir pasca implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan Fungsional menggunakan

teori Edwards III dengan melihat pada empat dimensi didalamnya yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, mengingat kebijakan penyetaraan ini relatif baru sehingga peneliti yakin belum banyak yang mengkaji. Dengan demikian, permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana pola karir pasca kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis, menguraikan mengenai pola karir pasca kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

PEMBAHASAN

Perampingan Organisasi

Perampingan organisasi ini dibuat dengan tujuan untuk lebih memberikan motivasi kepada para pegawai terutama ASN agar terus meningkatkan kualitas dalam kinerja. Sesuai dengan amanat Undang Undang ASN No.5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN, sistem merit berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, jenis kelamin, umur, agama, suku, budaya, kondisi kecacatan. Tujuan dibentuknya sistem merit ini untuk memastikan jabatan pegawai yang berada di birokrasi pemerintah, semuanya memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi.

Buruknya penyelenggaraan manajemen ASN selama ini juga semakin perparah dengan adanya politisasi birokrasi dalam ranah administrasi, yaitu intervensi pejabat politik dalam pengangkatan jabatan karier ASN. Sebagaimana dikatakan

Damayanti bahwa dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sarat dengan politisasi birokrasi, dimana kedudukan birokrasi tidak dapat bersifat netral terhadap kekuatan-kekuatan politik yang bermain dalam pemerintahan (Damayanti, 2009). Pengangkatan jabatan ASN dipilih dan dipromosikan bukan berdasarkan sistem merit tetapi lebih disebabkan oleh politisasi birokrasi, bahkan pencopotan atau demosi pun juga tidak lepas dari nuansa politisasi birokrasi. Restrukturisasi ASN bukan didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi "*titip ya*" maka akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kinerja kurang tercapai secara maksimal serta etos kinerja disiplin yang masih rendah. Dalam UU ASN Pemerintah diharapkan menciptakan aparatur yang profesional, kompeten melalui manajemen ASN yang didasarkan pada sistem merit atau dengan kata lain sistem perekrutan pegawai, pengangkatan, penempatan dan promosi pegawai dengan berdasar pada kompetensi, kualifikasi dan tentunya kinerja dari pegawai itu sendiri.

Menurut konsep disiplin ilmu sistem merit ini merupakan suatu sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pada pertimbangan dasar kompetensi bagi calon pejabat Undang-Undang yang berlaku. Kompetensi calon pejabat pemerintah tersebut diartikan bahwa calon pejabat pemerintah harus mempunyai keahlian dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan jabatan yang akan dipangku nantinya. Kompetensi, keahlian dan profesionalistik inilah

yang menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan calon pejabat pemerintah. Sedangkan menurut Merriam-Webster Dictionary, sistem merit adalah sistem rekrutmen dan promosi pegawai yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas, bukan dikarenakan adanya koneksi politik. Sistem merit merupakan kebalikan dari spoil sistem, yaitu sebuah sistem dimana jabatan pemerintahan diisi oleh teman-teman, keluarga atau pendukung dari partai yang berkuasa.

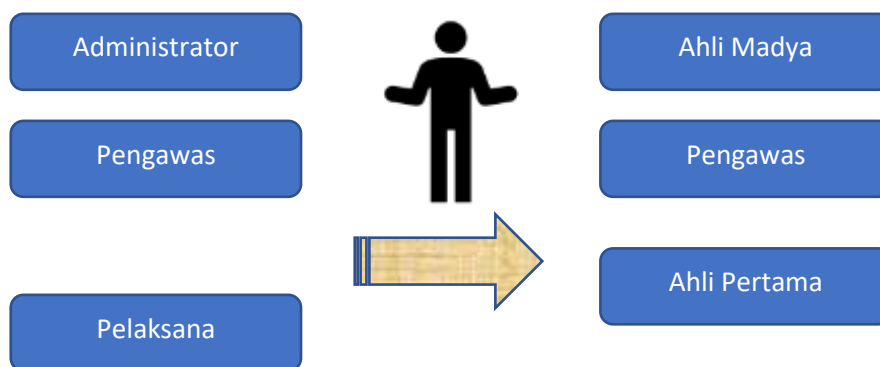
Ada beberapa aspek yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem merit yaitu kompetensi, prestasi kerja, serta struktur organisasi yang sehat secara manajerial.

Mekanisme Penyetaraan Jabatan

Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi

ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian pada jabatan fungsional yang setara. Jabatan yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan adalah jabatan yang terdampak (dihapus) dalam penyederhanaan birokrasi. Jenis Jabatan Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional adalah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana (Eselon V). Mekanisme penyetaraan jabatan dilakukan untuk jabatan Administrator akan disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya, jabatan Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda, dan Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama.

Gambar 1. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional



Sumber : Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021

Tahapan utama dalam proses penyetaraan jabatan ini mencakup beberapa tahap yakni: tahap usulan, tahap telaahan, tahap validasi, tahap surat rekomendasi, tahap pengangkatan serta tahap pelantikan. Instansi pemerintah yang akan melakukan penyetaraan jabatan terlebih dahulu harus mengusulkan

dokumen ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perihal rencana penyederhanaan birokrasi. Dalam dokumen usulan ini juga harus dijabarkan rencana jabatan fungsional tertentu apa saja yang nantinya akan diakomodir

disesuaikan dengan jenis tugas dan bisnis utama organisasi.

Setelah berkas usulan dikirim instansi ke Kemenpan-RB, selanjutnya kementerian akan melakukan telaahan serta melakukan validasi untuk kemudian menerbitkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi inilah yang nantinya dapat digunakan oleh instansi sebagai pedoman/dasar dalam mengangkat ke dalam jabatan fungsional kepada para pejabat yang terdampak penyederhanaan. Tahap terakhir adalah pelantikan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dimana setiap pengangkatan ke dalam jabatan fungsional harus melalui prosedur pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

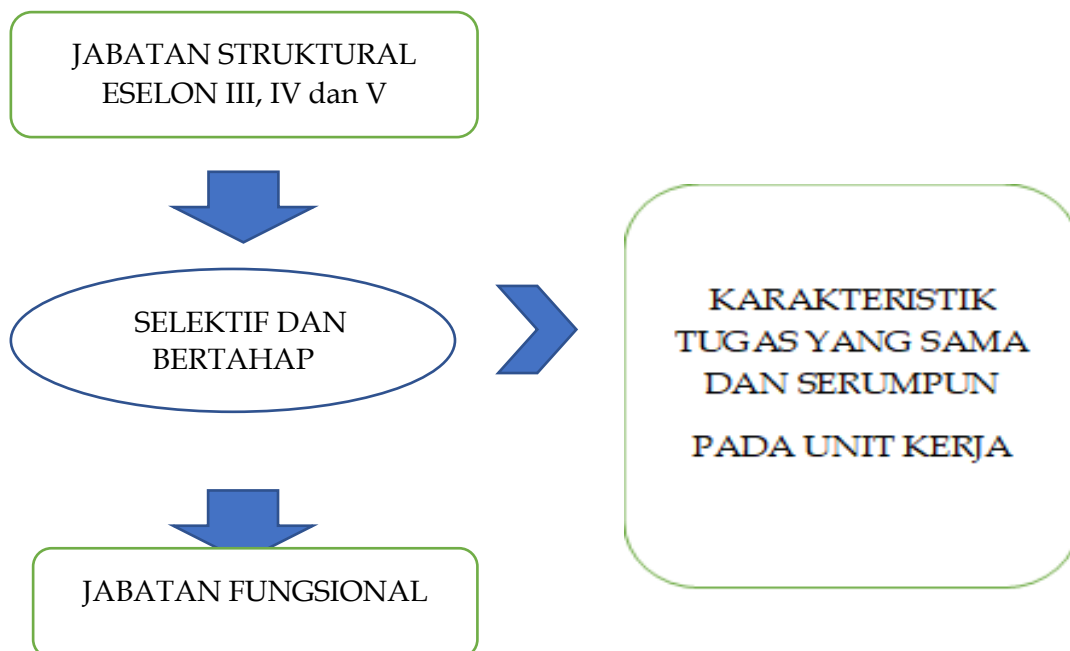
Persyaratan Penyetaraan

Dalam panduan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dikeluarkan

Kempan-RB dalam Permenpan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, penyetaraan jabatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
- Memiliki ijazah paling rendah S-1/D-4/S-2 atau yang sederajat;
- Jabatan Administrasi memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki;
- Memiliki pengalaman atau (fahmi) yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional; dan
- Masa menduduki jabatan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) jabatan Administrasi.

Gambar 2 Penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional



Sumber : (Fitrianingrum et al., 2020)

Pejabat Administrasi yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional, dapat kembali didudukkan di jabatan fungsional yang sama melalui mekanisme pengangkatan kembali sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan fungsional terkait. Pengangkatan kembali ke jabatan fungsional ini harus memiliki keterkaitan tugas dan fungsi jabatan dengan tugas dan fungsi unit kerja atau dilakukan penempatan kembali sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsionalnya.

Secara sekilas, proses penyetaraan ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan dalam proses inpassing JFT. Pada kedua jenis mekanisme tersebut sama-sama mengambil tolok ukur asumsi dari kedudukan pangkat dan lama masa kerja sebagai *basic* dalam penetapan jumlah angka kredit. Meskipun, secara perhitungan keduanya terdapat perbedaan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif, seperti yang pernah diungkapkan oleh Cresswell menyatakan *"we conduct qualitative research because a problem of issue needs to be explored"* (Cresswell, 2021). Metode ini mengungkapkan dan membahas permasalahan yang dijadikan objek penelitian. Obyek penelitian ini yaitu penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional bagi pengembangan karier pegawai.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu dengan

studi Pustaka dan jurnal ilmiah lainnya sebagai referensi. Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari kutipan buku, jurnal dan literature lainnya yang mendukung penggalan sumber informasi yang relevan.

Kepangkatan dan Angka kredit

Penyetaraan jabatan tidak menyetarakan pangkat yang melekat pada Pejabat Administrasi. Penyetaraan jabatan hanya dilakukan terhadap jabatan yang diduduki oleh Pejabat Administrasi ke dalam jenjang jabatan fungsionalnya yang setara. Apabila pangkat berada di bawah kepangkatan atau di atas kepangkatan dalam jenjang jabatan fungsional yang disetarakan, Pejabat fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional pada jenjang jabatan yang disetarakan, sebagai berikut:

- a. Apabila Administrator memiliki pangkat di bawah IV/a, Administrator tetap disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
- b. Apabila Pengawas memiliki pangkat di bawah III/c, Pengawas disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli muda.
- c. Apabila Pengawas memiliki pangkat di atas III/d, Pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- d. Apabila Pelaksana (Eselon V) memiliki pangkat di bawah III/a, Pelaksana (Eselon V) disetarakan dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama.
- e. Apabila Pelaksana (Eselon V) memiliki pangkat di atas III/b, Pengawas disetarakan dalam

jabatan fungsional jenjang ahli pertama.

Penghitungan angka kredit bagi Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dilakukan berdasarkan jenis penghitungan angka kredit yang berlaku pada jabatan fungsional dimaksud. Sejauh ini, pengaturan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional masih terdapat dua (2) pendekatan yakni melalui sistem konvensional dan sistem konversi SKP. Sehingga, untuk perhitungan angka kredit awal disesuaikan dengan sistem penilaian angka kredit yang dimiliki JFT tersebut.

Semisal diambil contoh untuk sistem konvensional, penghitungan angka kredit penyetaraan merupakan akumulasi dari nilai pendidikan dan kepangkatan-kepangkatan sebelumnya dan angka kredit persentase penyetaraan jabatan, ditetapkan dengan rumus:

“(persentase perolehan angka kredit dikalikan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat jenjang jabatan yang diduduki) + (jumlah angka kredit kumulatif kepangkatan sebelumnya pada jenjang yang diduduki dan jenjang sebelumnya)”

Adapun besaran prosentase diatur sebagai berikut:

- Telah menduduki pangkat lebih dari dari 4 (empat) tahun diberikan persentase 100%;
- Telah menduduki pangkat lebih dari 3 – 4 tahun diberikan persentase 75%;
- Telah menduduki pangkat lebih dari 2 – 3 tahun diberikan persentase 50%; atau

- Telah menduduki pangkat lebih dari 1 – 2 tahun diberikan persentase 25%.

Sebagai contoh jika terdapat Pejabat Eselon IV dengan pangkat IIIc selama 3 tahun, maka akan diangkat kedalam JFT Ahli Muda dengan diberikan angka kredit total sejumlah 275. Skor 275 ini diperoleh dari prosentase penyetaraan 75% dari 100 (Ahli Muda angka kredit kumulatif KP adalah 100)= 75, unsur pendidikan=100, nilai Golongan IIIa= 50, nilai Golongan IIIb= 50, sehingga nilai total angka kredit adalah 275. (Ridlowi, S.Sos., M.A. Pegawai Kanreg I BKN, 2021)

Beberapa Ketentuan Melekat

Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Pemberian tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan adalah sejak pejabat fungsional duduk dalam jabatan fungsional, yang merupakan tugas tambahan.

Tata kelola jabatan fungsional pasca penyetaraan adalah sebagai berikut: a. Koordinator-ahli madya b. Subkoordinator-ahli muda Mekanisme ini bersifat sementara untuk koordinator dan subkoordinator, yang prinsip dasarnya sebagai peran bukan jabatan, jadi masa tugas koordinator dan subkoordinator hasil penyetaraan akan berakhir di akhir 2021 artinya boleh mengganti koordinator dan subkoordinator, sesuai penilaian kinerja, dan apabila ingin mengganti koordinator atau sub koordinator minimal 1 tahun atau minimal sampai

dengan Desember 2020. Pejabat fungsional hasil penyetaraan berperan sebagai koordinator atau subkoordinator bentuk apresiasi dan penghargaan bagi pejabat tersebut dan tentu saja dari aspek kesejahteraan tidak menurun. Tata kelola organisasi pasca penyetaraan akan berubah menjadi kelompok kerja yang saling mendukung berbasis *networking* terkait dengan kompetensi dan jenjang jabatannya, bukan lagi hubungan hirarkis. Target-target kinerja pejabat pasca penyetaraan normal dimana penilaiannya akan sama dengan fungsional pada umumnya dan harus mengikuti aturan jabatan fungsional masing-masing. Apabila setelah penyetaraan tidak berkinerja maka dapat dijatuhkan hukuman disiplin, karena itulah diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*) dari pejabat fungsional hasil penyetaraan bahwa hasil kerja nantinya berdasarkan capaian Angka kredit sesuai jabatan fungsional masing-masing (Lia, 2020).

Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan tersebut diberikan tambahan Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK). Penilaian terhadap tugas tambahan tersebut dilaksanakan setelah yang bersangkutan menjalankan tugas jabatannya paling kurang dalam 1 (satu) periode penilaian kinerja jabatan fungsional.

Salah satu hal yang berbeda antara proses penyetaraan dengan *inpassing* yaitu untuk penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional dapat

dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa harus menunggu/mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina JFT yang bersangkutan. Hal ini tentu berbeda dengan *inpassing* yang masih bergantung pada proses rekomendasi yang harus dikeluarkan terlebih dahulu oleh instansi pembina. Meskipun demikian, pada kedua jenis mekanisme tersebut tetap akan memperoleh intervensi/perhatian dari instansi pembina dalam proses pembinaan karir kedepan pejabat JFT.

KESIMPULAN

Redesain organisasi atau bisa dikatakan perampingan organisasi merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dari sisi sumber daya manusia guna meningkatkan pelayanan publik. Adanya perampingan organisasi ini dibuat dengan tujuan organisasi pemerintah akan lebih mudah mencapai visi misi dengan organisasi yang ramping, memudahkan pembagian tupoksi bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Memaksimalkan potensi dan kualitas pegawai dalam merit sistem ini secara tidak langsung memberikan pengaruh besar bagi organisasi tersebut dalam mencapai sasaran dan tujuan. Selain itu, perampingan organisasi juga menjadi sarana suatu organisasi untuk menyaring ASN yang berkompeten dan berkualitas (Rakhman, 2020).

Penilaian dan perhitungan angka kredit dalam rangka manajemen kinerja Jabatan Fungsional, bagi pegawai yang sudah memasuki pengabdian sebagai PNS

selama 4 tahun bisa langsung naik pangkat. Bagaimana perhitungan-perhitungan yang ada di juklak (petunjuk pelaksanaan) dan sudah disepakati dengan Badan Kepegawaian Nasional agar bisa berjalan dengan baik.

Penyusunan SKP dan pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dengan tugas dan fungsi koordinasi diharapkan begitu menduduki jabatan akan ada relaksasi angka kredit. Mekanisme kenaikan pangkat dari angka kredit yang sudah ada akan dipotong 25 persen. Revisi Permenpan 28 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional, perhitungan jumlah sisa bulan terkait pengangkatan jabatan fungsional berdasarkan pada juklak. *Cascading* disasaran kerja organisasi dari perjanjian kerja diturunkan ke fungsional sehingga menjadi SKP individu. Jabatan yang sudah dialihkan harus bersiap menyusun SKP penyesuaian termasuk menyusun SKP Tahun 2021 bagi pegawai yang baru dilantik menjadi fungsional. Tahun depannya lagi mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian pola pola kerja dan sebagainya.

Proses kenaikan pangkat yang berbasis fungsional dari SKP ke dupak, ada proses penyetaraan jabatan harus mendapatkan modal dulu untuk kenaikan pangkatnya. Perlu juga divalidasi oleh instansi Pembina harus dilihat kenaikan pangkatnya dikarenakan penyetaraan jabatan atau bukan. Penyesuaian ini bertujuan agar organisasi yang lebih dinamis, lincah, efektif efisien yang didukung oleh SDM yang profesional,

kompetitif dan berdaya saing. Ketika tidak semua yang beralih berkompeten, masih terdapat gap kompetensi dan perlu upaya lebih lagi sehingga dengan penyesuaian bukan semata mata ganti baju tetapi berganti pola kerja dan pola pikir. Tujuan penyesuaian ini agar meningkatkan kinerja bagi para pegawai sehingga membantu pemerintah (berdampak) dalam membangun pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Bagi jabatan administrasi yang memiliki fungsi koordinasi akan diberikan peran koordinator dan subkoordinator (akan dapat angka kredit), penilaian kinerja ada pendelegasian wewenang (pejabat penilai) pengembangan karir kaitanya dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dan kesejahteraan. Adanya pengembangan kompetensi pengalihan eselon 3 dan eselon 4 kedalam fungsional terdapat gap kompetensi sangat terlihat sekali di lingkup sosial kultural. Mempersiapkan SK dan Surat Edaran kepada teman-teman yg beralih tetap dapat mengikuti pelatihan fungsional kepemimpinan PKA, PKN maupun Pelatihan Teknis. Pegawai yg sudah diangkat atau dilantik menjadi fungsional sebelumnya telah melewati proses penyesuaian dengan melalui tahapan dari pengusulan, validasi rekomendasi. Proses ini akan berjalan Dikaitkan dengan proses Reformasi Birokrasi dimana merekomendasikan kepada instansi Pembina jabatan untuk segera melantik dan melakukan penataan SOTK .

SARAN

Proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional memiliki implikasi yang berbeda dengan sistem kinerja sebelumnya, lalu diperlukan perhatian khusus tindak lanjut khusus terkait sistem pengembangan karir dan kompetensinya pasca penyetaraan jabatan. Hal yang paling penting dilakukan adalah penataan organisasi dan pola kinerja: sinkronisasi antara penataan jabatan dengan jabatan-jabatan yang dipetakan. Saat ini ada yang melakukan penyetaraan jabatan terlebih dahulu lalu kemudian melakukan penataan organisasi tetapi yang paling ideal adalah melakukan penataan organisasi terlebih dahulu baru kemudian melakukan penyetaraan.

Kebijakan kedepan apabila ada yang belum dilantik perlu ada penetapan regulasi SOTK baru dan tata kerja jabatan fungsional baru sehingga bisa dikeluarkan penyetaraannya termasuk penetapan pengaturan tata kerja Jabatan Fungsional. Kedepannya untuk pengalihan jabatan fungsional harus memiliki kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dalam Jabatan Fungsional. Dan harus ada kaitan pengalaman tugas dalam Jabatan Fungsional yang akan diduduki sehingga tidak perlu ada paksaan, juga perlu diperhatikan uji kompetensi Jabatan Fungsional dan batas usia pensiun. Dimulai sejak Tahun 2021 akan ada kebijakan yang lebih ketat terkait penyetaraan jabatan, begitu juga tahun-tahun selanjutnya akan semakin ketat.

Perkembangan modern ini ada laporan kurang lebih ada sebanyak 35 ribu pegawai yg sudah disetarakan ke jabatan fungsional, ada juga beberapa yang masih dalam proses penyetaraan (Fitrianingrum, 2020). Rata-rata pencapaian sudah 60 sampai 80 persen, bahkan ada yang sudah 90 persen dalam proses penyetaraan jabatan. Harapannya setelah proses ini bisa dilakukan percepatan untuk penataan organisasi termasuk bagaimana membangun pembinaan karir pengembangan kompetensi dan kenaikan pangkat.

Pemetaan bisnis proses harus menata kembali Anjab ABK agar bisnis proses dapat berjalan dengan baik meliputi pembinaan dan pengembangan kompetensi serta pola karier. Opsi yang dilakukan dengan kontrol monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para pejabat fungsional yaitu dengan tugas dan Fungsi organisasi harus bisa di cascadingkan ke jabatan koordinator yang menggantikan pejabat eselon 3 dan eselon 4, dengan demikian sehingga harus dilakukan redesain terhadap proses bisnis dan output termasuk redistribusi beban kerja agar tidak hanya berada pada satu koordinator atau subkoordinator. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan formasi jabatan.

Bukan hanya aspek proses bisnis saja yang perlu diperhatikan namun aspek pembinaan dan pengembang kompetensi serta sistem karir bagi pegawai juga perlu perhatian khusus. Sistem karir fungsional akan lebih berkembang karena pegawai akan lebih berfokus pada pola pengembangan karir sesuai

dengan kompetensinya. Kewajiban untuk pemenuhan pengembangan kompetensi, pola karir fungsional sistem karir akan berkembang yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi berbasis jabatan fungsional termasuk pola karir baik vertikal horizontal maupun diagonal sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Sistem karir jabatan yang dialihkan akan dikaitkan dengan program manajemen talenta. Yang berpeluang besar masuk ke dalam program ini adalah para jabatan fungsional karena Jabatan Fungsional yang akan memegang peranan kuncinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cressweell.W.John (2013). Research Design Qualitative, Quantitatitve, and Mixed Methods Approaches, third Edition.
- Dzulkarnain, B. "Jabatan Fungsional Peneliti." *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, vol. 1, no. 2, 1991, doi:10.22435/mpk.v1i2.848.
- Fitrianingrum, L., Lusyana,D., Ilmu, L., & Indonesia, P. (2020). *Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analis Implememtasi dan Tantangan Development of Functional Position Career Resulted From Administration Posittion Equalization* : 43-54.
- Jumiarsih, Jumiarsih, et al. "Perancangan Standard Operating Procedure (SOP) untuk Menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional Umum Universitas Diponegoro." *Industrial Engineering Online Journal*, vol. 3, no. 4, 2014.
- Nope, Nelson B. "Mutasi Pejabat Fungsional ke dalam Jabatan Struktural di Era Otonomi Daerah." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 44, no. 2, 2015, pp. 234-242.
- Nugraheni, Nurwinda, et al. "Implementasi Kebijakan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pns dan Angka Kreditnya di SD Swasta Kota Semarang." *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 2, no. 2, 2013, pp. 161-170.
- Rakhman, F.A. (2020). *Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabtan Fungsional: Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan*. 4(2), 53-66.
- Suryana, A. N. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Badan Penelitian dan Pengembangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji*, Vol 7 No 1 tahun 2019.
- Widayanti, Y. (2014). Pengembangan Karier Pustakawan melalui Jalur fungsional. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan Perpustakaan STAIN Kudus* vol 2 Nomor 1 Januari-Juni 2014.
- Zainuddin, Zainuddin, et al. "Analisis Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Peneliti di Balai

Litbang Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) Magelang Tahun 2013." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, vol. 2, no. 3, 2014.

Regulasi :

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara

Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil

Permen PANRB No. 28 tahun 2019
tentang Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/system%20merit> diakses pada 19 Oktober 2021.

<https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/3/2020/05/mekanisme-penyetaraan-jabatan-pada-penyederhanaan-birokrasi> diakses pada 20 Juli 2021.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA¹

THE EFFECT OF REGIONAL LOCAL REVENUE ON FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LANGSA CITY GOVERNMENT

Iqlima Azhar, S.E.,M.Si²

Email: iqlimaazhar6@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local revenue on the financial performance of the Langsa City Government. The research was conducted at the Regional Government Financial Management Agency (BPKD) of Langsa City, namely the financial statements of the Langsa City local government from 2011 to 2020. It shows that the regional local Revenue (PAD) variable has a significant value of 0.168 which means it is above 0.05 ($t_{sig} > 0.05$), so it can be concluded that the local revenue variable has no significant effect on the financial performance of local governments.

Keywords: Local Revenue, Financial Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) Kota Langsa yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. menunjukkan bahwa variable pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,168 yang berarti diatas 0,05 ($t_{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan.

¹ Diterima 03 September 2021, direvisi 1 Oktober 2021

² Dosen Universitas Samudra, Langsa, Aceh Timur, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah yang berada di Wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peranan dari pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan yang luas untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Menurut Pelealu (2013), Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan yang disebutkan oleh Uhise (2013) bahwa pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan dan mengelola sumber-sumber keuangan yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah tersebut.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dikeluarkan Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang

“Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi poin penting tersebut, maka analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dinyatakan dalam rasio keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kota Langsa merupakan salah satu kabupaten/kota yang terletak di provinsi aceh. Kota Langsa merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Setelah proses pemekaran, maka kota langsa diharapkan mampu mengatur keuangan daerahnya. Secara umum dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, realisasi yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Anggaran Dan Realisasi PAD Kota Langsa Tahun 2011- 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2011	36.310.437.019	21.612.910.030
2012	35.464.721.911	16.666.942.465
2013	64.236.271.011	57.243.381.959
2014	105.021.202.287	114.168.702.058
2015	114.592.994.341	109.116.860.676
2016	133.420.175.265	10.855.975.158
2017	127.325.504.605	13.293.761.532
2018	125.634.683.815	121.361.713.328
2019	958.741.649.670	115.244.246.710
2020	159.592.856.511	126.277.867.970

Sumber: BPKD Kota Langsa

Menurut Siregar (2017:32), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Wulandari, Iryanie (2016), pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam pendapatan asli daerah dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah memegang

peranan penting dalam mengelola keuangan daerahnya, karena melalui PAD tersebut dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya. (Harahap, 2018).

Berdasarkan paparan permasalahan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa”**.

B. STUDI PUSTAKA

1) Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggung jawaban. Menurut Fahmi (2012: 2) yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengertian Kinerja Keuangan menurut Jumingan (2006: 239) merupakan gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang sudah dicapai sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sesuai dengan program yang telah ditentukan dan direncanakan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2012: 25). Pendapat lainnya mengatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang ukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro, 2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari

suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah.

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik. Menurut Halim (2007: 24) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari pengukuran untuk melihat kondisi keseluruhan ketercapaian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja adalah informasi keuangan.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup Kinerja Keuangan. Penggunaan rasio efisiensi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (sumarjo, 2010). Kinerja keuangan dikatakan efisiensi apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan kinerja dikatakan tidak efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin besar.

**Rasio Efisiensi pendapatan asli daerah = Biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD
realisasi penerimaan PAD**

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2007: 96), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2008 :25). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang berlaku di mana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:

- 1) Pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010:9). Mardiasmo (2011: 6) berpendapat bahwa "Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah". Menurut Resmi (2011:8) "Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing". Berdasarkan tiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- 2) Retribusi Daerah. Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai *user charge*, *user face*, atau *charging for service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa

tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dinikmati pembayar retribusi.

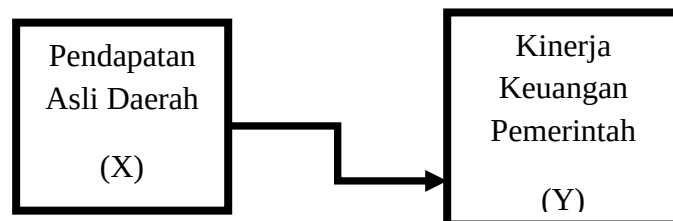
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu indikator pendapatan asli daerah diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya oleh karena itu, PAD memiliki peran yang penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah (Liando, 2017: 5).

3) Kerangka Pemikiran Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan, pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi, Menurut Wulandari, Iryanie (2017 :23), pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam pendapatan asli daerah dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ha: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kota langsa.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu merupakan catatan

atas peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (sugiyono, 2013). Dokumen pada penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa yang terdapat di badan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa.

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan serta laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (nazir, 2013). Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dan artikel.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kota langsa dan Sampel yang diteliti yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.

Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis parsial satu variabel dependen dengan variabel independen dan melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada pemerintahan Kota Langsa yang diolah dengan menggunakan program komputer SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Spesifikasi persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Dimana:

- Y : Kinerja Keuangan
a : Konstanta
X₁ : Pendapatan Asli Daerah
e : error
b : Koefisien Regresi

Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) merupakan hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya dengan

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

2. Variabel Bebas (Pendapatan Asli Daerah) adalah penerimaan yang sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pelealu, A.M. Tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh DAK dan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Manado.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Tri Yuni, tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2016. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, berarti daerah tersebut memiliki potensi yang baik sehingga semakin besar kontribusi

pendapatan PAD maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi nya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Phareula Artha Wulandari, Emy Iryanie. Tahun 2016 yang berjudul Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi penerimaan PAD dari Tahun 2007 - 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan PPJU berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin, yang berarti bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin di tuntut untuk mampu meningkatkan PAD melalui pajak daerah yang kontribusinya cukup besar.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri, Sealys Harie, tahun 2020, yang berjudul pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Populasi penelitian ini adalah 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahu 2015-2017, sehingga total populasi adalah 114 pemerintah daerah. Hasil peneitian

ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo, Hendro, tahun 2010 yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 125 pemerintah daerah. Data di dapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana dari semua sampel, tingkat rerata efisiensi dari Pemerintah Daerah di Indonesia masih buruk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PAD}_{t_1} - \text{PAD}_{t_0}}{\text{PAD}_{t_0}}$$

Penggunaan rasio efesiensi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sumarjo, 2010) yaitu,

kinerja keuangan dikatakan efesiensi apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan kinerja dikatakan tidak efesiensi apabila rasio yang dihasilkan semakin besar.

Tabel 2
Jumlah PAD Kota Langsa

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2011	36.310.437.019
2012	35.464.721.911
2013	64.236.271.011
2014	105.021.202.287
2015	114.592.994.341
2016	133.420.175.265
2017	127.325.504.605
2018	125.634.683.815
2019	958.741.649.670
2020	159.592.856.511

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	,612	,395	1,551	,172
	PAD	-,175	,112	-1,569	,168

Berikut ini persamaan dari pengujian hipotesis, yaitu:

$$Y = 0,612 - 0,175 X_1 + e$$

Berdasarkan regresi linier berganda, maka dapat diinterpretasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 0,612 artinya ini menunjukkan nilai kinerja keuangan pemerintah daerah apabila Pendapatan Asli Daerah bernilai tetap.
2. Koefisien Regresi Variabel pendapatan asli daerah sebesar -0,175 artinya setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar satu satuan, maka akan menurunkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,175 satuan.

Pembuktian Hipotesis

Hasil dari Uji Parsial melalui Uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan

asli daerah (PAD) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,168 yang berarti diatas 0,05 ($t_{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. yang berarti hipotesis ditolak.

Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka tidak akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah tidak

dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut. Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2011:121) salah satunya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam memberi pelayanan publik, yang mana jika dilihat dari kebijakan yang di ambil oleh Dinas Pendapatan Kota Langsa dalam menetapkan kenaikan BPHTB guna meningkatkan PAD dinilai banyak mengecewakan masyarakat Kota Langsa itu sendiri, sehingga di harapkan pihak pemerintah dapat menggali potensi lain selain pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak PBB dan Bea Perolehan BPHTP. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah Kota Langsa sebagai sampel penelitian dan hanya menggunakan tahun anggaran 2011 - 2020. Penelitian selanjutnya diharapkan

melibatkan lebih banyak sampel pemerintah daerah sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan data yang lebih signifikan.

Saran dan Rekomendasi

- Bagi penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan indikator lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio aktivitas.
- Pemerintah diharapkan bisa lebih inovatif dalam mencari pendapatan untuk daerah dengan mempergunakan Sumber Daya Alam seperti lahan-lahan kosong yang ada di Kota Langsa untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Baldric Siregar, 2017. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Devi, Vivi Sri, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Tranfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang
- Dewi, Fevi Prastika, 2019, Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress di Kota Langsa, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra Langsa, Aceh.
- Harahap, Ardiansyah Putra, 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

- dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serdang. **Jurnal Bisnis Net**. Vo.1, No. 1 Januari 2018.
- Mahmudi, (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah Edisi Dua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Mahsun, (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Pelealu, A.M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. **Jurnal EMBA**. Vo.1, No. 4. Desember 2013, Hal. 11811_11117.
- Phareula Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2016). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. **E-Jurnal, Universitas Bakrie**, Jakarta. 2-3 Mei 2016.
- Pratiwi, Tri Yuni, 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1012 2016, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Saputri, Sealys Harie, 2020, Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, **Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi**, Vol 9, No 1, 1 - 21
- Sumarjo, Hendro, 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi, Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. **Jurnal EMBA**. Vo.1, No. 4 Desember 2013. Hal. 1677-1686.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

THE PERSPECTIVE

OF STUDENT OF THE UNIVERSITY TOWARDS EDUCATION POLICY DURING COVID-19 PANDEMIC¹

PERSPEKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Naria Fitriani², Nani Safuni³, Said Iskandar Zulkarnain ⁴

Email: naria@politeknikaceh.aci.id

ABSTRACT

During the covid-19 pandemic spread Indonesia, educational system has been fluctuated. The face-to-face learning method soon is changed into the distance learning with the help of digital tools such as computer and internet. At the beginning, the compatible method was difficult to decide by the educational practitioners, particularly in Banda Aceh. However, the policy maker at higher education level especially at Syiah Kuala University has decided to use the mix method by implementing both classroom and online learning activity. In this study, the data were obtained through google form via social media such as WhatsApp. The participants who are in the 2nd and 4th semester were chosen in order to give their towards the new learning system. The results of this qualitative study indicated that most students (89.6%) agreed to the education policy. They (80%) also stated that they feel pleasure to learn with the mix methods in this semester. On the other hand, if the students could be able to choose without considering the side effects owing to the current pandemic situation, 51.8% of them preferred the face-to-face activity to online class.

Keywords: Covid-19, Online Learning, University Student, Education, Policy

ABSTRAK

Saat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, sistem pendidikan berfluktuasi. Metode pembelajaran tatap muka segera diubah menjadi pembelajaran jarak jauh dengan bantuan perangkat digital seperti komputer dan internet. Pada awalnya para praktisi pendidikan khususnya yang ada di Banda Aceh kesulitan menentukan metode yang tepat. Namun para pembuat kebijakan, khususnya di tingkat perguruan tinggi, Universitas Syiah Kuala menetapkan arahan untuk metode campuran; kelas dan kegiatan belajar online. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui *google form* melalui media sosial seperti WhatsApp. Peserta semester 2 dan 4 dipilih untuk memberikan suara pada sistem pembelajaran yang baru. Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa

¹ Diterima 06 Juli 2021, direvisi 18 Agustus 2021

² Politeknik Aceh, Banda Aceh.

³ Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

⁴ Politeknik Aceh, Banda Aceh.

sebagian besar siswa (89,6%) setuju dengan kebijakan pendidikan. Mereka (80%) juga menyatakan senang belajar dengan metode campuran pada semester ini. Di sisi lain, jika siswa dapat memilih tanpa mempertimbangkan efek samping dari situasi saat ini, 51,8% dari mereka akan lebih memilih aktivitas tatap muka daripada kelas online.

Kata Kunci: Covid-19, Pembelajaran Online, Mahasiswa, Pendidikan, Kebijakan.

A. INTRODUCTION

Since the beginning of 2020 the covid-19 has spread all over Indonesia, people must comply health protocols such as washing hands with soap, wearing mask, social distancing. Meanwhile, Indonesian law has arranged some regulation before this serious health problem attack this large country. Based on Indonesian Constitution about criminal threats for those who gather during the Covid-19 pandemic, at least there are two articles. Firstly, article 14 (1) of the constitution number 4 of 1984, stated that concerning outbreaks of infectious diseases, obstructing the implementation of the countermeasures, shall be punished by imprisonment for one year. Additionally, article 93 of the constitution number 6 of 2018 about concerning health quarantine, stated that every person who does not comply with the administration of health quarantine or obstructs health administration and quarantine, resulting in a public health emergency will be sentenced to 1 year imprisonment and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.

Though education policy in higher level such as university and college can be implemented independently, both lecturer and student interaction in the class is still essential. Since March 2020 when the covid-19 pandemic spread in Indonesia, most educational stakeholders attempted to

undergo several alternative education systems. The one and the best way to reduce the virus is to stop face-to-face teaching learning activities and make them into the distance learning system in which students and instructor meet on the screen via the electronic media and learning application. However, this predicament was debated by many educational practitioners as the developing country like Indonesia is not capable to face it yet. Moreover, in this case, primary students are the hardest group to do it.

Nowadays, learning activities for all level of education seem attractive with the e-learning. Electronic learning or well known as e-learning is a process of teaching and learning by using electronic media which can be applied anytime and anywhere by the digital tools (Arkorful and Abaidoo, 2014). Moreover, e-learning web applications such as google classroom, google meet, moodle, edmodo, zoom, webex and so on has been applied during the instruction. Additionally, Abed (2018) enlisted the benefits of e-learning, which some of them are easy to access for teacher, increasing the possibility of communication between students and school, sense of equality and contributing to support the students' different views.

During the implementation of the distance learning, at least there are some problems occurred between student and

the instructor in the process of teaching and learning. Efriana (2020) found various problems for students, teacher and parents during the distance learning. Her findings showed main problems during the online class including the students' understanding of learning material, teacher's capability of technology used, and the limitation control during the instruction. On the other hand, Abuhammad (2020) stated those barriers during the distance learning including personal barriers, technical barriers, logistical barriers, and financial barriers. In Philipines, Baticulon, et.al. (2021) conducted their study on 3670 medical students quantitatively regarding the online learning barriers in the higher education level. Their results indicated that though the majority of the students use smartphone for their daily, less than half respondents (41%) are qualified for this learning system. Meanwhile, Coman, et.al (2020) revealed their research findings on hundreds Romanian university students that the institution were not well-organized for this system during the pandemic.

At the beginning of the pandemic, most people must do their activities at their home. All students in Indonesia start to learn via internet without attending any classes at school. However, people recently have done some activities outside their house with health protocol properly. For students, especially in Aceh, learning at school has been done with certain schedule. The regulation occurred after 10 months Covid-19 outbreak. Without erasing the

online class, teacher and students can meet at school in the certain time. Not only at schools, but also at college and universities, they created online and offline learning method since this semester, which is called as hybrid method. In the other words, they arranged the schedule for online and face-to-face learning process. In fact, previously Zainuddin and Keumala (2018) proffered blended method for higher education institution in Indonesia. They agreed that learning not only can be done at the classroom but also on the screen through online with the digital media.

Jeffrey, Milne and Suddaby (2014) on their study of teachers' experience of blended learning (online and classroom components) stated that classroom activities were more meaningful than online class. Most teachers presented great teaching strategies in classroom. However, they felt awkward during the online class. On the other hand, Lalima and Dangwal (2017) explained that blended learning need to be adopted. They belived this system is beneficial if it is organized proprely. Additionally, this approach can be a soulution for education system, particularly in India.

Based on the official letter signed in December 2020 by the head of Syiah Kuala University, Aceh, learning activities in the classroom are applied with the specific requirement involving the students entrance year with the health protocol firmly. Only the students in 2019 and 2020 entrance year are allowed to study in the classroom with the certain regulations. Definitely,

several barriers are appeared during this policy as the previous semester went with the different system.

To deal with, the implementation of teaching-learning activities in university was investigated. The students opinions during face-to-face learning and online started in this semester were explored and presented in this study. In the other words, their views of this policy were inquired.

RESEARCH METHOD

The qualitative approach was employed in this study as the students' opinions on the policy of the educational system were obtained unlimitedly. The data from the respondents who are the students in Syiah Kuala University were gained through google form. The participants (n=29) are the active students from various major in the 2019-2020 academic year. The 16 open-ended questions were applied including general information, students' voice during the educational instruction and the situation on the university.

The participants in the range of year are 18-21 come from various districts such as Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, East Aceh and West Aceh. As they are

studying in the university located in Banda Aceh, surely they stayed in Banda Aceh or surrounding it. Before started the new semester, they were required to arrive at least two weeks.

The research instrument written on google form was sent via the social media such as WhatsApp group. The participants may use their laptop or mobile phone to response the questions. The data collection then was analyzed and presented descriptively. The really open-ended questions were employed in this study. As Popping (2015) stated that the really open-ended questions are usually specific then answer the main issue of the research.

B. RESULTS AND DISCUSSION

1. Students' Voice on the Learning System

Since the regulation declared by the head of Syiah Kuala University about the hybrid learning method; face-to-face and online learning system implemented this year, this issue becomes speculation. In this study, the results presented the policy of the learning system based on the students' views.

Table 1
Students' View of Online and Offline Learning (Mix Method)

Answer	Total	Percentage
Agree	26	89.6%
Disagree	3	10.4%

According to the data obtained on March 2021, the table 1 showed that 89.6% of the students agreed to the university policy during the covid-19 pandemic. The students couldn't agree more to the rule. Meanwhile, 10.4% of

them objected to this wisdom because it is less effective to do the online learning. It is also stated that the best learning way is to do in the traditional pedagogical approach though they understand well this occurs owing to

the situation.

Table 2
Students' Preferences of Online, Offline and Online and Offline Learning (Mix Method)

Answer	Total	Percentage
Online	2	89.6%
Offline	15	51.8%
Mix Method	12	41.4%

The question of the students' preferences on this system was also required through the instrument. Table 2 indicated that 15 students (51.8%) preferred the learning in the classroom, while 12 students (41.4%) like these blend methods better than in the classroom for all meetings. The minority (6.8%) stated that they preferred the online class. Laili and Nashir (2021) found students' preferences on learning

during covid-19 pandemic. Their study was indicated that more than 90% preferred learning in classroom. As online learning is a must during the pandemic situation, they stated that learning media, supporting tools and also internet's stability were the essential factors to support the effective online instruction.

Table 3
Students' Views of University ability to Implement Online Classes for All Courses

Answer	Total	Percentage
Able	4	14.0%
Disable	25	86.0%

The following question shown on table 3 is about the students' opinions on the capability of learning online for all courses. The data indicated 86% of them stated that online learning cannot be done for all courses, while 14% said it can be done online. In this case, the students who study on the practicum thought that the practical learning which needs laboratory and other tools cannot be done via online. In addition, with the specified amount for each

laboratory and other protocols, the face-to-face learning works properly. A quantitative study on 274 students from Madura's colleges revealed several difficulties during online learning. Those are technical problems and facilities, and human resources. Owing to these obstacles, the students voiced that this online learning system is not beneficial. The majority responses were stated that they were burdened with assignment, also hard to understand the lessons

through e-learning since it is limited. Meanwhile, other questions of their reasons on preference of online learning

showed that 162 students preferred online learning because it is easier to conduct (Febrianto, 2020).

Table 4

Students' Opinions of the Study during this Semester

Answer	Total	Percentage
Like	24	80.0%
Dislike	4	16.6%
Moderate	1	3.4%

Additionally, the next issue presented on table 4 is about the students' feeling of this new learning scheme. The results expressed that 80% of the students like this new learning system. Meanwhile, 16.6% voiced dislike and 3.4% said indifferent. Fatoni et.al. (2020) stated several advantages of online learning system during covid-19 pandemic. Based on the data analysed from students of 5 private universities, they found that online learning generally was comfortable as they can learn the subjects unlimited by time and

place. However, during the online instruction, most students complained of network instability. This response leads the students to feel unclear interaction and reducing concentrations. Furthermore, in Rumania, Coman et.al (2020) found the results of their study that the online learning was not prepared totally by the institutions. They found that disadvantages of online instruction were more dominant.

Table 5

Online or offline learning schedule has been arranged correctly

Answer	Total	Percentage
Agree	27	93.3%
Disagree	2	6.8%

During the hybrid method, the schedule of learning online or face-to-face should be cleared before the class starts. In this question, the students were asked about the arrangement of

the learning schedule. The results on table 5 showed 93.3% of the students stated that the learning schedule has been clear. It means that it is well understood whether the students need to go online or go campus.

Table 6

Learning for this semester is better than last semester

Answer	Total	Percentage
Yes	22	89.8%
No	1	3.4%
Similar	1	3.4%

Fair 1 3.4%

Next question of the questionnaire is whether this semester's lecture is better than last semester's lecture or not. The findings expressed that 22 students (89.8%) voiced that this lecturing system is better than last semester. Most of the students' reasons are seen excited as they can meet each other directly. One of them gave the reason as the

lecturing in the classroom makes her/him more understand of the material presented. It is added that the methods used in the classroom are various and better than in the distance lecturing. Meanwhile, a student complained the offline lecturing because of the tasks. She/he stated that the task and assignment is added.

Table 7

Learning for this semester appropriates with students' expectation

Answer	Total	Percentage
Yes	16	55.2%
No	9	31%
Few	1	3.4%
Fair	3	10.4%

Last but not least, it was questioned about their expectation to the lecturing. The findings presented on table 7 showed that 55.2% said that this learning system is like they hope. The majority of the science students admitted that they do the practicum without restraint at the laboratory, though the non-laboratory subjects are doing through the mix methods. While 10.4% mentioned as moderate, 31% of the students gave their opposition on this issue. Since this semester, the students on disagree response confessed that the best lecturing is like they have learnt since years ago; in the

classroom. They looked forward having the face-to-face lecturing for all courses they took.

2. The Students' Views on Education Administration

Even though the health protocol has been prepared before the class, the students' views on the classroom situation during lecturing were also required. Based on the regulation, it was questioned whether the classroom is arranged in a sitting position with a minimum distance of one and a half meters between people.

Table 8

Students' Learning Rooms are arranged in a sitting position with a minimum distance of 1.5 (one point five) meters between students

Answer	Total	Percentage
Agree	29	100%

Table 9

Students' classroom/laboratory/seminar room is limited in capacity

Answer	Total	Percentage
Agree	29	100%

Based on the table 8 and table 9, most students agree with the issues. The findings indicated that 100% of the students answered yes to the use of rooms in the university. In addition, the

capacity of any room and laboratory is limited. Both lecturer and students are allowed to share the room in the certain number.

Table 10

The access to enter and exit the lecture/laboratory building is separate and given clear directions

Answer	Total	Percentage
Yes	26	86%
No	3	14%

Table 10 indicated other issue, whether the 'in' and 'out' access of the lecturer or laboratory building which is separated and given clear directions was questioned to the participants. Unlike the previous answers with whole agreements, the answers varied. Table 10 indicated that it is 25 students (86%) wrote 'yes' and the others typed 'no' in the response of this question. Though little of them responded 'no', the majority said 'yes' which means that the direction is available in the university.

The students also voiced several suggestions on the university policy of learning instruction for the next semester, especially if the pandemic will not be finished. The majority of students stated that the online instructional which has been designed by the university can be continued. With the hybrid system, they agreed that the

learning was conducted in classroom with certain conditions and on screen. Meanwhile, without giving detailed reason, a student responded that online learning should be performed. Other responses are indicated the boredom of online learning. They hoped that face-to-face instruction can be implemented soon. On the other hand, a practicability was showed on the respondent. It was written that if the teaching-learning method is online, it should include all courses, on the contrary, if it is possible to have teaching-learning process in classroom it should be for all courses.

From the previous data presented, it indicated that generally the students agree to the policy determined by the university. Though they hoped they are able to learn in the classroom, they realized the situation. Both online and face-to-face learning system is the right

choice during covid-19 pandemic.

CONCLUSION

During the covid-19 outbreak expended the world, many departments and services are becalmed. It also happened on the education system, in which students cannot attend the classroom and meet their teacher and other students like usual. Then the learning method changes to be online teaching-learning process. Though they cannot study together at the school, the online class should be consistent with the schedule.

In the end of last year, 2020, Syiah Kuala University decided to hold mix method (hybrid) learning process; online and offline. Despite it is definitely accomplished with the health protocol it becomes argued. To investigate this issue, the students enrolled to the 2nd and 4th semester were required several questions. The results showed that the majority of them (80%) agreed to the education policy. Furthermore, it was revealed that the lecturing of this semester is much better (89.8%). Their enthusiastic can be recognized by the response of their agreement on this learning system (89.6%). Therefore, the mix method applied on this semester is the acceptable rule for the university students in Banda Aceh.

REFERENCES

Abed, E.K. (2018). Electronic Learning and its Benefits in Education. *EURASIA Journal of Mathematics*,

Science and Technology Education, 15(3), 1-8.

Abuhammad, S. (2020). Barriers to distance learning during the COVID-19 outbreak: A qualitative review from parents perspective. *Heliyon* 6, 1-5.

Arkorful, V and Abaidoo, N. (2014). The role of e-learning, the advantages and disadvantages of its adoption in Higher Education. *International Journal of Education and Research*, 2(12),397-410.

Baticulon, R.E., et.al. (2021). Barriers to Online Learning in the Time of COVID-19: A National Survey of Medical Students in the Philippines. *Medical Science Educator*.

Coman, C., et.al (2020). Online Teaching and Learning in Higher Education during the Coronavirus Pandemic: Students' Perspective. *Sustainability*, 1-24.

Efriana, L. (2020). Problems of Online Learning during Covid-19 Pandemic in EFL Classroom and the Solution. *JELITA: Journal of English Language Teaching and Literature*, 2(1), 38-47.

Fatoni, (2020). University Students Online Learning System During Covid-19 Pandemic: Advantages, Constraints and Solutions. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(7), 570-576.

Febrianto, P.T. (2020). Implementation of Online Learning during the Covid-19 Pandemic on Madura Island, Indonesia. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 19(8), 233-254.

- Jeffrey, L.M., Milne,J., & Suddaby, G. (2014). Blended Learning: How Teachers Balance the Blend of Online and Classroom Components. *Journal of Information Technology Education: Research*, 13, 121-140.
- Laili, R.N, Nashir, M. (2021). Higher Education Students' Perception on Online Learning during Covid-19 Pandemic. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 689-697.
- Lalima., Dangwal, K.L. (2017). Blended Learning: An Innovative Approach. *Universal Journal of Educational Research*, 5(1): 129-136.
- Popping (2015). Analyzing Open-ended Questions by Means of Text Analysis Procedures. *Bulletin de méthodologie sociologique*, 1-24.
- Zainuddin, Z., and Keumala, C.M. (2018). Blended Learning Method Within Indonesian Higher Education Institutions. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 6(2), 69-77.

MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM PELATIHAN TENAGA KERJA MIGRAN SELAMA COVID-19¹

ACEH GOVERNMENT POLICY MODEL IN TRAINING OF MIGRANT WORKERS DURING COVID-19

Muhibuddin dan Nasrianti.²

Email: muhibbudin@unimal.ac.id

ABSTRACT

The main cause of the increase in unemployment in Aceh is due to the Covid-19 pandemic whose symptoms are global, so that it has an impact on the destruction of the National and Global economic order.

The purpose of this study was to analyze the Aceh Government's Policy Model in Training Migrant Workers in COVID-19. The research approach is used by collecting primary data directly from the object of research through the stages of interviews with informants and respondents related to the object of research which is an empirical juridical research. Empirical juridical research, also known as empirical legal research, is a law that reviews from the point of view of external elements, namely an event that occurs in reality that affects legal behavior individually and in society as well as in legal institutions. The conclusions and suggestions from the results of this study are, the Policy of the Aceh Manpower and Population Mobility Service in Aceh Province in accepting prospective workers to be given education and training for migrant workers for internships in Japan is not socialized, and information on the acceptance of prospective workers through banners -banners placed on the National Crossroads of the Regency/City of Aceh Province. Based on Qanun Number 7 of 2014 concerning Employment, the Aceh Manpower and Population Mobility Service has the duty and responsibility to provide manpower training in Aceh Province even in the midst of the Covid-19 pandemic.

Keywords: Aceh Government Policy, Training, Migrant Workers, In Covid-19

ABSTRAK

Penyebab utama bertambahnya pengangguran di Aceh karena pandemi Covid-19 yang gejalanya mengglobal, sehingga berdampak pada rusaknya tatanan perekonomian Nasional dan Global.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di COVID-19. Pendekatan penelitian digunakan dengan cara mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan dan responden yang berhubungan dengan objek penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga sebagai penelitian hukum empiris merupakan hukum yang meninjau dari sudut unsur-unsur luar yaitu suatu peristiwa yang terjadi dalam

¹ Diterima 28 Oktober 2021, direvisi 18 November 2021.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

kenyataan yang mempengaruhi perilaku hukum secara individu maupun dalam masyarakat serta di lembaga-lembaga hukum.

Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini yaitu, Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Provinsi Aceh dalam penerimaan calon tenaga kerja untuk di berikan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja migran untuk magang di jepang kurang di sosialisasikan, dan informasi penerimaan calon tenaga kerja melalui spanduk-spanduk yang ditempatkan di jalan lintas Nasional Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pelatihan Tenaga kerja di Provinsi Aceh walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Aceh, Pelatihan, Tenaga Kerja Migran, Di Covid-19

A. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh pada Tahun 2020 jumlah pengangguran di Aceh bertambah menjadi 167 ribu orang, sedangkan di tahun sebelumnya berjumlah 148 ribu orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Bapak Fajri, mengatakan jumlah pengangguran di Aceh meningkat 19 ribu orang, untuk persentase dari 6,2 persen menjadi 6,59 persen. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan (persen) dari Tahun 2019 hingga Agustus 2020, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang pada Tahun 2019 sebanyak 10,81 persen dan di tahun 2020 menjadi sebanyak 10,87 persen. Penyebab utama bertambahnya pengangguran di Aceh karena pandemi Covid-19 yang gejalanya mengglobal, sehingga berdampak pada rusaknya tatanan perekonomian nasional dan global. Namun jika dibandingkan nasional, TPT Aceh berada di bawah nasional yang angkanya mencapai 7,5 persen.

Untuk yang bekerja di tahun 2020 sebanyak 2.360 orang, namun Tahun 2019 sejumlah 2.257 orang.³

Berdasarkan data yang ada jumlah penduduk usia kerja di Tahun 2020 sejumlah 3.881 orang, sedangkan pada Tahun 2019 berjumlah 3.809 orang. menurut Bapak Fajri, untuk menekan angka pengangguran di Aceh, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, agar mampu bersaing di dunia kerja untuk menjadi pekerja yang mandiri dengan memfasilitasi dan mempersiapkan calon tenaga kerja untuk dapat bekerja di berbagai dunia usaha baik di daerah maupun di luar daerah, bahkan keluar negeri. Kemudian, menyediakan fasilitas bagi calon investor yang ingin berinvestasi di Aceh secara murah, aman, dan nyaman, birokrasi perizinan harus jelas, cepat, dan mudah di akses, dengan memperbanyak pekerjaan pola padat karya. Terintegrasi lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).⁴

Tujuan Pembangunan

³. Fajri, https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/02/06/88/ta_hun-2020-jumlah-pengangguran-di-aceh-mencapai-167-ribu-orang.html, di akses 14 April 2021

⁴. *Ibid*

ketenagakerjaan termuat dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana saja mereka berkerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya.⁵ Pemerintahan Aceh harus dapat memberikan konsep yang jelas dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga kerja migran untuk meningkatkan keterampilan dalam lapangan kerja maupun untuk kemampuan dalam membuka lapangan usaha kerja secara mandiri, baik untuk Tenaga Kerja dalam Negeri maupun untuk Tenaga kerja Migran, supaya pengangguran di tengah Pandemi COVID-19 sekarang ini tidak meningkat dan dapat ditekan. Sehingga peningkatan taraf hidup tenaga kerja perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.⁶ Menurut Undang-Undang ini Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan lain, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.⁷ Supardan Modeong menyebutkan, bila kita melihat dari sudut prosedur

pembuatan peraturan perundang-undangan antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Qanun adalah sama. Yaitu peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama dengan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah. Namun ditinjau dari sudut kekuasaan mengatur Qanun berbeda dengan mengatur Perda. karena disebabkan Qanun tidak tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres), sedangkan Peraturan Daerah tunduk kepada dua hal tersebut. Karena itu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan, maka demikian sama juga halnya dengan *Qanun*.⁸

Ketentuan Pasal Pasal 175 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melahirkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, serta dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh. Berdasarkan kedua peraturan tersebut Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pada calon tenaga kerja migran di Provinsi Aceh. Hal menarik diungkapkan dalam penelitian ini berkaitan bentuk Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam

⁵. Fatkhul Muin, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU No. 39 Tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440

⁶. penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

⁷. Lihat Klausul penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

⁸. Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Perca, 2003), hlm. 69

Pelatihan Tenaga Kerja Migran di Pandemi Covid-19, dari sisi kebijakan berkaitan dengan kelemahan dan hambatan dalam implementasi sumber daya kebijakan, Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan utama yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di tengah Pandemi COVID-19, dan Bagaimanakah Peran Tokoh Adat dan Pemuda Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di tengah Pandemi COVID-19 yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Aceh. tujuan umum penelitian ini adalah: Menganalisis Model Kebijakan Pemerintah dan Peran Tokoh Adat s e r t a P e m u d a Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di tengah Pandemi COVID-19 yang tepat dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Aceh.

B.TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Kerangka Teori

Penelitian ini beranjak dari Teori *John Rawls* yang mensyaratkan dua prinsip keadilan sosial yang sangat mempengaruhi pemikiran abad ke-20, yaitu prinsip-prinsip yang pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*), yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lain, dan yang kedua, prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*). Dalam hal ini ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat

harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung, dengan jalan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.⁹ Kepastian hukum merupakan syarat untuk melahirkan ketertiban untuk mencapai ketertiban hukum diperlukan adanya keteraturan dalam masyarakat. Hukum diartikan sebagai tata hukum atas hukum positif tertulis.⁸ Keberlakuan hukum ditengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan semata, tetapi juga harus memberikan kepastian. Kepastian hukum diharapkan dapat menjadi pedoman baik bagi masyarakat maupun bagi aparatur hukum dalam mengambil keputusan.¹⁰

Sociological Jurisprudence oleh *Rescoe Pound* menyatakan, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang menunjukkan kompromi antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dengan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.¹¹ Aktualisasi dari *living law*, hukum tidak dilihat dari wujud sebagai kaidah, melainkan hukum terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Pada kenyataannya hukum adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*.¹² Landasan teori ini akan dipakai untuk menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat, yang nantinya akan disandingkan dengan pendekatan yuridis sosiologis dan kepastian

⁹. Munir Fuadi, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007). Hlm. 126

¹⁰. Suhaidi, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU.2007. Hlm. 8

¹¹. Bismar Nasution dan Mahmul Seregar, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU. 2006. Hlm. 15

¹². Suhaidi, *Op. Cit.* hlm. 11

hukum.

2. Kebijakan Pemerintah Aceh

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir (2000) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1)tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹³ Peran pemerintah dalam Pembangunan Nasional sangat penting dalam memainkan peranan dan kebijakan yang dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah selaku stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiatan pembangunan tertentu.¹⁴ Kebijakan Pemerintahan Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri Maupun Tenaga Kerja Migran Aceh dilakukan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pemerintahan Aceh membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja dalam Negeri maupun Tenaga Kerja Migran Aceh sesuai Pasal 174 dan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan, Tugas dan fungsi Pemerintah Aceh menyebutkan;

1. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
2. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
3. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih

¹³ . Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000,

h. 15

¹⁴ . Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta:Media Pressindo

berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan dan lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh. Maka Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh punya tanggungjawab besar terhadap Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja yang ada di Aceh untuk menekankan terjadi pengangguran dan membuka lapangan kerja di Aceh, serta Pemerintah Aceh wajib mencari lapangan kerja untuk masyarakat Aceh.

3. Pekerja Migran

Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan sebagai berikut: Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut, memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian dan Badan, mengingat permasalahan yang ada selama ini,

tentang Perlindungan Pekerja Migran kurang mendapatkan perhatian pemerintah, maka peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja, serta Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri.

4. Kewenangan Tuha Peut Sebagai Lembaga Adat

Dalam khazanah kebudayaan Aceh, adat sebagai institusi walaupun wujudnya belum mengambil bentuk seperti lembaga pemerintahan, tetapi telah memainkan peran penting dalam mengatur pola hidup bangsa. Karena itu sebuah ungkapan bijak dalam hadih maja menyebutkan *mate aneuek meupat jeurat, gadoh adat pat tamita*. Ungkapan ini bukan hanya pepatah semata, tetapi merupakan pernyataan yang menegaskan tentang pentingnya melestarikan adat sebagai pranata sosial dalam hidup bermasyarakat. Peranan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh menentukan perilaku dan watak masyarakat. Adat merupakan bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan

dengan adat Aceh.

Tuha Peut memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislatif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi *tuha peut* gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut:

Tuha peut gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Berdasar fungsi *Tuha Peut* tersebut diatas, perannya sangat mempengaruhi kebijakan Gampong dalam program pembangunan karena *tuha peut* terlibat langsung dalam perencanaan pemerintahan gampong sehingga peran serta *tuha peut* sangat berpengaruh dalam kebijakan

pemerintah untuk menekan terjadi pengangguran.

5. Lembaga Majelis Adat Aceh

Adat merupakan bagi masyarakat Aceh di identikkan dengan agama, karena di anggap sangat signifikan serta menjadi fundamental dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Islam dan adat dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah dijadikan oleh masyarakat Aceh sebagai filosofi hidupnya, pemahaman ini dapat ditemukan dengan ungkapan kearifan yang sangat terkenal dalam kehidupan masyarakat Aceh: “ *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*”. Ungkapan tersebut ditamsilkan pada perspektif *term teologis Ahl al-Sunnah* bahwa hukum Islam dan adat bagaikan zat Allah dan sifat-Nya yang tidak dapat dipisahkan. Allah adalah zat dan sifat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan antara warna putih dengan benda yang berwarna putih. Maksudnya adalah semua ketentuan ajaran Islam atau hukum Islam telah melekat dengan nilai-nilai adat yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Oleh karena itu, usaha revitalisasi adat merupakan bagian dari upaya menghidupkan dan menerapkan Syari’at Islam dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat Aceh.¹⁵

Lembaga Adat merupakan satu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini diambil dari *hadis maja* yang sangat populer di Aceh, yaitu

¹⁵. Tim Peneliti IAIN AR-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan*

Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2006, hlm.87

"Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lasamana." Hadis maja ini maksudnya, Po Teumeureuhom merupakan pelambangan kekuasaan eksekutif dan kebesan tanah Aceh, Syiah Kuala merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif, Putroe Phang merupakan pelembagaan dari cendikiawan pemegang kekuasaan legislatif dan Laksamana merupakan pelambangan dari perkawanan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.¹⁶ Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan bahwa, dalam qanun ini yang dimaksud dengan : Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Dan Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.

6. Kepemudaan

Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan;

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal

yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

3. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
4. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
5. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Karenanya proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi,

¹⁶ . Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya* (

MAA: *Historis dan Sosiologisnya*), Banda Aceh ,
Majlis Adat Aceh, 2007, hlm. 89

dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

7. Komite Nasional Pemuda Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

M. Billah dan Abdul Hakim G. Nusantara, umumnya Ormas Indonesia mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Kini, Ormas di Indonesia dapat pula dikatakan sebagai cerminan kesadaran

tentang dampak program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut.¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan mengenai pengertian pendidikan secara umum yaitu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Komite Nasional Pemuda Indonesia, atau lebih populer dengan singkatan KNPI, adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulu pada tanggal 23 Juli 1973.¹⁸

KNPI sebagai salah satu organisasi nirlaba yang berfungsi melayani masyarakat dari berbagai organisasi kepemudaan juga dapat melaksanakan program pendidikan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan.¹⁹ Pernyataan ini sesuai dengan semangat yang tertuang dalam

¹⁷Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 Hal 4.

¹⁸<http://suarariau.com/lifestyle/100-lifestyle-/3964-sejarah-lahirnya-komite-nasional->

pemuda-indonesia, Diakses Tgl 31 oktober 2021.

¹⁹Kusniada Indrajaya, M. Siperan Komite Nasional Pemuda Indonesia (Knpi) Dalam Memberdayakan Para Pemuda Putus Sekolah Melalui iPelatihan Kecakapan Hidup Berbas is Kewirausahaan Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Stkip Siliwangi Bandung, Vol 1, No.1, Februari 2012

GBHN 1999, yaitu memiliki peluang untuk melaksanakan visi dan misi pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan yang ingin dicapai mencakup kualitas lembaga sebagai penyelenggara/pelaksana pelatihan yang efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Serta mampu memecahkan berbagai permasalahan atau memenuhi kebutuhan yang menjadi kesenjangan dikalangan masyarakat. Kedudukan dan fungsi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.: 73 Tahun 1991, yang tertuang pada Bab II Pasal 2 tentang Pendidikan Luar Sekolah yang sekarang menjadi Pendidikan non formal menyebutkan, melayani dan membina warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang, memiliki pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, serta memenuhi kebutuhan belajar masyarakat.²⁰

Organisasi dimasyarakat pada saat ini sangat banyak dan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu organisasi sosial, organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi massa, organisasi berbadan hukum, organisasi profesi dan organisasi keagamaan. Banyaknya organisasi yang ada saat sekarang ini tidak terlepas dengan adanya kebebasan berorganisasi yang dijamin

oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 dan 28 (E) ayat (3).²¹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor Hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, didasarkan atas pengamatan obyektif, partisipasi terhadap suatu fenomena sosial, yang berkaitan dengan objek-objek ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dan pengamatan di arahkan pada individu atau kelompok sosial tertentu dengan berpedoman pada tujuan tertentu atas fokus permasalahan yang telah di tentukan.²³ Dengan pertimbangan ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang Model Kebijakan Pemerintahan Aceh Dalam Pemberian Pelatihan Tenaga Kerja Migran di Pandemi Covid- 19. cara mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan,

²⁰Ketetapan Kongres Xv Pemuda/Knpi Nomor : Tap 06/Kongres-Xv/Pemuda-Knpi/2018 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia

²¹ . Haidar Mahdy Syahputra, *Pola Komunikasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam membangun Kohesivitas kelompok di Kota Pekan Baru*, JOM FISIP Vol. 4 No. 1 _

Februari 2017

²² . Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Hlm. 18

²³ . Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Oprasionalnya*, Jakarta; Academia Pustaka, 2018. Hlm. 6

responden yang berhubungan dengan objek penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris.²⁴ Penelitian yuridis empiris disebut juga sebagai penelitian hukum empiris merupakan hukum yang meninjau dari sudut unsur-unsur luar yaitu suatu peristiwa yang terjadi dalam kenyataan yang mempengaruhi perilaku hukum secara individu maupun dalam masyarakat serta di lembaga-lembaga hukum yang eksis.²⁵

Menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris merupakan salah satu cara mengumpulkan data primer dari objek penelitian melalui tahapan wawancara, dengan informan, responden, dan narasumber yang mengetahui informasi tentang objek penelitian.²⁶ Penelitian bersifat deskriptif merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, menelaah, serta menjelaskan secara tepat, menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikaitkan dengan teori-teori, serta dalam praktek pelaksanaannya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di Pandemi COVID-19. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh dan Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Provisi Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA).

C. HASIL PENELITIAN

²⁴ . Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990. Hlm. 10

²⁵ . Qamar, Nurul, *Metode Penelitian Hukum (Legal research Methods)*, Jakarta; CV. Sosial Politic Genius

1. Model Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan Tenaga Kerja Migran di tengah Pandemi COVID-19

Kebijakan Publik adalah merupakan suatu keputusan yang di ambil untuk dimaksudkan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul dalam suatu kegiatan tertentu untuk dilakukan di instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat Khusus atau bersifat istimewa bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.²⁷

Pasal 174 ayat (4 dan 5) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang berasal dari Aceh dan kabupaten/kota yang bekerja di luar negeri bekerja sama dengan

²⁶ . Bustari Muktar, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Kencana, 2016. Hlm. 192

²⁷ . Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633

pemerintah negara tujuan. Dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan tenaga kerja ke luar negeri dan tata cara perlindungan diatur dalam qanun, dan juga dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagaimana disebutkan sbb,

- 1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.
- 2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
- 3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

- a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
- b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Penempatan tenaga kerja luar negeri diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dan kebijakan Nasional dalam pembangunan ketenagakerjaan telah membagi urusan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan urusan

wajib Pemerintahan Daerah, namun demikian Provisi Aceh diberikan Hak Otonomi Khusus dan Keistimewaan mengatur ketenagakerjaan dalam Pasal 174 ayat (4 dan 5) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, serta dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh. Berdasarkan kedua peraturan tersebut maka Pemerintah Aceh mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada Tenaga kerja yang ada di Provinsi Aceh walaupun di pendemi Covid-19.

Penyebab utama bertambahnya pengangguran di Aceh karena pandemi Covid-19 yang gejalanya mengglobal, sehingga berdampak pada rusaknya tatanan perekonomian Nasional dan Global. Namun jika dibandingkan Nasional, TPT Aceh berada di bawah Nasional yang angkanya mencapai 7,5 persen. Untuk yang bekerja di tahun 2020 sebanyak 2.360 orang, namun Tahun 2019 sejumlah 2.257 orang.²⁸ Masalah kualitas tenaga kerja membutuhkan penanganan dan penyelesaian yang bersifat multidimensi yang memposisikan faktor tenaga kerja menjadi sangat penting dalam konteks globalisasi, di tengah pasar bebas AFTA, APEC dan WTO, serta adanya tuntutan *zero mistake* dan *high quality*. Tugas pemerintah untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia ketenagakerjaan saat ini penuh dengan

²⁸ . Fajri,
<https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/02/06/88/ta-hun-2020-jumlah->

[pengangguran-di-aceh-mencapai-167-ribu-orang.html](#), di akses 14 April 2021

tantangan, bahkan masih banyak yang pesimistis, salah satu indikatornya adalah tingkat pengangguran dari tahun ke tahun masih cukup tinggi angkanya.²⁹

Pemerintah Aceh selama kurun waktu 2017 sampai sekarang masih dan melaksanakan program pelatihan tenaga kerja migran dan disesuaikan dengan keadaan pandemi COVID-19, tujuannya untuk menekan pengangguran di Aceh yang terus meningkat dari tahun ketahun, apalagi sekarang ini lagi terjadi pandemi Covid-19, karena itu Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang ada di Aceh sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh, namun program Pemerintah Aceh dalam memberikan pelatihan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan sesuai amanat Qanun. Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh tidak membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta dengan tokoh adat dan pemuda Aceh, sehingga informasi yang di sampaikan oleh Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh melalui spanduk-spanduk yang di tempatkan setiap Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam penerimaan/perekrutan calon tenaga

kerja migran untuk di seleksi dan diberikan pelatihan untuk ditempatkan di luar negeri belum tersampaikan dengan baik keseluruh masyarakat Aceh.

\ Namun selama ini Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telah melaksanakan penerimaan calon tenaga kerja migran sesuai Qanun, sebelum pandemi COVID-19 mewabah Dinas hanya memberikan pelatihan tenaga kerja hasil seleksi untuk calon tenaga kerja migran magang ke Jepang, sedangkan untuk tenaga kerja yang akan di tempatkan di negara lain belum di laksanakan karena keterbatasan anggaran dan fasilitas.

2. Kelemahan Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan TenagaKerja Migran di Pandemi Covid-19.

Kelemahan kebijakan Pemerintah Aceh selama ini dalam sistem pengrekrutan/penerimaan calon tenaga kerja migran yang akan dilatih, kurangnya kerjasama dalam sistem penerimaan calon tenagakerja migran yang di latih tidak sampai informasi kepada pemuda yang tinggal di gampong-gampong. Calon tenaga kerja buruh migran atau dengan istilah disebutkan dengan tenaga pekerja migran adalah *“a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.”*³⁰ Sudah sepatutnya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh harus membangun kerjasama dengan Dinas

²⁹ . Fitroh Hanrahmawan, *Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. Hlm. 1 & 2

³⁰ . Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, *“Advocates Should use Applicable International*

Standards to Adress Violation of Undocumented Migran Workers Rights in The United States”, www.humanrightsadvocates.org/wpcontent/.../MickeysMigrantWorkerReport.doc

Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi yang ada di Daerah Kabupaten/Kota, selama ini anak-anak muda mengetahui adanya di buka penerimaan calon tenaga kerja yang akan di tempatkan diluar negeri melalui spanduk yang terpasang di jalan nasional melalui aplikasi yang disediakan, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak mengetahui karena tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Tenaga kerja Provinsi Aceh, pada hal kerjasama dalam penerimaan calon tenaga kerja yang akan ditempatkan di luar negeri sangat penting untuk data di Dinas Kabupaten/Kota, karena pihak Intel Polres selalu meminta data tenaga kerja di luar negeri, inilah salah satu kelemahan dari Dinas Tena kerja Provinsi.³¹

Melalui Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan sudah seharusnya Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh membuat perencanaan pelatihan tenaga kerja migran bersama-sama lembaga pemerintahan yang terkait dengan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan juga melibatkan lembaga non pemerintahan seperti KNPI, Majelis Adat Aceh dan Tuha Peut/Geuchik, karena lembaga-lembaga non pemerintahan tersebut yang berhubungan langsung dengan kehidupan pemuda di gampong-gampong, dan juga harapan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tidak hanya

memberikan pelatihan-pelatihan saja tetapi juga bisa menyediakan.

Peran Tuha Peut sebagai lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi *tuha peut* ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif. *Tuha peut* memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislaif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi *tuha peut* gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut: *Tuha peut* gampong atau nama lain mempunyai tugas:³² Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain, Peran tuha peut gampong sangat strategis dalam menampung dan menyalur aspirasi aspira masyarakat kepada pemerintah untuk pembangunan dalam pelatihan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha, maupun dalam bentuk material/barang yang siap digunakan masyakat guna menghasilkan lapangan kerja dalam negeri, dan bantuan yang diberikan tepat sasaran. Keikutsertaan Majelis Adat Aceh dalam perencanaan perekrutan calon tenaga kerja migran untuk diberikan pendidikan pelatihan dan keterampilan sangat penting, karena Majelis Adat Aceh berfungsi juga sebagai pengayoman masyakat.³³

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh masih banyak kelemahan dan kekurangan

³¹ . Jafar, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Pidie, wawancara, 19 Oktober 2021

³² . Delfi Suganda, *Fungsi Strategi Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan*

dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong, Al-Idarah, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2018

³³ . Umar Mahdi, *Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie*, Wawancara, 19 Oktober 2021

dalam memberikan pelatihan disebabkan masih kurangnya ketersediaan Fasilitas pelatihan tenaga kerja.

Selain kelemahan dari anggaran yang tidak tersedia untuk pelatihan tenaga kerja serta peminat sangat kurang mencalonkan diri, disebabkan Dinas Ketenagakerjaan Aceh kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta, dengan tokoh adat dan organisasi kepemudaan yang ada di Aceh. Peraturan Perundang-Undangannya Pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi hak calon/pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dapat melakukan terobosan baru di masa pandemi COVID-19 yang lagi mewabah Indonesia saat ini dengan memberikan pelatihan melalui digitalisasi kepada pemuda dan masyarakat yang sifatnya ilmu pengetahuan sebagaimana diungkapkan oleh CEO *Microsoft* Satya Nadella mengatakan bahwa, dalam lima tahun ke depan, 149 juta lapangan kerja baru yang tercipta adalah pekerjaan di bidang teknologi, maka dilakukan peluncuran inisiatif pelatihan gratis yang digelar secara virtual. *Microsoft* meluncurkan inisiatif peningkatan keterampilan digital gratis. Hal ini bertujuan untuk membantu mengurangi dampak pemutusan hubungan kerja yang masif terjadi di seluruh dunia akibat pandemi Covid-

19. Pandemi Covid-19 tidak hanya telah menyebabkan krisis kesehatan publik, tetapi juga krisis ekonomi. Dengan bergeraknya banyak negara di dunia memasuki fase normal baru, CEO *Microsoft* Satya Nadella mengatakan, akan banyak perubahan dalam bursa kerja yang terakselerasi, aspek digital akan semakin sentral pada pekerjaan-pekerjaan yang tersedia.³⁴

Pandemi COVID-19 yang merupakan musibah, tampaknya juga membawa berkah. Mau tidak mau perilaku masyarakat berubah dan pemerintah juga dengan sigap mengambil langkah menuju lompatan digitalisasi yang disebut transformasi digital. Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, masyarakat diminta untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, serta meminimalisir aktivitas di luar rumah, dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona, yang seakan memaksa masyarakat untuk "mengakrabkan diri" dengan teknologi. Hal itu mendorong kebutuhan akses digital yang meningkat pesat. Pada awal Agustus 2020, Presiden Jokowi telah mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis. Presiden mengatakan pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk melakukan transformasi digital karena pandemi mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara konsumsi, cara belajar, hingga cara bertransaksi.³⁵

³⁴ .Satrio Pangarso Wisanggeni, *Kompas*, [https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/03/digitalisasi-terakselerasi-pandemi-covid-19-microsoft-berikan-pelatihan-gratis-untuk-para-](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/03/digitalisasi-terakselerasi-pandemi-covid-19-microsoft-berikan-pelatihan-gratis-untuk-para-pencari-kerja/)

pencari-kerja/

³⁵ .Nonot harsosno, *Kompas*, <https://www.antaraneews.com/berita/1794673/lompatan-digitalisasi-di-tengah-pandemi.....>

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Kebijakan yang dilakukan Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh dalam menerima calon tenaga kerja yang di berikan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja migran yang di tempatkan magang di jepang kurang di sosialisasikan, dan di berikan informasi penerimaan dengan menempatkan spanduk-spanduk di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Penempatan tenagakerja luar negeri diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenagakerja di Luar Negeri dan kebijakan Nasional dalam pembangunan ketenagakerjaan telah membagi urusan ketenagakerjaan dan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah. Provisi Aceh diberikan Hak Otonomi Khusus dan Keistimewaan juga mengatur ketenagakerjaan dalam Pasal 174 ayat (4 dan 5) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, serta dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja dan mobilitas

Penduduk Aceh. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut maka Pemerintah Aceh mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada Tenaga kerja yang ada di Provinsi Aceh walaupun di tengah pendemi Covid-19. Berdasar Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, sebelum mewabah Pandemi COVID-19 melaksanakan pelatihan tenaga kerja migran khususnya untuk tenaga kerja migran magang ke Jepang, sedangkan untuk tenaga kerja migran ditempatkan di negara lain belum dilaksanakan, dan dalam masa pandemi COVID-19 tidak ada dilakukan penerimaan calon tenaga kerja migran magang ke jepang dan kenegaraan lainnya, untuk sementara selama pandemi Covid-19, Dinas Tenaga kerja dan mobilitas Penduduk Aceh hanya memberikan pelatihan, menjahit, membuat kueh, memperbaiki HP, Bengkel, Las sesuai Prokes Covid-19.

2. Kelemahan kebijakan Pemerintah Aceh selama ini dalam sistem perekrutan/penerimaan calon tenaga kerja migran yang akan dilatih, akibat kurangnya kerjasama dan sistem penerimaan calon tenagakerja migran yang dilatih tidak tersampaikan informasi kepada pemuda yang tinggal di gampong-gampong, dan tata cara dan sistem penerimaan calon tenaga kerja yang akan diberikan pelatihan

tidak sesuai dengan Pasal 7 Qanun No. 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

3. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi urusan pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya mengenai pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan” Ketentuan Pasal 98 angka 3 UU pemerintahan Aceh dapat dikatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan untuk membina dan melestarikan budaya-budaya tradisional Aceh salah satunya kepada Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA). Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan

tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Selanjutnya dalam Angka 10 menyebutkan bahwa Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong yang mana peran dan fungsi MAA dalam membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, peran tokoh adat sangat penting untuk menjaga adat istiadat dan budaya yang akan di bawa ke luar negeri tetap di jaga oleh calon tenaga kerja migran.

2 Saran

1. Peran pemerintah adalah sebagai badan publik atau lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu proses pelayanan kepada warga negara atau masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, maka Pemerintah Aceh diwajibkan lebih berperan aktif melaksanakan sistem penerimaan calon tenaga kerja yang akan diberikan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja migran harus dilaksanakan

perencanaan dengan baik dan membangun berkerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tokoh adat masyarakat supaya informasi sampai kepada pemuda-pemuda yang di gampong-gampong inilah yang diharapkan dalam Pasal 7, 9, 10 dan 19 Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, pelatihan tenaga kerja migran ditengah pandemi COVID-19 bisa dilaksanaka lewat di gitalisasi dengan menyebarkan link google zoom lewat media massa.

2. Kelemahan Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Pelatihan TenagaKerja Migran di tengah Pandemi Covid-19 perlu dikukakan kebijakan yang sesuai dengan keadaan sekarang ini, program pelatihan secara digitalisasi harus dipersiapkan dan juga sumber daya manusia sebagai instruktur harus pikirkan,sistem pelatihan, pemagangan, peningkatan instruktur, produktivitas tenaga kerja, tenagakerja mandiri dan siap pakai, penciptaan wirausaha baru, tenaga kerja sukarela, perluasan kesempatan kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja antar daerah, antar negara, perizinan dan pembatasan tenaga kerja asing, Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyebar luasan/ promosi, informasi kerja dan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja, peningkatan

produktivitas serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi serta penyebar luasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi, penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota serta untuk pemberdayaan TKI purna, penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja.), Merencanakan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, Merencanakan penyiapan sarana dan prasarana serta calon peserta pelatihan berbasis kompetensi, Merencanakan penyiapan program pelatihan kerja, Merencanakan penyiapan instruktur dan tenaga kepelatihan, Merencanakan penyiapan program pemagangan, di optimalkannya Fungsi BLK, apabila program yang telah disiapkan ini berjalan dengan baik serta harus di dukung dengan anggaran yang cukup.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Aceh; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. dan diterbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Qanun No 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Berdasarkan Qanun-Qanun tersebut keistimewaan Aceh dalam bidang Adat dan Istiadat sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, karena peran tokoh adat sangat di butuhkan untuk menyelesaikan semua persoalan di masyarakat, karena itu ikut serta tokoh adat sangat penting untuk mendukung kesuksesan program pemerintah dalam ketenaga kerjaan, serta peran pemuda juga harus dilibatkan karena salah satu kunci bertahannya negara indonesia kedepan.

E. Rekomendasi

1. Pemerintah Aceh harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelatihan kerja dan Anggaran Pelaksanaan pelatihan Tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, ini sesuai amanat Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan
2. Pemerintah Aceh harus

membangun kerjasama dan berkoordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan perlu dibentuknya Forum diskusi, tokoh adat serta tokoh pemuda karena tokoh adat yg lebih tau dengan kondisi di lapangan.

3. Pemerintah Aceh Selama pandemi tetap memberikan pelatihan kerja secara daring/online atau luring, disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta. UI Press
- Bustari Muktar, dkk. 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Kencana
- M. Jakfar Puteh, 2012, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta, Grafindo Litera Media
- Munir Fuadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Nasution, Arf, 2001, *Orang Indonesia di Malaysia Menjual Kemiskinan Membangun Identitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Suyitno, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Oprasionalnya*, Jakarta; Academia Pustaka,
- Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press
- Qamar, Nurul, 2012, *Metode Penelitian Hukum (Legal research Methods)*, Jakarta; CV. Sosial Politic Genius
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian*

Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

2. Jurnal dan Prosiding

Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, "Advocates Should use Applicable International Standards to Address Violation of Undocumented Migran Workers Rights in The United States", di akses [www.humanrightsadvocates.org/wpcontent/.../ Mickey's Migrant Worker Report.doc](http://www.humanrightsadvocates.org/wpcontent/.../Mickey's_Migrant_Worker_Report.doc)

Delfi Suganda, 2018, *Fungsi Strategi Tuha Peut dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong*, Al-Idarah, Vol. 2, No. 1, Januari - Juni

De Haan, Bestuurecht in de Sociale Rechtsstaat, Ontwikkeling Organisatie Instrumentarium, Kluwer. Deventer, 1996 dalam Lanny Ramly, "Karakter Yuridis Kewenangan Mediator Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2020

Fatkhul Muin, 25 September 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)* Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440.

Teuku Kemal Fasya, 2020, *Daya Pemerintahan Gampong pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Aceh*, Jurnal JTA (Puslatbang KHAN) LAN RI. 2020. Hlm. 12. Baca juga Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian*, Jakarta; Bharatara K.A, 1976.

Wahid Erawan, 2021, *Strategi Peningkatan Kualitas Pemberangkatan Pekerja Indonesia*, Jurnal Comm-Edu, Universitas Garut, Vol. 4 (1). ISSN: 2622-5492.

3. Media Online dan Situs Digital

Fajri, diakses https://disnakermobduk.acehprov.go.id/index.php/news/read/2021/02/06/88/ta_hun-2020-jumlah-pengangguran-di-aceh-mencapai-167-ribu-orang

Mutawadia, *Peran Pemerintah dalam Perluasan Lapangan Kerja Kota Makasar*, skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar. 2016. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=peran+pemerintah+dalam+pembinaan+ketenagakerjaan>

Nonot Harsosno, Kompas, di akses <https://www.antaranews.com/berita/1794673/lompatan-digitalisasi-di-tengah>

Satrio Pangarso Wisang geni, 2020, *Kompas*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/03/digitalisasi-terakselerasi-pandemi-covid-19-microsoft-berikan-pelatihan-gratis-untuk-pencari-kerja/>

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006
Tentang Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI
Qanun No 8 Tahun 2019 Tentang
Majelis Adat Aceh
Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Ketenagakerjaan
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008
tentang lembaga adat
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112
Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Tenaga kerja
dan mobilitas Penduduk Aceh
Ketetapan Kongres Xv Pemuda/Knpi
Nomor : Tap 06/Kongres-
Xv/Pemuda-Knpi/2018 Tentang
Anggaran Dasar Dan Anggaran
Rumah Tangga Komite Nasional
Pemuda Indonesia